

Buku Pedoman

Literasi Keuangan Disabilitas





OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Buku Pedoman

Literasi Keuangan Disabilitas



KATA PENGANTAR

Kemajuan teknologi dan inovasi layanan keuangan telah membuka peluang baru dalam pengelolaan keuangan dan kemandirian ekonomi. Sayangnya, belum semua kelompok masyarakat dapat menikmatinya secara setara. Penyandang Disabilitas masih menghadapi kesenjangan dalam mengakses keuangan, baik dalam aspek informasi maupun layanan. Tanpa akses keuangan yang setara, Penyandang Disabilitas terbatas kesempatannya untuk berkontribusi dalam pembangunan dan membatasi kesempatan penyandang disabilitas untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi formal.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas. Undang-undang 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas menjadi panduan dalam mendorong pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di segala aspek pembangunan, termasuk akses layanan keuangan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan Penyandang Disabilitas.

Tentunya, komitmen ini perlu didukung dengan implementasi nyata dari seluruh pihak, termasuk memastikan peningkatan literasi keuangan bagi Penyandang Disabilitas, agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Buku Pedoman kami harapkan dapat menjadi panduan praktis untuk memahami hak, peluang, serta strategi dalam mengelola keuangan secara mandiri bagi Penyandang Disabilitas. Buku ini juga diharapkan dapat

menjadi referensi praktis untuk lembaga pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, lembaga keuangan, pendamping, serta seluruh pemangku kepentingan yang ingin memperkuat kapasitas literasi keuangan bagi penyandang disabilitas. Kami berharap buku pedoman menjadi sarana untuk pemberdayaan yang nyata serta membuka akses untuk ruang partisipasi yang setara. Dengan dikeluarkannya Buku Pedoman Literasi Keuangan Disabilitas, bersama kita wujudkan kemandirian ekonomi, inklusi keuangan, serta peningkatan kualitas hidup bagi penyandang disabilitas.

Akhir kata, kami mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga pedoman ini bisa menginspirasi terciptanya inovasi layanan keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami yakin, ketika akses diperluas, kesempatan akan tumbuh; ketika inklusi dijalankan, semua bergerak maju.

Jakarta, Desember 2025

Maliki

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

Penyandang Disabilitas memiliki hambatan berlapis dalam mengakses layanan keuangan formal karena kondisi kedisabilitasan. Hambatan-hambatan ini diantaranya aksesibilitas infrastruktur layanan yang terbatas dan tidak sesuai dengan keragaman kebutuhan Penyandang Disabilitas, prosedur layanan keuangan yang sering sekali rumit, keterbatasan akses informasi dan keterbatasan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam mengakses, serta stigma dan diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas yang berdampak pada prosedur layanan yang tidak komprehensif. Selain itu, terdapat juga tantangan terkait pemahaman dan perspektif petugas layanan jasa keuangan terhadap Penyandang Disabilitas serta kebutuhan Akomodasi Yang Layaknya.

Tentu kita sepakat bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan hak semua orang dan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang setara dan berkelanjutan. Serupa dengan warga negara lainnya, Penyandang Disabilitas memiliki hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan. Dalam upaya memastikan keteraksesan hak ini, buku panduan ini hadir. Minimnya literasi keuangan bagi Penyandang Disabilitas dapat diupayakan dengan adanya kehadiran buku panduan ini. Di sisi lain, peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait perspektif disabilitas bagi para petugas juga dapat diberikan melalui buku ini.

Buku ini hadir sebagai bentuk keseriusan bersama dalam menciptakan layanan keuangan yang inklusif. Sering meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas yang bekerja, khususnya di sektor UMKM, maka penting dilakukan peningkatan literasinya.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nasional hak asasi Penyandang Disabilitas mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh OJK dengan menerbitkan buku panduan ini. KND berharap sosialisasi dan edukasi penggunaan buku ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan pelibatan bermakna Penyandang Disabilitas.

Selamat membaca dan selamat belajar mengenai literasi dan inklusi keuangan.

Salam Inklusif,

Dante Rigmalia

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND)

KATA PENGANTAR

Pentingnya Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas, memiliki hak atas perlakuan yang sama, termasuk dalam hal keuangan serta hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dengan potensi dan kemampuan yang beragam, mereka dapat turut serta berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya baik sebagai pekerja, wirausaha, pelaku industri kreatif, maupun anggota aktif komunitas. Kemandirian ekonomi dan kemampuan mengelola keuangan bagi penyandang disabilitas, menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kehidupan mereka yang lebih sejahtera dan bermartabat di masyarakat.

Namun, di balik semangat dan ketangguhan tersebut, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Keterbatasan akses fisik, hambatan komunikasi, dan masih perlunya peningkatan literasi keuangan, serta semakin berkembangnya produk dan/atau layanan keuangan yang semakin kompleks dan memerlukan pelayanan yang ramah disabilitas, membuat kelompok ini rentan terhadap risiko penipuan, pengelolaan keuangan yang kurang bijak, maupun ketidakmandirian ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas menjadi langkah krusial dalam mendorong kemandirian finansial dan memperkuat perlindungan konsumen.

Penyusunan buku ini merupakan bagian dari upaya memperkaya referensi dan bahan edukasi terhadap kebutuhan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Dengan pendekatan berbasis keberagaman jenis disabilitas, buku ini tidak hanya mengulas pentingnya literasi keuangan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menggambarkan tantangan lapangan, peran strategis keluarga dan komunitas, serta contoh-contoh nyata di berbagai wilayah.

Hasil SNLIK 2025

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilaksanakan oleh OJK dan BPS menunjukkan bahwa masih belum seimbangannya antara tingkat inklusi dan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada angka 66,46%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah menggunakan produk dan layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami cara kerja, manfaat, maupun risikonya secara tepat, termasuk di kalangan penyandang disabilitas. Upaya peningkatan literasi keuangan ini harus benar-benar bersifat inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Program OJK

Sebagai bentuk komitmen untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan yang inklusif, OJK telah menyusun Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) 2023–2027 dan menetapkan penyandang disabilitas sebagai salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. Komitmen ini sejalan dengan ASTA CITA Pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial dan memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan.

OJK secara konsisten melaksanakan berbagai inisiatif strategis bersama kementerian/lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan komunitas masyarakat. Melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), OJK mendorong sinergi lintas pihak agar edukasi keuangan dapat dilakukan secara masif, adaptif, dan mudah diakses oleh semua, termasuk melalui format ramah disabilitas seperti buku braille, audio book, video dengan bahasa isyarat, modul bergambar mudah baca, serta pelatihan berbasis komunitas.

Selain itu, OJK juga menghadirkan program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia (OJK PEDULI) untuk memperkuat peran komunitas dalam menyebarkan pengetahuan keuangan, termasuk melibatkan duta literasi dari kalangan penyandang disabilitas yang dapat menjadi inspirasi dan agen perubahan di lingkungannya.

Harapan

Buku ini disusun sebagai panduan praktis, aplikatif, dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, menabung, menggunakan layanan keuangan digital, hingga mengenali risiko penipuan dan memilih lembaga jasa keuangan yang resmi dan diawasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus alat pemberdayaan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan bijak, mengambil keputusan finansial yang tepat, serta menjadi konsumen keuangan yang cerdas dan terlindungi. Dalam jangka panjang, kemampuan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas, membuka peluang usaha, serta memperluas partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Buku ini juga diharapkan menjadi rujukan praktis bagi keluarga, tenaga pendidik, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku sektor jasa keuangan dalam menyusun program literasi yang lebih inklusif. Selain itu, publikasi ini dimaksudkan untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas pihak dalam mewujudkan akses keuangan yang adil, setara, dan bermartabat bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Sebagai bagian dari transparansi dan diseminasi informasi publik, buku ini dapat diakses secara bebas melalui laman resmi OJK di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Kami mendorong seluruh pembaca untuk memanfaatkan buku ini tidak hanya sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai alat advokasi, refleksi, dan aksi nyata dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi bagian dari upaya besar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta menjadi langkah nyata menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, cerdas finansial, sejahtera, dan terlindungi (*no one left behind*).

Jakarta, Desember 2025

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, Pelindungan Konsumen, dan Edukasi
Otoritas Jasa Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas** ini. Kehadiran buku ini bukan hanya melengkapi upaya pemerintah dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari komitmen negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga (termasuk penyandang disabilitas) yang tertinggal dalam arus pembangunan nasional.

Indonesia memiliki lebih dari 28 juta penyandang disabilitas yang masih menghadapi beragam hambatan dalam mengakses layanan keuangan formal. Data menunjukkan baru 22 persen yang memiliki rekening aktif, sementara sisanya masih terjebak dalam keterbatasan akses, rendahnya literasi keuangan, dan kerentanan terhadap risiko keuangan ilegal. Dalam era digital, ancaman seperti phishing, investasi ilegal, pinjaman online tidak berizin, hingga digital social engineering semakin meningkat dan kerap menyasar kelompok rentan. Tanpa pengetahuan keuangan yang memadai, penyandang disabilitas dapat menjadi korban penipuan, kehilangan aset, atau terjebak dalam jerat utang.

Karena itu, literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan teknis, tetapi perlindungan diri dan instrumen pemberdayaan. Buku ini memuat panduan komprehensif, mulai dari cara mengelola pendapatan, menabung, berinvestasi, menghindari risiko keuangan ilegal, hingga mempersiapkan masa depan secara mandiri. Setiap bab ditulis dengan bahasa sederhana dan dilengkapi aktivitas praktis, sehingga dapat digunakan oleh penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, pendamping sosial, sekolah, serta lembaga keuangan.

Saya berharap buku ini menjadi sarana edukasi sekaligus gerakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Keluarga harus menjadi ruang belajar pertama; komunitas menjadi ekosistem pendukung; sementara lembaga keuangan dan pemerintah terus memperluas layanan yang aksesibel dan ramah disabilitas. Hanya dengan kolaborasi lintas sektor, cita-cita keuangan inklusif untuk semua dapat terwujud.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi cahaya penuntun bagi jutaan penyandang disabilitas dalam meraih kehidupan yang lebih aman, mandiri, dan bermartabat.

Jakarta, Desember 2025

Saifullah Yusuf

Menteri Sosial Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	XII
Daftar Tabel	XVII
Daftar Gambar	XX
Daftar Aktivitas	XXI

Bab 1

Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

Latar Belakang Permasalahan	2
Pentingnya Literasi Keuangan	4

Bab 2

Regulasi dan Panduan Akses Keuangan bagi Penyandang Disabilitas

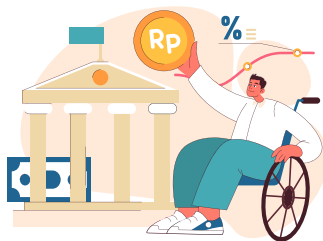
Regulasi dan Peraturan	10
Panduan Praktis Aksesibilitas Layanan Keuangan	20

Bab 3

Dukungan Lingkungan dalam Literasi Keuangan

Hambatan Struktural dan Sistemik	26
Kisah Penyandang Disabilitas	28
Peran Keluarga sebagai Fondasi Awal	32
Peran Komunitas dan Lingkungan Sekitar	34





Bab 4

Perencanaan Keuangan

Tujuan Perencanaan Keuangan	38
Perencanaan Keuangan	40
Dana Darurat	45
Kebutuhan vs Keinginan	49
Mengurangi Pengeluaran vs Menambah Pendapatan	57

Bab 5

Memperoleh Pendapatan melalui Kewirausahaan

Cara Memperoleh Pendapatan	60
Kewirausahaan Praktis bagi Penyandang Disabilitas	61
Pilih Produk/Layanan, Rancang Proses Produksi, dan Siapkan Modal	65
Hitung Harga Pokok Penjualan	67
Promosi dan Penjualan	69
Pengelolaan Keuangan Usa	74
Jurnal Umum	75
Buku Besar	77
Laporan Laba-Rugi	80
Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)	82
Laporan Arus Kas	83
Pajak Usaha	84



Bab 6

Menabung di Lembaga Jasa Keuangan

Bank	89
Pergadaian	93

Bab 7

Mengenal Produk Investasi

Apa Itu Investasi?	97
Mengapa Perlu Berinvestasi?	98
Tujuh Aspek Investasi	100
Investasi di Pasar Modal	103
Alternatif Investasi Selain di Pasar Modal	112

Bab 8

Proteksi Diri melalui Asuransi

Apa Itu Asuransi?	116
Kenapa Kita Perlu Asuransi?	117
Mengapa Ini Penting Bagi Teman Disabilitas?	119
Istilah-istilah Penting dalam Asuransi?	121
Jenis-jenis Asuransi yang Perlu Kamu Tahu	122
Bagaimana Cara Mengajukan Diri di Lembaga Asuransi?	127
Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?	129



Bab 9

Mempersiapkan Pensiun Sejak Dini

Mengapa Kita Harus Memiliki Produk Dana Pensiun?	135
Jenis Dana Pensiun	136
Lembaga Dana Pensiun	139
Tips Memilih DPLK	142
Cara Mendaftar DPL	143
Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan	144

Bab 10

Memanfaatkan Pinjaman dari Lembaga Jasa Keuangan

Utang Produktif vs Utang Konsumtif	146
Pinjaman dari Lembaga Jasa Keuangan	147
Perbandingan Produk Pinjaman Antar Lembaga Jasa Keuangan	157
Agunan	158
Menghitung Bunga dan Angsuran pada Produk Pinjaman	159

Bab 11

Waspada Entitas Keuangan Ilegal

<i>Digital Social Engineering</i>	164
Investasi Ilegal	166
Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal	170
Pergadaian Ilegal	172
Tips Menghindari Aktivitas Keuangan Ilegal	173
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)	173
Indonesia Anti Scam Center (IASC)	177

Bab 12

Bahaya Judi Online

Apa itu Judi Online?	183
Tanda Awal Ketergantungan Judi Online	185
Dampak Judi Online	185
Alternatif Kegiatan Positif untuk Mengisi Waktu Luang	187

Bab 13

Infrastruktur Keuangan dan Layanan Konsumen OJK

<i>Learning Management System</i> Edukasi Keuangan (LMSKU)	190
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157	193
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	196

Glosarium	201
-----------	-----



DAFTAR TABLE

Tabel 1.1

Cerita Langsung dari Penyandang Disabilitas mengenai Literasi Keuangan

Tabel 3.1

Dukungan Segmen Lingkungan Strategis bagi Penyandang Disabilitas

Tabel 4.1

Apa tujuan keuanganku?

Tabel 4.2

Contoh Apa tujuan keuanganku?

Tabel 4.3

Jumlah Dana Darurat Ideal

Tabel 4.4

Apa saja kebutuhan dan keinginanku?

Tabel 4.5

Kebiasaan keuanganku

Tabel 4.6

Atur Pendapatan Bulananmu

Tabel 4.7

Contoh Atur Pendapatan Bulananmu

Tabel 4.8

Atur Pengeluaran Bulananmu

Tabel 4.9

Contoh Atur Pengeluaran Bulananmu

Tabel 4.10

Kelola Keuanganmu

Tabel 4.11

Contoh Kelola Keuanganmu

Tabel 5.1

Hal apa saja yang aku suka dan kuasai?

Tabel 5.2

Contoh hal apa saja yang aku suka dan kuasai?

Tabel 5.3

Kegiatan/Aktivitas yang dapat
Menambah Pemasukan

Tabel 5.4

Proses Produksi dan Kebutuhan Modal
Singkong Qrispy

Tabel 5.5

Daftar Transaksi Singkong Qrispy

Tabel 5.6

Jurnal Umum Singkong Qrispy

Tabel 5.7

Buku Besar Singkong Qrispy

Tabel 5.8

Laporan Laba Rugi Singkong Qrispy

Tabel 5.9

Laporan Laba Rugi Singkong Qrispy

Tabel 5.10

Laporan Arus Kas Singkong Qrispy

Tabel 6.1

Perbandingan Tabungan,
Deposito, dan Giro

Tabel 7.1

Pilihan Investasi yang Dapat Membantu
Menambah Pemasukan



Tabel 7.2

Penghitungan Konsep Dasar
Investasi Saham

Tabel 8.1

Studi Kasus Manfaat
Penggunaan Asuransi

Tabel 8.2

Studi Kasus Pemanfaatan Berbagai
Jenis Asuransi

Tabel 9.1

Masa Tua Seperti Apa yang Saya
Inginkan?

Tabel 9.2

Pembagian Risiko Investasi Program
PPMP dan PPIP

Tabel 9.3

Penghitungan Manfaat Pensiun Program
Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Tabel 9.4

Penghitungan Manfaat Pensiun Program
Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Tabel 10.1

Perbandingan Produk Pinjaman Antar
Lembaga Jasa Keuangan

Tabel 11.1

Perbedaan Pinjol Ilegal dan Fintech P2P
Lending Legal

Tabel 13.1

Hal-hal yang Sudah Saya Lakukan Untuk
Melindungi Data Pribadi Saya



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Prinsip Pengeluaran Keuangan Ideal

Gambar 4.2

Siklus Keuangan Manusia

Gambar 4.3

Konsep Gambaran Pentingnya Investasi

Gambar 7.1

Platform Transaksi Reksa Dana Online

Gambar 8.1

Ilustrasi Manfaat Asuransi Bagi
Penyandang Disabilitas

Gambar 10.1

Model Bisnis Fintech P2P Lending

Gambar 13.1

Cara Mengakses LMS Edukasi Keuangan

Gambar 13.2

Mekanisme Pengaduan APPK

Gambar 13.3

Alur Penyelesaian Pengaduan
Melalui OJK



DAFTAR TABLE



Aktivitas 1 – Dukungan Segmen Lingkungan Strategis

Aktivitas 2 – Apa tujuan keuanganku?

Aktivitas 3 – Apa saja kebutuhan dan keinginanku?

Aktivitas 4 – Kebiasaan Keuanganmu

Aktivitas 5 – Atur Pendapatan Bulananmu

Aktivitas 6 – Atur Pengeluaran Bulananmu

Aktivitas 7 – Kelola Keuanganmu

Aktivitas 8 – Hal apa saja yang aku suka dan kuasai?

Aktivitas 9 – Bagaimana caraku menambah pemasukan?

Aktivitas 10 – Investasi Apa yang Sudah Pernah atau Ingin Kamu Lakukan?

Aktivitas 11 – Penghitungan Konsep Dasar Investasi Saham

Aktivitas 12 – Perlu Asuransi atau Tidak menurutmu!

Aktivitas 13 – Pilih Jenis Asuransi Sesuai Kasusnya!

Aktivitas 14 – Masa tua seperti apa yang saya inginkan?

Aktivitas 15 – Menghitung Manfaat Pensiun

Aktivitas 16 – Lindungi Data Pribadimu

BAB 1



LITERASI KEUANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Latar Belakang Permasalahan

Pada tahun 2020, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencatat ada 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Angka ini setara dengan 10,38 persen populasi nasional. Dengan satu dari sepuluh penduduk merupakan penyandang disabilitas, Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam prevalensi disabilitas di Asia Tenggara, menurut laporan UNESCAP. Namun, di balik angka ini, masih mengemuka berbagai tantangan multidimensi yang membatasi partisipasi setara penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan keuangan.

Di sektor layanan keuangan, ketimpangan akses bagi penyandang disabilitas semakin lebar. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya 22 persen penyandang disabilitas yang memiliki rekening di lembaga jasa keuangan formal (2024). Artinya, 78 persen dari sekitar 28 juta belum menjadi bagian dari ekosistem keuangan nasional. Padahal, kepemilikan rekening merupakan indikator dasar inklusi keuangan, yang menjadi prasyarat untuk mengakses layanan seperti tabungan, pinjaman produktif, asuransi, maupun sistem pembayaran digital.

Hambatan akses ini tidak hanya berasal dari sisi penyandang disabilitas, tetapi juga dari sistem keuangan yang belum sepenuhnya inklusif. Prosedur seperti tanda tangan basah, verifikasi biometrik, atau keharusan datang ke kantor cabang fisik menjadi penghalang serius. Misalnya, penyandang disabilitas sensorik penglihatan menghadapi kesulitan saat diminta tanda tangan sama, sementara mereka belum pernah melihat bentuk tandanya sendiri. Tantangan-tantangan administratif ini mencerminkan bahwa sektor keuangan belum didesain dengan prinsip universal *design* yang mengakomodasi keragaman pengguna.





Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini kemudian dikontekstualkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memiliki sejumlah peraturan teknis. Selain itu, terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu hak penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah hak memperoleh akses terhadap layanan jasa perbankan dan nonperbankan. Namun demikian, berbagai tantangan implementasi seperti lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya data disabilitas yang akurat, dan pendekatan yang masih berbasis amal (*charity-based*) menjadi hambatan nyata.

Pentingnya Literasi Keuangan

Aktivitas kita sehari-hari tidak terlepas dari berbagai keputusan keuangan. Membeli bahan makanan, belanja baju, atau merencanakan rumah impian, merupakan contoh keputusan keuangan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat mengambil keputusan keuangan dengan baik, kita perlu memiliki bekal literasi keuangan, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas sekalipun. Tidak hanya membantu dalam mengambil keputusan keuangan, sejatinya literasi keuangan yang baik juga menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan finansial dan pemberdayaan.



Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



4 alasan mengapa literasi keuangan penting bagi penyandang disabilitas:

1. Kesetaraan

Kesenjangan kesempatan masih dirasakan oleh penyandang disabilitas, misalnya upah yang tidak setara atau kesulitan dalam mengakses modal usaha dan kepemilikan aset produktif. Kesenjangan tersebut membuat penyandang disabilitas lebih rentan secara finansial. Tantangan tersebut merupakan alasan diperlukannya literasi keuangan yang lebih tinggi. Orang yang memiliki literasi keuangan yang baik akan lebih terampil dan berdaya dalam mengambil keputusan keuangan. Contoh: tidak terjebak utang konsumtif, sebaliknya cermat memanfaatkan pinjaman produktif.

2. Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi

Terkadang, penyandang disabilitas masih dilihat sebelah mata dan dianggap sebagai beban keluarga. Sebagai manusia, kita tidak boleh hanya selalu bergantung dan berpangku tangan pada orang lain tanpa melakukan usaha apapun. Kita perlu berjuang untuk memberdayakan diri untuk setidaknya menghidupi diri kita sendiri dan mengelolanya dengan tepat. Contoh: mandiri di masa pensiun berkat tabungan dan investasi, sehingga tidak menimbulkan generasi *Sandwich*.



3. Perencanaan Masa Depan

Literasi keuangan membuat pengelolaan keuangan lebih efektif serta pemanfaatan produk keuangan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial di masa depan. Contoh: merencanakan pendidikan anak dengan tabungan pendidikan, dan cermat memanfaatkan asuransi untuk proteksi diri yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Proteksi Diri dari Kejahatan dengan Modus Keuangan

Dengan pengetahuan keuangan yang baik, kita dapat memilih produk/layanan yang aman dan terpercaya sehingga tidak menjadi korban kejahatan, khususnya dalam bidang keuangan. Contoh: Berpikir kritis sebelum menerima ajakan atau perintah dari orang lain yang tidak dikenal.



Cerita Langsung dari Penyandang Disabilitas mengenai Literasi Keuangan



“Pengalaman saya menggunakan jasa keuangan seperti perbankan, masih ada perbedaan peraturan antara satu bank dengan bank yang lain, salah satunya adalah penggunaan cap jempol atau sidik jari untuk membuka tabungan, terkait hal ini ada bank yang memperbolehkan dan ada yang menjadikannya sebagai pelengkap tanda tangan. Terkait aksesibilitas aplikasi *mobile banking* sejauh ini saya menggunakan aplikasi *talk back* dan tidak menemukan kendala di perangkat Android. Begitu juga dengan penggunaan *e-wallet*. Hanya saja ketika ada *update* seringkali tidak terbaca oleh *talk back*”

Synthia LYM Montolalu, SE, penyandang disabilitas sensorik netra, aktivis disabilitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan *womanpreneur*.



“Pengalaman saya selama menggunakan jasa keuangan sebagai seorang penyandang disabilitas fisik amputy hambatannya tidak terlalu signifikan dikarenakan sekarang perbankan sudah akses dari segala hal, bahkan untuk peminjaman modal usaha. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan signifikan dalam aksesibilitas layanan keuangan bagi penyandang disabilitas, masih banyak perbaikan yang diperlukan terutama dalam infrastruktur fisik, fitur aplikasi, dan pelayanan yang akomodatif agar layanan keuangan benar-benar inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan disabilitas”

(Dodik Purwanto, penyandang disabilitas fisik, Staf Khusus Komisi Nasional Disabilitas, dan pengusaha).



“Layanan keuangan sekarang sudah sangat membantu terutama berkat teknologi, tidak perlu datang ke kantor kecuali darurat. Aplikasi *mobile banking* sangat bagus, tampilannya menarik, fitur juga lengkap jadi semua urusan *sat set* beres dari *handphone* serta proses pembukaan rekening sangat praktis tidak perlu lagi datang ke kantor bank. Transaksi juga cepat meskipun terkadang masih ada biaya admin kalau transfernya beda bank. Untuk aksesibilitas dan akomodasi di bank menurut saya belum maksimal hal ini membuat saya masih harus didampingi suami jika ada urusan mendesak. Tapi saya akui staf, karyawan, dan satpam sangat ramah. Tantangannya mereka belum bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat”

Nirna Nurlelah, penyandang disabilitas sensorik rungu wicara/Tuli, *freelancer* Pubbisindo Jawa Barat



Tabel 1.1 Cerita Langsung dari Penyandang Disabilitas mengenai Literasi Keuangan

BAB 2



REGULASI DAN PANDUAN AKSES KEUANGAN BAGI PENYANDAANG DISABILITAS



Regulasi dan Peraturan

Peraturan dan regulasi merupakan fondasi penting untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, lembaga pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat luas. Kehadiran undang-undang dan kebijakan menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, akses layanan keuangan, dan partisipasi sosial.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting untuk mentransformasi paradigma kebijakan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang masih menggunakan paradigma *charity* dan medis, sehingga tidak sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan ragam disabilitas yang meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil
- b. penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*
- c. penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seperti psikososial yang meliputi skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme dan hiperaktif
- d. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara



Pokok-pokok penting Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: Pengakuan Hak Setara: Menjamin hak hidup, bebas dari stigma, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, kebudayaan, dan aksesibilitas yang setara.

1. Kewajiban Negara dan Pemerintah Daerah: Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan layanan, fasilitas, dan kebijakan yang inklusif, termasuk penyediaan akses transportasi, informasi, komunikasi, dan lingkungan fisik.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak, akses pada pelatihan keterampilan, serta dukungan wirausaha.
3. Akses Keuangan: Memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga pembiayaan.
4. Peran Masyarakat: Mendorong peran serta keluarga, organisasi penyandang disabilitas, dan sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.



Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



PP Nomor 70 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk memastikan bahwa penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terlaksana secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan ini juga menegaskan pentingnya pembangunan inklusif disabilitas yang mengintegrasikan isu dan partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan.

Pokok-pokok penting PP 70/2019 antara lain:

1. **Perencanaan Inklusif:**

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan ini dilakukan dalam tiga tahapan:

- **Jangka panjang:** dituangkan dalam Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) untuk 25 tahun.
- **Jangka menengah:** melalui *Rencana Aksi Nasional* dan *Rencana Aksi Daerah* setiap 5 tahun.
- **Jangka pendek:** berupa program dan kegiatan tahunan yang inklusif.

2. Penyelenggaraan Program:

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Kementerian/lembaga dan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RIPD, Rencana Aksi Nasional, dan Rencana Aksi Daerah.

3. Evaluasi dan Pemantauan:

Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan evaluasi secara berkala dengan membandingkan capaian target dengan perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan pelaporan kepada Presiden.

4. Partisipasi Penyandang Disabilitas:

Penyandang disabilitas dan organisasi mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui forum tematik disabilitas di tingkat nasional dan daerah.

5. Pendanaan:

Pendanaan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi hak disabilitas bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

6. Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD):

RIPD menjadi panduan nasional yang berisi visi, misi, sasaran strategis, kebijakan, strategi implementasi, dan target capaian pembangunan inklusif disabilitas, meliputi:

- pendataan inklusif,
- penyediaan lingkungan tanpa hambatan,
- perlindungan hak politik dan keadilan,
- pemberdayaan ekonomi dan pendidikan,
- serta akses layanan kesehatan.



Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun 2020–2024

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Pokok-pokok penting Permen PPN/Bappenas No. 3/2021 antara lain:

1. Tujuan Umum:

Menjadi panduan nasional dalam pelaksanaan *Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) 2020–2024* yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan setara bagi seluruh penyandang disabilitas.

2. Sasaran Strategis:

- Meningkatkan kualitas pendataan dan perencanaan inklusif disabilitas.
- Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan lingkungan tanpa hambatan.
- Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak hukum serta keadilan.
- Meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.



3. Ruang Lingkup RAN PD:

Meliputi **lima area prioritas**, yaitu:

- Pendataan dan perencanaan inklusif disabilitas;
- Lingkungan tanpa hambatan (fisik dan nonfisik);
- Pemenuhan hak atas keadilan dan perlindungan sosial;
- Pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang inklusif;
- Partisipasi politik dan kehidupan publik penyandang disabilitas.

4. Pelaksanaan dan Koordinasi:

RAN PD dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui program dan kegiatan sektoral. Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator nasional, sedangkan pelaksana teknis diatur sesuai tugas dan fungsi tiap instansi. Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) mengacu pada RAN PD nasional.

5. Pemantauan dan Evaluasi:

Pemantauan dilakukan setiap tahun oleh Bappenas bersama kementerian/lembaga terkait. Evaluasi bertujuan untuk mengukur capaian indikator RAN PD dan menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan inklusif disabilitas pada periode berikutnya.

6. Pendanaan:

- Pendanaan pelaksanaan RAN PD bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, terdapat delapan (8) Prioritas Nasional (PN), wujud implementasi Asta Cita (Visi Misi) Presiden, mencakup langkah-langkah strategis pencapaian keberhasilan pembangunan periode jangka menengah 2025–2029. Pada salah satu Prioritas Nasional tersebut, yaitu pada Prioritas Nasional (PN) 3, peningkatan inklusi dan literasi keuangan menjadi salah satu intervensi kebijakan utama. Intervensi ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memberikan perhatian khusus pada penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok prioritas pembangunan inklusif. Pemerintah mendorong perluasan akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan keuangan, melalui penyediaan produk yang aksesibel, adaptif, dan inklusif. Upaya ini disertai dengan peningkatan literasi keuangan disabilitas, baik melalui edukasi publik, pelatihan keterampilan keuangan, maupun pendampingan usaha, agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dan produktif dalam kegiatan ekonomi.

Pokok-Pokok Penting Perpres Nomor 12 Tahun 2025 –
Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

1. **Pemberdayaan ekonomi masyarakat**, didukung oleh edukasi dan sosialisasi produk keuangan secara lebih masif dan disesuaikan dengan segmen pasar.
2. **Penguatan substansi keuangan dalam kurikulum pendidikan** (integrasi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan) mulai dari pendidikan dasar, kampanye menabung, dan penguatan pemahaman pengelolaan keuangan.
3. **Perluasan akses dan penyediaan layanan keuangan**, termasuk penambahan agen laku pandai dan agen layanan keuangan digital.
4. **Penyediaan produk dan kemudahan layanan keuangan inklusif** yang ramah bagi penyandang disabilitas, perempuan, UMKM, masyarakat di daerah 3T, serta segmen prioritas inklusi keuangan lainnya.
5. **Pengoptimalan program eksisting**, dengan perluasan jangkauan penerima program dan didukung oleh perbaikan database agar penerima program lebih tepat sasaran.
6. **Penguatan perlindungan konsumen keuangan** agar masyarakat terlindungi dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.



Regulasi dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai peraturan. **POJK Nomor 76/POJK.07/2016** tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat menegaskan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, sebagaimana diatur pada Pasal 2.
2. Perlindungan hak konsumen juga dijamin melalui **POJK Nomor 1/POJK.07/2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada Pasal 4 dan 5 menetapkan hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak diskriminatif.
3. Untuk memastikan layanan ramah disabilitas, OJK menerbitkan **SEOJK Nomor 30/SEOJK.07/2017** tentang Pedoman Layanan dan Edukasi Konsumen bagi Penyandang Disabilitas, yang antara lain mengatur ketersediaan akses fisik seperti cabang yang ramah kursi roda serta penyediaan dokumen dalam format Braille atau digital yang kompatibel dengan pembaca layar.
4. Untuk literasi keuangan, diatur melalui **Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025**, yang ditetapkan melalui SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2021 dan memuat program literasi keuangan khusus bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, SNLKI juga memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu dari 10 segmen prioritas dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
5. Untuk inklusi keuangan, diatur melalui **Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang dalam Pilar 5 menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan literasi keuangan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.





Panduan Praktis Aksesibilitas Layanan Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (Setara) yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan POJK 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman Setara bertujuan menyediakan kerangka dan panduan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) untuk menerapkan inklusi disabilitas secara strategis dan praktis untuk mewujudkan akses keuangan yang setara. OJK berharap peluncuran Pedoman Setara menjadi pemacu untuk mencapai target Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) pada 2025. Dokumen Pedoman Setara terdiri atas beberapa bagian yang dirancang untuk digunakan sesuai tahap penerapan inklusi disabilitas seperti gambaran umum, kerangka penerapan, panduan praktis (*toolkit*), serta penilaian mandiri. Pedoman ini harapannya dapat mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30% kelompok penyandang disabilitas sehingga Indonesia dapat mencapai indeks inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada Indonesia Emas 2045

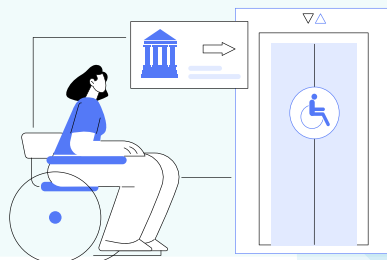
1. Tempat layanan Keuangan Harus Mudah Diakses Semua Orang

Banyak orang datang langsung ke kantor bank, koperasi, atau lembaga jasa keuangan lainnya untuk mencari informasi, mengajukan pinjaman, mencairkan dana, atau menyampaikan keluhan. Selain kantor, ada juga layanan keuangan di tempat lain seperti ATM atau agen yang bekerja sama.

Semua tempat tersebut harus ramah dan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk teman-teman penyandang disabilitas, orang tua, ibu hamil, orang dengan penyakit kronis, dan yang membawa anak kecil.

Hal-hal yang perlu dilakukan:

- a. Merancang gedung, ATM, dan tempat layanan lainnya agar nyaman dan bisa digunakan secara mandiri oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
- b. Membuat aturan dan panduan agar semua tempat layanan memenuhi standar aksesibilitas.
- c. Memberikan pelatihan kepada pegawai agar mereka tahu bagaimana membantu orang dengan kebutuhan khusus.
- d. Meminta masukan dari organisasi disabilitas untuk memperbaiki pelayanan.
- e. Melakukan pengecekan berkala, dan memperbaiki jika ada hambatan dalam akses fisik.



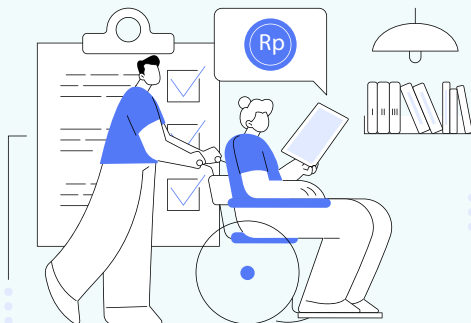
2. Akses Mudah ke Aplikasi dan Layanan Digital

Aplikasi keuangan seperti *mobile banking*, dompet digital, dan *internet banking* semakin sering digunakan. Ini sangat membantu, terutama untuk penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari kota atau punya keterbatasan gerak dan penglihatan.

Namun, aplikasi digital juga bisa menyulitkan kalau tidak dirancang ramah disabilitas. Misalnya, orang dengan gangguan penglihatan mungkin kesulitan membuka aplikasi dan butuh bantuan orang lain yang bisa membuat data pribadi mereka tidak aman.

Solusi yang bisa diterapkan:

- a. Mendesain aplikasi dan situs web agar bisa digunakan semua orang (desain universal).
- b. Berkonsultasi dengan komunitas disabilitas agar aplikasi ramah bagi semua.
- c. Menguji aplikasi sebelum diluncurkan, untuk memastikan fitur-fitur aksesibilitasnya berfungsi.
- d. Memperbaiki layanan digital sedikit demi sedikit, mulai dari hal yang paling mudah dan murah.
- e. Tetap memastikan keamanan data dan mengikuti aturan teknologi yang berlaku.



3. Pelayanan yang Ramah dan Penuh Pengertian

Komunikasi yang baik adalah kunci layanan keuangan yang adil. Ini bisa terjadi langsung di kantor, lewat telepon, atau saat kunjungan ke rumah.

Pegawai yang memberikan layanan perlu tahu cara berbicara dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas, dengan sikap hormat dan tidak merendahkan.

Yang sebaiknya dilakukan:

- a. Memiliki panduan khusus dalam melayani penyandang disabilitas agar semua pegawai memberi layanan yang setara.
- b. Memberi pelatihan kepada pegawai, terutama dalam menghadapi orang dengan gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, atau kesulitan berpikir.
- c. Menyediakan kotak saran atau saluran pengaduan yang mudah diakses bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.



4. Dokumen dan Informasi yang Mudah Dibaca

Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk keuangan, baik secara umum maupun terkait transaksi pribadinya. Informasi ini bisa berupa brosur, formulir, surat, maupun isi aplikasi. Semuanya harus disajikan dengan format dan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, termasuk mereka yang punya keterbatasan penglihatan atau kesulitan membaca.

Langkah-langkah yang disarankan:

1. Menggunakan huruf besar yang mudah dibaca, warna kontras, dan desain yang sederhana untuk semua dokumen.
2. Menyediakan dokumen dalam berbagai format, seperti audio atau huruf braille, bila memungkinkan.
3. Mendengarkan masukan dari komunitas disabilitas dalam membuat dokumen yang ramah inklusi.
4. Menyebarkan informasi melalui cara-cara yang mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat.



BAB 3



**DUKUNGAN LINGKUNGAN
DALAM LITERASI KEUANGAN**

Hambatan Struktural dan Sistemik

Terdapat beberapa hambatan dari segi struktural dan sistemik yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam literasi keuangan seperti:

1. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup eksklusi sosial dari lingkungan sekitar, terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan, dan jika pun mendapat pekerjaan, sering kali mereka tidak dibayar atau dibayar jauh di bawah standar yang layak. Diskriminasi ini bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menghambat kemampuan ekonomi individu dengan disabilitas untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan secara optimal.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Di banyak negara berpenghasilan rendah, mayoritas anak-anak penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai, bahkan tidak bersekolah sama sekali. Hal ini menyebabkan mereka tertinggal dalam keterampilan literasi dasar termasuk literasi keuangan yang sangat penting untuk berpartisipasi secara mandiri dalam sistem keuangan. Ketimpangan pendidikan ini berkontribusi terhadap siklus kemiskinan yang sulit diputus.

3. Ketimpangan Akses Digital

Sekitar 90% penyandang disabilitas di dunia tidak memiliki akses terhadap teknologi bantu (*assistive technology*). Akses terhadap perangkat digital seperti ponsel pintar, internet, atau aplikasi perbankan sangat terbatas. Beberapa penyandang disabilitas bahkan mengalami tingkat eksklusi digital yang lebih tinggi lagi, termasuk tidak memiliki telepon genggam sendiri atau tidak dapat mengakses jaringan internet. Ketimpangan ini semakin menjauhkan mereka dari layanan keuangan berbasis digital yang semakin menjadi arus utama.

4. Kurangnya Data Terdisagregasi

Data yang tersedia sering kali tidak membedakan berdasarkan jenis disabilitas, usia, atau *gender*, sehingga menyulitkan pembuatan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Padahal, pemahaman terhadap “kapabilitas finansial” penyandang disabilitas yakni kemampuan untuk mengelola uang, memahami risiko, dan mengambil keputusan keuangan sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

5. Ketidaksiapan Lembaga Jasa Keuangan

Banyak lembaga jasa keuangan belum siap atau tidak terlatih untuk melayani nasabah dengan kebutuhan khusus. Staf lembaga jasa keuangan sering kali tidak memiliki pelatihan dasar tentang bagaimana melayani penyandang disabilitas, atau tidak memiliki kesabaran dan pemahaman yang cukup untuk menyesuaikan pendekatan layanan. Ini menjadi penghalang utama dalam memberikan pengalaman keuangan yang setara dan bermartabat bagi semua kelompok masyarakat.



6. Eksklusi dalam Regulasi dan Teknologi

Regulasi dan kebijakan di banyak negara belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Belum ada standar teknis yang mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyediakan layanan yang adaptif misalnya alternatif jaminan (*collateral*), teknologi aksesibel, atau insentif bagi inovasi inklusif. Ketiadaan ini membuat sistem keuangan tetap eksklusif bagi sebagian kelompok.



Kisah Penyandang Disabilitas

Untuk menggambarkan realita lapangan, terdapat studi internasional yang menunjukkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan. Berikut adalah beberapa kesaksian berdasarkan jenis disabilitas:

1. Disabilitas Fisik

Banyak bangunan bank tidak dilengkapi dengan akses ramah kursi roda. Tangga curam tanpa *ramp*, pintu berat, atau loket tinggi menjadi hambatan fisik utama. *Teller* atau staf bank juga tidak dilengkapi dengan perangkat aksesibel atau pelatihan untuk melayani nasabah dengan mobilitas terbatas. Hal ini menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan dan bahkan mengintimidasi bagi nasabah dengan disabilitas fisik.



2. Disabilitas Sensorik Pendengaran dan/atau Wicara

Penyandang disabilitas sensorik pendengaran dan/atau wicara kerap mengalami kesulitan saat mengakses layanan karena permintaan komunikasi tertulis tidak diindahkan. Dalam banyak kasus, proses verifikasi identitas hanya mengandalkan suara, sehingga menyulitkan nasabah dengan hambatan bicara atau dengar. Tidak adanya pelatihan staf dalam komunikasi non-verbal seperti bahasa isyarat atau tulisan menjadi hambatan signifikan yang menyebabkan nasabah tidak dilayani secara setara.

3. Disabilitas Sensorik Penglihatan

Kebutuhan nasabah disabilitas sensorik penglihatan belum terakomodasi secara baik. Layanan penting seperti formulir dan cek belum tersedia dalam format *braille*. Dalam banyak kasus, uang atau dokumen diserahkan ke pendamping, bukan langsung ke nasabah, sehingga mengurangi otonomi dan kepercayaan diri mereka. ATM serta layanan perbankan *online* juga belum dirancang dengan fitur aksesibilitas seperti *screen reader* atau navigasi suara. Bahkan, *hotline* bank berbasis suara menjadi tidak dapat diakses sama sekali bagi penyandang disabilitas penglihatan.



4. Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual sering menghadapi tantangan dalam memahami istilah keuangan yang rumit atau prosedur administrasi yang panjang. Banyak produk dan layanan keuangan menggunakan bahasa teknis dan formulir kompleks yang sulit dipahami tanpa bantuan. Misalnya, proses pembukaan rekening, peminjaman dana, atau penggunaan layanan digital seperti *mobile banking* sering kali memerlukan pemahaman detail tentang syarat dan ketentuan, yang dapat membingungkan bagi mereka dengan kemampuan kognitif terbatas. Selain itu, sebagian staf lembaga keuangan belum memiliki keterampilan komunikasi yang sesuai untuk melayani nasabah dengan disabilitas intelektual, seperti penggunaan bahasa sederhana atau alat bantu visual. Kurangnya panduan atau pendampingan membuat mereka rentan terhadap kesalahan transaksi dan bahkan potensi penipuan. Banyak di antara mereka akhirnya bergantung pada keluarga atau pengasuh dalam mengelola keuangan, yang dapat membatasi kemandirian finansial mereka.



5. Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental, seperti mereka yang hidup dengan gangguan kecemasan, depresi, atau skizofrenia, menghadapi hambatan yang lebih halus namun sangat nyata dalam mengakses layanan keuangan. Proses yang penuh tekanan, seperti wawancara pinjaman, antrian panjang, atau interaksi dengan petugas yang kurang empatik, dapat memicu kecemasan dan membuat mereka menghindari layanan formal. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa stigma sosial dari petugas maupun masyarakat membuat penyandang disabilitas mental sering dianggap tidak mampu mengelola uangnya sendiri.

Di sisi lain, kondisi kesehatan mental yang fluktuatif dapat memengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional atau konsisten. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tinggi mengalami kesulitan finansial, penundaan pembayaran, atau bahkan eksploitasi ekonomi. Kurangnya layanan keuangan yang responsif terhadap kebutuhan psikososial, seperti konseling keuangan yang bersifat suportif atau sistem notifikasi yang lembut dan adaptif dapat menambah lapisan hambatan bagi kelompok ini.



Peran Keluarga sebagai Fondasi Awal

Keluarga sebagai Ruang Belajar Pertama

Keluarga adalah lingkungan pertama tempat seseorang mengenal konsep uang dan nilai-nilai ekonomi. Anak belajar dari bagaimana orang tua mengelola keuangan rumah tangga, menyikapi pengeluaran, dan membentuk kebiasaan menabung. Bagi penyandang disabilitas, keluarga menjadi sangat penting karena:

1. Mereka mungkin memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan formal secara utuh.
2. Keluarga sering kali menjadi satu-satunya sumber informasi, terutama dalam konteks masyarakat yang masih minim layanan aksesibel.
3. Dalam banyak kasus, keluarga juga yang mengambil keputusan finansial atas nama penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, penting agar keluarga tidak hanya menjadi pengelola, tetapi juga pendidik, fasilitator, dan pemberdaya dalam hal literasi keuangan.



Membangun Kepercayaan Diri dan Kemandirian Finansial

Salah satu hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas dalam mengelola keuangan adalah rendahnya rasa percaya diri. Banyak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak cakap secara ekonomi. Peran keluarga di sini adalah menanamkan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas, memiliki kapasitas untuk belajar dan berkembang.

Langkah-langkah kecil oleh keluarga yang sangat berarti dalam membentuk mental dan keterampilan finansial seperti.:

1. Memberikan uang saku secara rutin untuk dikelola sendiri.
2. Mengajak berdiskusi tentang kebutuhan keluarga dan perencanaan pengeluaran.
3. Mendorong anggota keluarga penyandang disabilitas untuk ikut berbelanja, membuat catatan pengeluaran, atau membuka rekening sendiri.

Menghindari Overproteksi dan Menghormati Pilihan

Kecenderungan keluarga untuk melindungi bisa menjadi bumerang. Terlalu banyak intervensi atau kontrol bisa menghambat perkembangan kemandirian keuangan penyandang disabilitas. Misalnya:

Langkah-langkah kecil oleh keluarga yang sangat berarti dalam membentuk mental dan keterampilan finansial seperti.:

1. Tidak membolehkan memiliki akun bank sendiri.
2. Mengatur seluruh pengeluaran tanpa melibatkan penyandang disabilitas dalam keputusan.
3. Menganggap pelatihan atau edukasi keuangan tidak relevan karena mereka dianggap tidak bekerja atau tidak mampu berwirausaha.



Padahal, dengan dukungan yang tepat, banyak penyandang disabilitas mampu menjalankan usaha, bekerja secara mandiri, dan bahkan mengatur investasi atau cicilan. Kuncinya adalah memberi ruang untuk belajar, gagal, dan berkembang.

Peran Komunitas dan Lingkungan Sekitar

Komunitas yang dimaksud disini adalah masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas tersebut, seperti teman sebaya di sekolah, komunitas atau pemerhati sosial, sekolah atau lembaga pendidikan khusus, dan sebagainya. Mereka dapat secara langsung membantu dalam peningkatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas:

Komunitas sebagai Ekosistem Inklusif dan Mendukung

Komunitas memiliki peran penting dalam memperluas akses penyandang disabilitas terhadap informasi dan pelatihan keuangan. Fungsi komunitas mencakup:

1. Memberikan ruang belajar kolektif, terutama yang relevan dengan konteks lokal.
2. Meningkatkan kesadaran publik dan pelaku usaha terhadap pentingnya layanan keuangan yang aksesibel.
3. Menyediakan jaringan solidaritas dan pertolongan saat menghadapi tantangan ekonomi.



Penguatan Kapasitas dan Akses terhadap Layanan

Komunitas bisa menyelenggarakan program-program seperti:

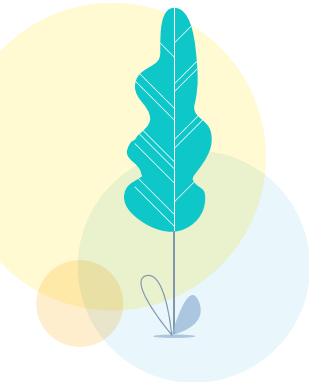
1. Pelatihan pengelolaan keuangan dengan metode yang adaptif (penggunaan visual, bahasa sederhana, alat bantu bicara, dll).
2. Pendampingan dalam pembukaan rekening bank, penggunaan *e-wallet*, atau pengajuan KUR.
3. Klinik keuangan komunitas yang membantu memecahkan masalah keuangan sehari-hari, seperti utang konsumtif atau gagal bayar.

Di wilayah pedesaan, komunitas juga bisa menjadi penghubung dengan koperasi atau kelompok simpan pinjam yang ramah penyandang disabilitas, serta lembaga amil zakat atau BAZNAS yang memiliki program pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas.

Ruang Advokasi dan Suara Bersama

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk ikut menentukan bentuk layanan keuangan yang mereka butuhkan. Komunitas bisa menjadi wadah untuk mengorganisasi suara kolektif ini dan mengadvokasi perubahan. Contoh advokasi yang bisa dilakukan:

1. Mendorong bank lokal menyediakan layanan teller dengan bahasa isyarat.
2. Memastikan aplikasi *mobile banking* bisa digunakan oleh penyandang disabilitas penglihatan.
3. Mendorong pemerintah daerah membuat program literasi keuangan berbasis desa yang ramah disabilitas.



Aktivitas 1 – Dukungan Segmen Lingkungan Strategis

Dalam aktivitas ini, kamu akan mencermati berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga maupun komunitas dalam mendorong literasi dan kemandirian keuangan penyandang disabilitas. Berikan centang (✓) pada setiap aktivitas/kegiatan pada kolom kanan dengan pihak yang paling tepat bertanggung jawab pada kolom kiri, apakah keluarga atau komunitas dan lingkungan sekitar.

Dukungan Segmen Lingkungan Strategis bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas/Kegiatan	Segmen Pendukung	
Menanamkan Pemahaman Dasar Keuangan Sejak Dini	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Melibatkan Anak Disabilitas dalam Aktivitas Keuangan Keluarga	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Menyediakan Akses terhadap Informasi dan Bantuan	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Membantu Akses terhadap Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Mendorong Kesadaran Sosial dan Anti-Stigma	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Menjadi Model dan Pendamping	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Membangun Lingkungan Aman untuk Praktik Keuangan	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar
Mendorong Kemandirian Finansial	☐ Keluarga	☐ Komunitas dan Lingkungan Sekitar

Tabel 3.1 Dukungan Segmen Lingkungan Strategis bagi Penyandang Disabilitas

BAB 4



PERENCANAAN KEUANGAN

Tujuan Perencanaan Keuangan

Setiap orang perlu memiliki tujuan keuangannya masing-masing dalam hidup. Tujuan keuangan masing-masing individu dapat berbeda bergantung pada banyak hal seperti kebutuhan, keinginan, dan kondisi keuangan. Tujuan keuangan biasanya dapat berupa keinginan membeli barang impian seperti membeli alat bantu baru, melakukan terapi atau pemulihan, berwirausaha secara mandiri, dan sebagainya. Selain itu, tujuan keuangan juga dapat berupa pemenuhan kebutuhan di masa mendatang seperti biaya pengobatan, biaya kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, dan sebagainya.

Tantangan Dalam Mencapai Tujuan Keuangan

Terdapat beberapa tantangan baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar dalam mencapai tujuan keuangan, diantaranya:

1. **YOLO (*You Only Live Once*)**: Fokus pada kesenangan semata.
2. **FOMO (*Fear of Missing Out*)**: Fokus pada tren di media sosial.
3. **FOPO (*Fear of People's Opinion*)**: Fokus pada opini orang lain terhadap diri kita.

Aktivitas 2 – Apa tujuan keuanganku?

Sebelum melakukan pengelolaan keuangan, kamu perlu mengetahui apa saja tujuan keuangan yang ingin kamu capai. Isi daftar berikut termasuk dengan kebutuhan dana dan target waktu kapan kamu perlu/ingin mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantumu untuk menyusun perencanaan keuangan dengan lebih matang.

Tujuan Keuanganku		
Tujuan Keuangan	Kebutuhan Dana	Target Waktu
1. _____	Rp _____	_____
2. _____	Rp _____	_____
3. _____	Rp _____	_____

Tabel 4.1 Apa tujuan keuanganku?

CONTOH Tujuan Keuanganku		
Tujuan Keuangan	Kebutuhan Dana	Target Waktu
1. Membeli mobil	Rp 300.000.000	Desember 2027
2. Melanjutkan S2	Rp 80.000.000	Juli 2026
3. Haji dan berlibur di timur tengah	Rp 100.000.000	Desember 2045

Tabel 4.2 Contoh Apa tujuan keuanganku?

Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah hal yang sangat penting karena berperan sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan hidup, proses sistematis yang membantu memahami kondisi finansial saat ini, menetapkan tujuan, dan menciptakan strategi untuk mencapainya.

Merencanakan anggaran secara bijak tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran, tetapi juga untuk memastikan setiap unit mata uang dialokasikan secara strategis guna mewujudkan tujuan finansial jangka pendek maupun jangka panjang.

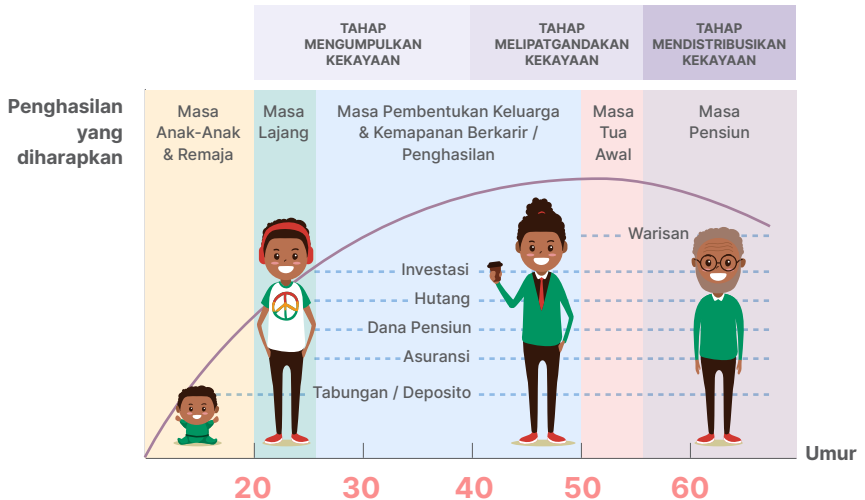


Gambar 4.1 Prinsip Pengeluaran Keuangan Ideal

Secara umum, pengeluaran untuk biaya hidup sebaiknya maksimal 40% dari total pendapatan. Cicilan utang dibatasi maksimal 30%, agar tidak membebani arus kas dan mengurangi kemampuan menabung. Kemudian, sekitar minimal 20% sebaiknya dialokasikan untuk tabungan dan investasi sebagai bekal masa depan. Terakhir, minimal 10% digunakan untuk ibadah dan kegiatan sosial, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memberi kontribusi positif bagi lingkungan. Dengan menerapkan prinsip alokasi ini, keseimbangan keuangan dapat terjaga dan tujuan finansial jangka panjang lebih mudah tercapai.

Siklus Keuangan Manusia

Seiring bertambahnya usia, seseorang melewati fase-fase penting seperti masa anak-anak dan remaja, masa lajang, masa pembentukan keluarga dan karier, hingga masa tua dan pensiun. Umumnya, pendapatan akan meningkat sejalan dengan bertambahnya pengalaman kerja dan tanggung jawab, mencapai puncaknya pada usia produktif, lalu menurun saat memasuki masa pensiun. Pemahaman tentang pola ini penting agar setiap orang bisa merencanakan penggunaan dan pengelolaan uang dengan lebih baik.



Gambar 4.2 Prinsip Pengeluaran Keuangan Ideal

Pada masa anak-anak hingga awal dewasa, ketika penghasilan baru mulai tumbuh sedikit demi sedikit, fokus utama adalah membangun kebiasaan menabung dan belajar mengelola uang. Instrumen keuangan yang paling sesuai pada tahap ini adalah tabungan dan deposito, yang membantu membentuk dasar pengelolaan keuangan yang sehat.

Memasuki masa lajang di usia sekitar 20–25 tahun, seseorang mulai berada pada tahap mengumpulkan kekayaan awal. Penghasilan biasanya meningkat dibanding masa sebelumnya, sehingga muncul ruang untuk menyisihkan dana lebih besar guna mencapai tujuan jangka menengah dan panjang. Selanjutnya, pada masa pembentukan keluarga dan kemapanan karier (sekitar usia 25–50 tahun), seseorang berada dalam fase penting untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan. Pada usia 25–40 tahun, fokus masih pada tahap akumulasi kekayaan, sementara di usia 40–50 tahun, beralih ke tahap pelipatgandaan kekayaan. Instrumen yang dapat dimanfaatkan pada periode ini cukup beragam, meliputi investasi, pinjaman produktif, dana pensiun, asuransi, tabungan, dan deposito.

Kemudian, memasuki masa tua awal di usia 50–55 tahun, seseorang umumnya telah berada di puncak kemapanan finansial. Tahap ini merupakan fase pelipatgandaan sekaligus persiapan distribusi kekayaan, termasuk mulai merencanakan warisan sebagai instrumen keberlanjutan finansial keluarga. Akhirnya, pada masa pensiun (usia 55 tahun ke atas), fokus utama beralih ke tahap mendistribusikan kekayaan yang telah dikumpulkan sepanjang hidup. Di tahap ini, warisan dan pengelolaan dana pensiun menjadi instrumen penting untuk memastikan kesejahteraan diri serta keberlanjutan bagi generasi berikutnya.



Investasi Bermanfaat untuk Membantu Menjadi Nilai Uang Kita

Keuntungan (*return*) dari investasi dapat terus meningkat jika dilakukan sejak dini dan dikelola dengan konsisten. Tingkat pengembalian investasi cenderung lebih besar dalam jangka panjang, terutama jika modal terus berkembang. Sebaliknya, tanpa pengelolaan yang baik, penggunaan uang hanya untuk konsumsi dapat mengurangi potensi kekayaan di masa depan. Karena itu, disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan mengatur utang sangat diperlukan agar pertumbuhan aset berjalan optimal sepanjang perjalanan hidup.



Gambar 4.3 Konsep Gambaran Pentingnya Investasi

Terdapat perbedaan mendasar antara nilai uang, tingkat inflasi, dan hasil atau *return* dari investasi seiring berjalannya waktu. Garis merah yang menurun menunjukkan bahwa jika uang hanya disimpan tanpa diinvestasikan, nilainya akan terus berkurang karena tergerus oleh inflasi. Sementara itu, garis biru yang cenderung naik melambangkan tingkat inflasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga daya beli uang menjadi semakin kecil. Sebaliknya, garis hijau yang bergerak naik dengan tajam menunjukkan potensi *return* dari investasi yang mampu melampaui laju inflasi. Melalui ilustrasi ini, kita dapat memahami bahwa berinvestasi bukan hanya tentang menambah kekayaan, tetapi juga tentang melindungi nilai uang agar tidak menyusut akibat inflasi. Dengan kata lain, keuntungan (*return*) dari investasi dapat membantu kita meningkatkan dan mempertahankan nilai kekayaan di masa depan.

Produk Jasa Keuangan yang dapat membantu Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Dengan memahami dan memilih produk keuangan yang sesuai, masyarakat dapat mengambil kendali atas masa depan finansial mereka, untuk menjamin keamanan disaat berinvestasi yang terjamin dan sehat ada beberapa produk keuangan bagi generasi muda, seperti:

1. SiMUDA

Tabungan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) adalah tabungan bagi kelompok usia 18 - 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.

2. Reksa Dana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

3. Tabungan Emas

Jual beli emas dengan cara membeli emas dalam bentuk logam mulia 24 karat lewat fasilitas selayaknya nasabah menabung.

4. Saham

Tanda penyertaan modal seseorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Keuntungan dapat diperoleh dalam bentuk *dividen* atau *capital gain*.



Dana Darurat

Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saatnya kita berhadapan dengan situasi tak terduga seperti pekerjaan hilang tiba-tiba, orang tua jatuh sakit, biaya kos melonjak, kendaraan mogok, atau tagihan rumah sakit datang tanpa bisa ditunda. Semua ini adalah realita yang tidak bisa dihindari, dan di sinilah pentingnya memiliki dana darurat sebagai penyangga.

Banyak orang masih beranggapan bahwa dana darurat hanya untuk mereka yang sudah mapan. Padahal, justru kelompok dengan penghasilan terbatas, pekerja kontrak, *fresh graduate*, atau bahkan mereka yang termasuk dalam "*sandwich generation*" sangat membutuhkan perlindungan finansial ini. Dana darurat bukanlah sebuah *privilege*, melainkan alat bertahan hidup yang seharusnya dimiliki oleh siapa pun.

Definisi Dana Darurat

Dana darurat berbeda dengan tabungan biasa. Jika tabungan umumnya ditujukan untuk tujuan spesifik seperti liburan, membeli gawai baru, atau membayar uang muka rumah, maka dana darurat disiapkan khusus untuk menghadapi kondisi darurat yang tak bisa ditunda. Contohnya, ketika laptop rusak saat sedang banyak pekerjaan, biaya pengobatan mendesak, atau bahkan ketika kita kehilangan sumber penghasilan.

Dana darurat memiliki karakteristik khusus:

1. **Likuid** – mudah dicairkan kapan saja saat dibutuhkan;
2. **Aman** – tidak ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi seperti saham atau kripto;
3. **Terpisah dari rekening utama** – agar tidak terpakai untuk belanja impulsif; serta
4. **Hanya digunakan saat benar-benar darurat** – bukan untuk pengeluaran rutin apalagi gaya hidup.

Salah satu tips praktis adalah menyimpannya di rekening tabungan terpisah, deposito berjangka yang fleksibel, atau reksa dana pasar uang yang diawasi oleh OJK.

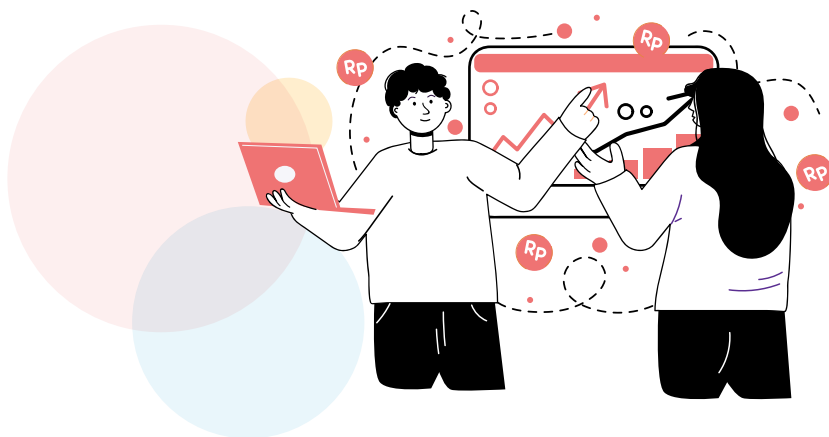
Jumlah Dana Darurat Ideal

Tidak ada angka baku yang sama untuk semua orang. Namun, ada pedoman praktis yang bisa dijadikan acuan:

Jumlah Dana Darurat Ideal	
Status Finansial	Jumlah Dana Darurat Ideal
1. <i>Single</i> , penghasilan tetap	3–6 bulan pengeluaran
2. Punya tanggungan (anak/orang tua)	6–12 bulan pengeluaran
3. <i>Freelancer</i> /Pekerja lepas	Minimal 6 bulan, lebih banyak = lebih aman
4. Mahasiswa/Anak kos	1–3 bulan pengeluaran dasar

Tabel 4.3 Jumlah Dana Darurat Ideal

Sebagai contoh, jika pengeluaran bulanan di Jakarta sebesar Rp4 juta, maka dana darurat minimal adalah Rp12 juta (3 bulan × Rp4 juta). Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten membangun cadangan secara bertahap.



Jumlah Dana Darurat Ideal

Salah satu kekeliruan umum adalah menjadikan dana darurat sebagai “dana hiburan” atau “*coping mechanism*.” Misalnya, menggunakannya untuk liburan dadakan karena *burnout*, belanja saat patah hati, atau sekadar ikut euforia diskon. Padahal, dana darurat bukanlah uang untuk pelarian emosional, melainkan perisai finansial.

Untuk menghindari penyalahgunaan ini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Pisahkan rekening dana darurat sejak awal;
2. Mulailah dengan nominal kecil tapi rutin;
3. Manfaatkan fitur autodebit agar tidak tergoda mengabaikannya.

Dengan cara ini, dana darurat tetap berfungsi sebagaimana mestinya yakni sebagai tameng ketika krisis datang.

Menyimpan Dana Darurat di Instrumen yang Tepat

Tempat penyimpanan dana darurat harus memenuhi tiga kriteria utama: likuid, aman, dan stabil. Beberapa pilihan yang sesuai antara lain:

1. **Rekening Tabungan** – akses cepat tanpa hambatan, cocok untuk penghasilan terbatas. Pro-tip: buat rekening terpisah agar tidak tergoda menggunakannya;
2. **Deposito Berjangka** – bunga lebih tinggi dari tabungan, dengan syarat tenor pendek dan pencairan fleksibel. Pro-tip: jangan tempatkan seluruh dana darurat di deposito, cukup sebagian;
3. **Reksa Dana Pasar Uang** – relatif stabil dengan return lebih baik dari tabungan, dikelola oleh manajer investasi berizin OJK. Pro-tip: pilih produk murni pasar uang, hindari biaya admin tinggi.

Sebaliknya, hindari menaruh dana darurat pada instrumen fluktuatif seperti saham, kripto, atau *peer-to-peer lending*. Risiko penurunan nilai atau sulit dicairkan bisa membuat keadaan darurat semakin runyam.

Dana Darurat Syariah

Bagi Sobat yang memilih prinsip syariah, ada pilihan instrumen yang tetap aman dan sesuai kaidah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Hindari produk syariah yang tidak likuid, misalnya saham syariah atau sukuk jangka panjang;
2. Jangan mencampurkan dana darurat dengan instrumen spekulatif meskipun berlabel syariah;
3. Pilih produk syariah yang berizin dan diawasi oleh OJK serta DSN-MUI, seperti tabungan syariah, deposito syariah, atau reksa dana pasar uang syariah.

Dengan begitu, dana darurat tetap berfungsi sebagai pelindung finansial sekaligus sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah: menjaga harta dan kehidupan.



Kebutuhan vs Keinginan

Sebelum memulai mengelola keuangan, kita perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan dalam hidup terlebih dahulu untuk menentukan prioritas keuangan.

Kebutuhan adalah hal yang harus kamu miliki untuk bertahan hidup atau dapat meningkatkan produktivitasmu. Misalnya melakukan membeli alat bantu baru, melakukan terapi atau pemulihan, berwirausaha untuk mendapatkan pendapatan dan lain sebagainya.

Sementara **Keinginan** adalah hal-hal yang jika kamu miliki akan membuatmu lebih bahagia namun sebenarnya hal tersebut sifatnya dapat ditunda. Misalnya jalan-jalan, nonton konser atau bioskop dan sebagainya.

Kebutuhan setiap orang dapat berbeda, misalkan penyandang disabilitas pengelihan tidak membutuhkan kursi roda, namun bisa jadi penyandang disabilitas fisik membutuhkannya karena untuk memudahkan mobilisasi. Sebaliknya, penyandang disabilitas pengelihan bisa jadi membutuhkan tongkat penunjuk jalan, namun bisa jadi penyandang disabilitas fisik tidak membutuhkannya.

Sementara itu, memiliki keinginan merupakan suatu hal yang wajar, namun dalam kondisi keuangan yang terbatas sebaiknya ditetapkan skala prioritas tentang kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhi. Penting untuk kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan.



Dalam pengalokasian dan perencanaan anggaran, terdapat beberapa konsep yang umum digunakan, antara lain:

1. Konsep Sisih

Merupakan sejumlah uang yang disisihkan dari pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan dalam mencapai tujuan keuangan.

2. Konsep Sisa

Merupakan sejumlah sisa uang yang disisipkan dari pendapatan untuk biaya hidup setelah dikurangi investasi dan tabungan.

Aktivitas 3 – Apa saja kebutuhan dan keinginanmu?

Untuk membuat skala prioritas, yuk tulis kebutuhan dan keinginanmu dalam tabel!

Kebutuhanku	Keinginanku
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____
3. _____	3. _____
4. _____	4. _____
5. _____	5. _____
6. _____	6. _____
7. _____	7. _____
8. _____	8. _____

Tabel 4.4 Apa saja kebutuhan dan keinginanmu?

Aktivitas 4 – Kebiasaan Keuanganku

Bacalah setiap baris pernyataan berikut, centang (✓) tabel pada jawaban yang sesuai dengan kondisimu.

	YA	TIDAK
1. Saya memiliki rencana pengeluaran		
2. Saya mencatat pengeluaran setiap bulan		
3. Saya membayar tagihan tepat waktu		
4. Saya menyimpan uang di lembaga jasa keuangan		
5. Saya mencatat jumlah utang yang saya miliki		
6. Saya bisa membayar biaya yang tak terduga hari ini jika diperlukan		

Tabel 4.5 Kebiasaan keuanganku



Aktivitas 5 – Atur Pendapatan Bulananmu

Pada aktivitas ini, buat daftar seluruh sumber pendapatan bulananmu. Tulis semua sumber pendapatan yang didapatkan bulanan beserta nominal jumlahnya.

Pendapatanku Bulan _____		
Sumber Pendapatan		Jumlah
1. _____	Rp	_____
2. _____	Rp	_____
3. _____	Rp	_____
Total Pendapatan Bulanan		Rp _____

Tabel 4.6 Atur Pendapatan Bulananmu

Pendapatanku Bulan <u>MARET</u>		
Sumber Pendapatan		Jumlah
1. <u>Gaji bulanan</u>	Rp	<u>4.500.000</u>
2. <u>Honor talkshow</u>	Rp	<u>1.500.000</u>
3. <u>Hasil investasi</u>	Rp	<u>500.000</u>
Total Pendapatan Bulanan		Rp <u>6.500.000</u>

Tabel 4.7 Contoh Atur Pendapatan Bulananmu

Aktivitas 6 – Atur Pengeluaran Bulananmu

Pada aktivitas ini, buat daftar seluruh pengeluaran bulananmu. Tentukan apakah masing-masing pengeluaran adalah **kebutuhan atau keinginan**.

Pengeluaranku Bulan _____

Keterangan Pengeluaran	Butuh	Ingin	Jumlah
1. _____	☐	☐	Rp _____
2. _____	☐	☐	Rp _____
3. _____	☐	☐	Rp _____
4. _____	☐	☐	Rp _____
5. _____	☐	☐	Rp _____
6. _____	☐	☐	Rp _____
7. _____	☐	☐	Rp _____
8. _____	☐	☐	Rp _____
9. _____	☐	☐	Rp _____
10. _____	☐	☐	Rp _____
Total Kebutuhan Bulanan			Rp _____
Total Keinginan Bulanan			Rp _____
Total Pendapatan Bulanan			Rp _____

Tabel 4.8 Atur Pengeluaran Bulananmu

Pengeluaranku Bulan MARET

	Keterangan Pengeluaran	Butuh	Ingin		Jumlah
1.	Makan	☒	☐	Rp	2.500.000
2.	Hadiah ulang tahun orang tua	☒	☐	Rp	300.000
3.	Makan di restoran	☐	☒	Rp	600.000
4.	Service motor	☒	☐	Rp	300.000
5.	Berlangganan aplikasi streaming	☐	☒	Rp	100.000
6.	Listrik, Air, Internet Bulanan	☒	☐	Rp	500.000
7.	Top-up game online	☐	☒	Rp	300.000
8.	Beli jam tangan	☐	☒	Rp	1.000.000
9.	Pemeriksaan rutin dokter dan obat	☒	☐	Rp	400.000
10.		☐	☐	Rp	
Total Kebutuhan Bulanan				Rp	4.000.000
Total Keinginan Bulanan				Rp	2.000.000
Total Pendapatan Bulanan				Rp	6.000.000

Tabel 4.9 Contoh Atur Pengeluaran Bulananmu

Aktivitas 7 – Kelola Keuanganmu

Buat laporan keuangan bulananmu! Informasi yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan di bawah bisa didapat dari daftar yang sudah kamu buat sebelumnya pada **Aktivitas 5** dan **Aktivitas 6**.

Laporan Keuanganku Bulan _____

Langah 1: Total Kebutuhanku Rp _____

Langah 2: Total Keinginanku Rp _____

Langkah 3: Kebutuhan + Keinginan Rp _____

Langkah 4: Total Pendapatan Bulanan Rp _____

Langkah 5: Pendapatan - Pengeluaran Rp _____

Tabel 4.10 Kelola Keuanganmu

Laporan Keuanganku Bulan MARET

Langah 1: Total Kebutuhanku Rp 4.000.000

Langah 2: Total Keinginanku Rp 2.000.000

Langkah 3: Kebutuhan + Keinginan Rp 6.000.000

Langkah 4: Total Pendapatan Bulanan Rp 6.500.000

Langkah 5: Pendapatan - Pengeluaran Rp 500.000

Tabel 4.11 Contoh Kelola Keuanganmu

Apakah kamu memiliki pendapatan lebih banyak daripada yang kamu keluarkan? Atau pengeluaranmu lebih banyak daripada pendapatanmu?

Pada contoh di atas, setelah total pengeluaran dikurangi dari total pendapatan, masih terdapat sisa sebesar Rp500.000. Jika ini adalah laporan keuanganmu, maka ini adalah hal yang baik! Kamu masih memiliki Rp500.000 untuk disimpan atau mendapatkan **keinginanmu** yang lain.

Jika pengeluaranmu lebih dari pendapatanmu, kamu perlu lihat ulang apa saja pengeluaranmu. Bagian mana yang bisa kamu kurangi? Mulailah dari **keinginanmu**.

Apakah ada **keinginan** yang sebetulnya tidak terlalu penting untukmu? Apakah ada **kebutuhan** yang sebetulnya tidak terlalu kamu butuhkan? Misal, bisakah kamu mengurangi *top-up game online*? Bisakah kamu mengurangi intensitas makan di restoran?



Mengurangi Pengeluaran vs Menambah Pendapatan

Pada prinsipnya, pengeluaran tidak boleh melebihi dari pendapatan. Sebaiknya kita menerapkan pola hidup hemat agar dapat menyisihkan penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan, misalnya hemat listrik, hemat bahan bakar, dan sebagainya. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan dalam mengelola keuangan:

1. Prioritas Penghematan

Identifikasi area pengeluaran yang bisa dihemat tanpa mengurangi kualitas hidup. Contoh: memanfaatkan diskon atau mengurangi pembelian barang yang tidak esensial.

2. Perencanaan Anggaran

Buat anggaran bulanan rinci, catat setiap pengeluaran dan bandingkan dengan pendapatan untuk mengidentifikasi area penghematan seperti yang sudah kamu lakukan pada aktivitas sebelumnya.

3. Gaya Hidup Minimalis

Terapkan gaya hidup sederhana yang fokus pada hal-hal penting dan memberi nilai tambah pada kehidupan keluarga.

4. Perencanaan Jangka Panjang

Untuk pembelian barang mahal seperti gadget, kendaraan, dan lainnya, buat rencana jangka panjang dengan target waktu dan jumlah tabungan realistis agar tidak membebani keuangan bulananmu pada bulan-bulan tertentu saja.

5. Manajemen Krisis Keuangan

Rencanakan dana darurat untuk mengantisipasi keadaan tak terduga. Pastikan keuanganmu tetap dalam kondisi baik walaupun mengalami situasi terdesak dan ada pengeluaran lain di luar rencana.

6. Edukasi Finansial Berkelanjutan

Terus belajar strategi baru dalam pengelolaan keuangan dan investasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan keuangan keluarga.

Jika dirasa sudah tidak mungkin untuk menekan pengeluaran, mulailah untuk mencari tambahan pendapatan. Kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.



BAB 5



**MEMPEROLEH PENDAPATAN
MELALUI KEWIRAUSAHAAN**

Cara Memperoleh Pendapatan

Pada Bab 3, kamu sudah mengetahui bahwa prinsip pengelolaan keuangan adalah pengeluaran tidak boleh melebihi dari pendapatan. Kunci dari prinsip ini adalah membatasi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.

1. Mengoptimalkan Pendapatan dari Pekerjaan Utama

Langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah menambah pendapatan dari pekerjaan saat ini. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan negosiasi kenaikan gaji, ajukan lembur berbayar, cek peluang promosi, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

2. Melakukan Pekerjaan Tambahan

Jika dirasa tidak ada kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan dari pekerjaan saat ini, atau mungkin kamu membutuhkan lebih banyak lagi pendapatan, maka kamu dapat mempertimbangkan melakukan pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan (*freelance*).

3. Monetisasi Aset

Lihat kembali aset atau barang-barang yang kamu miliki, seperti kamar, kendaraan, kamera, dll. Apakah ada aset yang sudah tidak kamu gunakan? Kamu dapat menyewakannya ke orang lain dan memperoleh pendapatan tambahan.

4. Investasi

Terakhir, jika kamu menginginkan passive income atau pendapatan tambahan tanpa harus bekerja aktif, kamu dapat menginvestasikan sebagian uangmu pada produk Saham, Reksa dana, Obligasi, Emas, Properti, Peer-to-peer lending, dll. Kamu dapat mendapatkan keuntungan setiap periode tertentu (dividen, bunga, bagi hasil) dan/atau pada margin harga penjualan produk. Namun selalu pastikan kamu sudah memahami manfaat dan risiko investasi pada masing-masing produk agar keputusan keuangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisimu.

Kewirausahaan Praktis bagi Penyandang Disabilitas

Kewirausahaan bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan peluang bagi siapa saja, termasuk penyandang disabilitas. Dengan perkembangan teknologi, akses pasar terbuka lebar, modal kecil dapat dimaksimalkan, dan banyak contoh wirausaha disabilitas yang sukses. Langkah-langkah yang praktis yang dapat dilakukan untuk memulai usaha yaitu:

1. Kenali kekuatan diri

Kekuatan dirimu dapat diukur berdasarkan potensi dan bakatmu. Kekuatan dirimu adalah fondasi awal untuk untuk berwirausaha.

2. Pilih Produk/Layanan

Berdasarkan kekuatan dirimu, produk/layanan apa yang mungkin kamu tawarkan ke orang lain? Pastikan orang lain (pasar) memang membutuhkan produk/layanan tersebut dan kamu mau memproduksi produk/layanan tersebut secara konsisten.

3. Rancang Proses Produksi

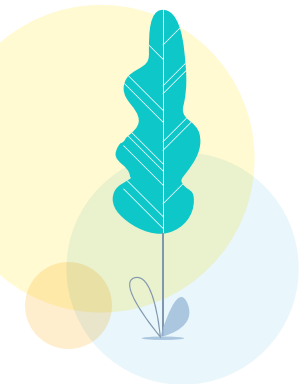
Jika kamu memproduksi sebuah produk, kamu perlu menentukan skema proses produksi yang mencakup kebutuhan bahan baku, alat, waktu, modal, dan sebagainya.

4. Siapkan Modal Awal

Untuk menyiapkan modal usaha, kamu dapat menggunakan dana yang bersumber dari tabungan ataupun pinjaman. Selain itu, kamu dapat membuat usaha bersama dengan orang lain untuk mengumpulkan modal yang lebih besar.

5. Hitung Harga Pokok Penjualan

Harga Pokok Penjualan (HPP) Harga Pokok Penjualan (HPP) atau dalam bahasa Inggris disebut Cost of Goods Sold (COGS) adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang dijual dalam periode tertentu.



6. Promosi dan Penjualan

Gunakan media-media yang mungkin menjangkau calon pelangganmu, media promosi dan penjualan dapat berupa media sosial, marketplace, pameran, door-to-door, dan lainnya. Gunakan sebanyak mungkin media promosi dan penjualan namun tetap pastikan dengan target pasarmu.

7. Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Keuangan perusahaan merupakan salah satu hal esensial yang perlu dikelola, pencatatan dan pelaporan keuangan paling sederhana adalah melalui catatan/laporan arus kas atau cashflow. Laporan ini mirip seperti yang sudah kamu lakukan pada pengelolaan keuangan pribadimu. Beberapa catatan dan laporan lain seperti jurnal umum, pencatatan persediaan/stok, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas/modal, neraca saldo, dan sebagainya untuk menunjang pengelolaan keuangan perusahaanmu.



Aktivitas 8 – Hal apa saja yang aku sukai dan kuasai?

Sebelum mulai berwirausaha, kamu perlu mengenali dan mengembangkan potensi dan bakatmu. Untuk menggali potensi dan bakat yang kamu miliki, buatlah daftar kegiatan yang kamu sukai dan kamu kuasai.

Kegiatan yang aku sukai dan kuasai

Kegiatanku	Aku Sukai	Aku Kuasai
1. _____	☐	☐
2. _____	☐	☐
3. _____	☐	☐
4. _____	☐	☐
5. _____	☐	☐

Tabel 5.1 Hal apa saja yang aku sukai dan kuasai?

CONTOH Kegiatan yang aku sukai dan kuasai

Kegiatanku	Aku Sukai	Aku Kuasai
1. <u>Memasak</u>	☒	☒
2. <u>Bermain Catur</u>	☒	☐
3. <u>Menulis Buku</u>	☐	☒
4. <u>Membersihkan Rumah</u>	☐	☒
5. <u>Pemrograman</u>	☒	☐

Tabel 5.2 Contoh Hal apa saja yang aku sukai dan kuasai?

Aktivitas 9 – Bagaimana caraku menambah pemasukan?

Aktivitas ini mengajak kamu untuk mengenali berbagai pilihan kegiatan yang dapat menambah pemasukan, sesuai dengan minat, keterampilan, dan akses yang dimiliki. Bacalah setiap opsi dalam tabel berikut, lalu beri tanda centang (✓) pada kegiatan yang mungkin bisa kamu lakukan sekarang maupun di masa depan.

Kegiatan/Aktivitas yang dapat Menambah Pemasukan

- | | |
|---|--|
| ☐ Bekerja di rumah melalui <i>freelance</i> (menulis, menerjemah, desain grafis) | ☐ Meningkatkan keterampilan digital lewat kursus gratis online (Ruang Guru, Skill Academy, Coursera) |
| ☐ Menjual produk buatan sendiri atau berwirausaha | ☐ Menjadi relawan atau konsultan inklusif (bisa menghasilkan uang atau pengakuan profesional) |
| ☐ Menjadi pengajar atau tutor online (misal: bahasa isyarat, seni, komputer) | ☐ Mengikuti pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas (dari Balai Latihan Kerja Disabilitas, OJK, Kemensos, dll) |
| ☐ Membuka jasa sesuai kemampuan (menjahit, mengetik, <i>editing</i> , dll) | ☐ Mengakses program pembiayaan inklusif (KUR inklusif, bantuan sosial produktif) |
| ☐ Menjadi kontributor di media (penulis, fotografer, penyuluh inklusif) | ☐ Bergabung dengan komunitas ekonomi penyandang disabilitas (SIGAB, HWDI, dsb) |
| ☐ Menjadi konten kreator di YouTube/TikTok dengan tema disabilitas/inspirasi | ☐ Bergabung dalam koperasi atau kelompok usaha bersama |
| ☐ Menjadi affiliate marketer (Shopee, Tokopedia, TikTok Shop) | ☐ Membuka tabungan di bank dengan layanan aksesibel (ATM bicara, mobile banking aksesibel) |
| ☐ Mengikuti survei online atau tes aplikasi dari rumah | ☐ Berinvestasi di reksa dana atau emas digital (bisa dimulai dari nominal kecil) |

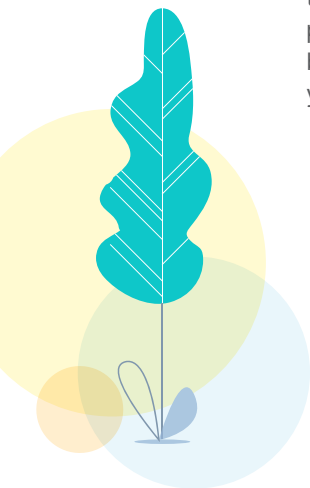
Tabel 5.3 Kegiatan/Aktivitas yang dapat Menambah Pemasukan

Pilih Produk/Layanan, Rancang Proses Produksi, dan Siapkan Modal

Apakah kamu sudah mengetahui hal-hal yang kamu sukai dan kuasai? Kamu bisa menentukan produk/layanan yang akan kamu jual dari itu. Misalnya kamu dapat menjual makanan karena kamu suka dan menguasai memasak, atau kamu dapat menulis buku yang dengan merajut atau pemrograman karena kamu menguasai menulis buku sekaligus menyukai merajut dan pemrograman. Jangan lupa pastikan bahwa produk/layanan yang akan kamu jual dibutuhkan oleh orang lain.

Sebagai contoh, misalnya kamu akan menjual produk makanan dengan produk utama berupa keripik singkong dengan nama “Singkong Krispy” karena bahan bakunya mudah didapat di daerah tempat tinggal dan tidak mudah kedaluwarsa. Sebagai permulaan, kamu berencana untuk menggunakan 5kg singkong dengan estimasi dapat memproduksi 50 bungkus kecil keripik singkong. Pastikan kamu memulai ide bisnismu dengan skala kecil terlebih dahulu sebagai langkah dalam melakukan riset pasar untuk mengurangi risiko kehilangan uang terlalu besar jika bisnismu gagal. Rancangan proses produksi yang dapat direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kupas singkong, iris tipis.
2. Rendam dengan air garam ±15 menit.
3. Ambil Goreng hingga renyah.
4. Tiriskan minyak.
5. Taburi bumbu (varian rasa).
6. Dinginkan, lalu kemas.



Berdasarkan proses produksi tersebut, maka dapat ditentukan alat dan bahan yang diperlukan, dari mana bisa memperoleh alat dan bahan tersebut, serta berapa kebutuhan modalnya. Dalam konteks wirausaha keripik singkong ini kita contohkan seperti pada tabel berikut:

Keterangan	Banyaknya	Penyedia	Biaya	
Biaya Tetap (<i>Fixed Cost</i>)				
1. Kompor	1 pcs	-		-
2. Wajan/Kuali	1 pcs	-		-
3. Saringan	1 pcs	Warung	Rp	15.000
Subtotal Biaya Tetap			Rp	15.000
Biaya Variabel (<i>Variable Cost</i>)				
Persediaan (Rp210.000)				
1. Singkong	5 kg	Toko Tani Singkong	Rp	7.000/kg
2. Minyak Goreng	5 liter	Warung	Rp	20.000/liter
3. Garam	1 pcs	Warung	Rp	15.000/pcs
4. Bumbu Perasa (2 rasa)	2 pcs	PT Bikin Bumbu Rasa	Rp	30.000/pcs
Perlengkapan (Rp175.000)				
5. Plastik Kemasan	50 pcs	PT Mas Kemas	Rp	3.000/pcs
6. Gas LPG 3kg	1 pcs	Warung	Rp	25.000/pcs
Subtotal Biaya Variabel			Rp	385.000
Total Biaya			Rp	400.000

Tabel 5.4 Proses Produksi dan Kebutuhan Modal Singkong Qrispy

Pada tabel di atas, kita pisahkan antara kebutuhan usaha sebagai biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak bergantung pada jumlah produksi, biasanya cukup dikeluarkan satu kali saat awal dan dapat digunakan dalam jangka waktu relatif lama selama tidak mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan atau penggantian. Klasifikasi ini akan diperlukan saat menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP). Dalam contoh ini, misalnya kamu sudah memiliki kompor dan wajan/kuali yang tidak terpakai sehingga tidak perlu membeli baru.

Secara total, kamu membutuhkan modal sebesar Rp400.000. Kebutuhan modal awal ini bisa kamu ambil dari tabungan pribadimu, mengajukan pinjaman, atau mengajak orang lain untuk berwirausaha bersama.

Ingat! Perhitungan modal ini hanya untuk masa awal membuka usaha. Jika nantinya lingkup usahamu sudah membesar, kamu perlu membeli peralatan baru untuk memisahkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan usaha. Jika memang alat tersebut dipakai untuk kebutuhan pribadi dan usaha, maka paling tidak kamu perlu memasukkan biaya sewa atas alat tersebut atau mempersiapkan anggaran pembelian alat baru untuk mengantisipasi kerusakan alat di masa mendatang.

Hitung Harga Pokok Penjualan

Tujuan awalmu membuka usaha adalah untuk menambah pendapatan. Maka dari itu, kamu perlu memastikan bahwa kamu mendapatkan keuntungan dari bisnismu. Untuk mendapatkan keuntungan, maka total nominal penjualanmu harus lebih dari total biaya yang kamu keluarkan untuk pembuatan produkmu. Kita bisa menggunakan perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) per unit produk untuk menghitung keuntungan kasar. HPP biasanya mencakup biaya bahan baku, perlengkapan, dan beban langsung produksi, termasuk penyusutan alat produksi. Penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya.

$$\text{HPP Per Unit} = \text{Total Biaya Produksi} \div \text{Biaya Produk}$$



Pada contoh Singkong Qrispy ini, total biaya produksi adalah biaya variabel ditambah penyusutan alat produksi (saringan). Beban penyusutan alat produksi dibuat Rp5.000 per 50 unit produk atau per bulan untuk simplifikasi perhitungan. Perhitungan terkait penyusutan dapat kamu pelajari lebih lanjut pada sumber lain.

$$\text{HPP Per Unit} = \text{Rp } 390.000 \div 50 = \text{Rp } 7.800$$

Setelah mendapatkan HPP per unit produk, kamu perlu mempertimbangkan berapa laba/keuntungan yang ingin kamu dapatkan, bisa dalam bentuk persentase misal 50% atau angka nominal misal Rp2000 per unit produk. Dari rencana keuntungan tersebut maka dapat dihitung harga jual ideal untuk produkmu.

Harga Jual Per Unit

$$= \text{HPP Per Unit} + (\text{HPP Per Unit} \times \% \text{ laba})$$

Atau

Harga Jual Per Unit

$$= \text{HPP Per Unit} + \text{Nominal Laba Per Unit}$$

Dalam contoh ini, misalkan kamu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 50%, maka:

Harga Jual Per Unit

$$\text{Rp } 7.800 + (\text{Rp } 7.800 \times 50\%) = \text{Rp } 11.700$$

Jika diasumsikan semua produkmu terjual habis, maka kamu akan mendapatkan total penjualan untuk 50 unit produk sebesar Rp585.000. Inilah yang biasa disebut dengan omset bisnis.

INGAT!!

1. Omset yang dihitung pada contoh sebelumnya adalah untuk 50 unit produk yang terjual habis. Pada kenyataannya, produk yang kamu buat tidak selalu terjual habis. Kamu perlu memperhitungkan juga kemungkinan kendala tersebut.
2. Omset tidak sama dengan total keuntungan.
3. Total keuntungan bisa didapat setelah mengurangi omset dengan biaya produksi serta beban lainnya.
4. Jika kamu ingin bisnismu membesar, jumlah/kualitas produksi perlu ditingkatkan dengan menambah modal atau efisiensi biaya.

Promosi dan Penjualan

Setelah memiliki produk yang siap dijual, promosi dan penjualan adalah hal selanjutnya yang penting dalam beiwirausaha. Tanpa promosi, orang tidak akan tahu produk bisnismu. Tanpa penjualan yang aktif, tidak ada transaksi.

Promosi bertujuan untuk:

1. Mengenalkan produk kepada pasar.
2. Menjelaskan keunggulan dibanding pesaing.
3. Membangun kepercayaan calon pelanggan.
4. Menciptakan kesan profesional dan konsisten.
5. Mendorong keputusan pembelian.

Promosi dapat dilakukan dengan strategi berikut:

1. Promosi Langsung (Offline)

Beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan produkmu kepada masyarakat secara langsung antara lain:

a. Membagikan sampel produk gratis

Sampel produk dapat berupa sebagian kecil produkmu, tidak harus dalam 1 paket penjualan. Kamu dapat mengambil contoh seperti pedagang buah yang mempersilakan konsumennya mencoba 1-2 buah kelengkeng sebelum membeli atau penjual parfum yang membagikan kertas *tester* yang bertuliskan merek dagang dengan wangi produk parfum yang mereka jual.

b. Membagi brosur/flyer

Kamu dapat menyampaikan informasi produkmu melalui media cetak seperti brosur/flyer. Penggunaan media ini cukup umum digunakan oleh sebuah bisnis, namun pembuatannya perlu dipikirkan secara matang agar calon konsumen tertarik untuk membeli produkmu. Beberapa hal yang perlu dipastikan menarik secara visual adalah foto produk, *branding* bisnis/produkmu (misal rasa super pedas dominan warna merah dan gambar cabai merah), desain yang menarik, serta penulisannya (*copywriting*).

c. Menitipkan produk di warung/koperasi

Menitipkan produk di warung/koperasi merupakan hal yang lumrah untuk UMKM yang masih merintis. Kamu dapat menawarkan produk yang siap dijual untuk dititipkan ke pemilik warung dengan menawarkan pembagian keuntungan untuk bisnismu dan pemilik warung.



d. Mengikuti pameran UMKM

Jika ada pameran di dekat lokasi bisnismu, tidak ada salahnya untuk mencoba menyewa tempat/booth dan mempromosikan produkmu. Dalam pameran, akan ada banyak orang yang hadir dan melihat bisnis dan produkmu sehingga kamu perlu membuat tampilan booth-mu semenarik mungkin untuk menarik calon konsumen. Kamu juga bisa memberikan harga promo untuk pengunjung jika diperlukan.

2. Promosi Digital (Online)

Di era digital ini, promosi secara online menjadi salah satu senjata untuk memperkenalkan produkmu dan mencari calon konsumen. Pemilihan media dalam promosi online juga perlu mempertimbangkan target pasar produkmu.

a. Media Sosial

Kamu dapat membuat akun media sosial untuk bisnismu untuk memberikan informasi dan promosi produkmu. Fungsi media sosial juga menjadi branding usahamu. Pemilihan media sosial apa yang digunakan juga penting karena terdapat niche atau segmen pengguna pada masing-masing media sosial, seperti Instagram didominasi generasi Z, Facebook didominasi generasi baby boomers, dan sebagainya.

b. Whatsapp Business

Jika kamu ingin berinteraksi dengan calon konsumen dengan lebih nyaman, kamu dapat mempertimbangkan penggunaan Whatsapp Business. Selain itu media ini cukup tepat digunakan jika kamu memiliki beberapa produk yang dijual karena terdapat fitur katalog.

c. Marketplace

Marketplace juga dapat menjadi opsi sebagai media penjualanmu. Bagi konsumen, membeli di marketplace lebih mudah dan aman sehingga mempermudahmu untuk berjualan. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan fitur lain di marketplace untuk meningkatkan engagement serta memberikan harga promo.

d. Grup Komunitas

Jika kamu atau rekan kerjamu tergabung dalam suatu komunitas, maka kamu bisa menggunakan grup tersebut sebagai media promosi. Misalnya grup warga RT, alumni sekolah, komunitas bulutangkis, dan sebagainya.

3. Mengoptimalkan testimoni konsumen

a. Testimoni dari mulut ke mulut

Seringkali calon konsumen mendapatkan informasi suatu produk dari teman, keluarga, atau kerabat. Kamu dapat menggunakan kemampuan interpersonalmu untuk meminta konsumenmu mengenalkan produk ke orang-orang dekatnya. Pastikan kualitas produkmu memang baik sehingga orang mau mempromosikannya.

b. Testimoni digital

Di era digitalisasi saat ini, orang dapat dengan mudah membuat dan membaca testimoni/review atas semua hal, termasuk produkmu. Kamu dapat meminta konsumenmu untuk membuat testimoni secara online di berbagai media seperti media sosial, website review, google maps, dll.



4. Testimoni orang terkenal

Jika kebetulan ada orang terkenal membeli produkmu, kamu bisa mengajaknya foto bersama dan memajang di tokomu. Pastikan kamu telah meminta izin sebelumnya. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan jasa *endorse* orang terkenal untuk mempromosikan produkmu. Gunakanlah jasa tersebut dengan mempertimbangkan *budget* serta jumlah dan lingkup *audiens*.

Melalui promosi dan penjualan yang aktif, peluang konsumen untuk tertarik dan membeli produk kita akan semakin besar sehingga keuntungan yang didapat juga semakin besar.

Di era digital saat ini, penggunaan kecerdasan buatan (AI) bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat promosi dan penjualan. AI mampu membantu bisnis memahami perilaku konsumen, mempersonalisasi penawaran, serta menargetkan *audiens* dengan lebih tepat dan efisien. Melalui analisis data dan otomatisasi, promosi dapat disesuaikan secara *real-time* sesuai tren pasar dan preferensi pelanggan. Dengan memanfaatkan AI, pelaku usaha tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat.



Pengelolaan Keuangan Usaha

Keuangan perusahaan merupakan salah satu hal esensial yang perlu dikelola. Dalam melakukan pengelolaan keuangan usahamu, terdapat 2 hal yang penting, yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan.

Pencatatan keuangan paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mencatat semua transaksi pembelian dan penjualan bisnismu yang berisi nama transaksi, waktu, dan nominal. Bentuk pencatatan ini mirip dengan yang sudah kamu lakukan pada pengelolaan keuangan pribadimu.

Namun jika kamu ingin kondisi keuangan usahamu lebih jelas sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, kamu perlu mencatat transaksi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada jurnal umum.



Jurnal Umum

Jurnal Umum adalah buku atau formulir yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis (berdasarkan tanggal kejadian), dengan sistem debit dan kredit sesuai prinsip dasar akuntansi. Sebagai contoh, berikut adalah transaksi keuangan yang dilakukan selama 1 bulan:

Tanggal	Transaksi
1 Juli	Pemilik usaha menyetor uang tunai sebesar Rp500.000 ke kas usaha sebagai modal awal.
2 Juli	Pembelian bahan baku (singkong, minyak goreng, bumbu, garam) secara tunai senilai Rp210.000.
3 Juli	Pembelian perlengkapan produksi (plastik kemasan, gas) secara tunai sebesar Rp175.000.
3 Juli	Pembelian peralatan produksi (saringan) secara tunai Rp15.000.
10 Juli	Penjualan keripik singkong secara tunai dengan total penerimaan Rp200.000.
15 Juli	Pembayaran beban transportasi pengiriman keripik ke pelanggan sebesar Rp15.000 secara tunai.
20 Juli	Penjualan keripik singkong dengan piutang usaha dengan penerimaan sebesar Rp300.000.
25 Juli	Pemilik mengambil uang tunai dari kas usaha untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000 (prive).
26 Juli	Pembayaran beban air untuk produksi selama bulan Juli sebesar Rp50.000 secara tunai.
31 Juli	Penghitungan sisa barang persediaan (<i>stock opname</i>) didapatkan nominal sisa persediaan sebesar Rp20.000, sehingga dari total persediaan awal Rp210.000 sudah dipakai sebanyak Rp190.000.
31 Juli	Penghitungan sisa perlengkapan didapatkan nominal estimasi sisa perlengkapan sebesar Rp30.000, sehingga dari total perlengkapan awal Rp175.000 sudah dipakai sebanyak Rp145.000.

Tabel 5.5 Daftar Transaksi Singkong Qrispy

Berdasarkan daftar transaksi di atas, maka pencatatan jurnal umum dapat dilakukan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1 Juli	Kas	101	Rp 500.000	
	Modal	301		Rp 500.000
2 Juli	Persediaan Barang	104	Rp 210.000	
	Kas	101		Rp 210.000
3 Juli	Perlengkapan	105	Rp 175.000	
	Kas	101		Rp 175.000
3 Juli	Peralatan	121	Rp 15.000	
	Kas	101		Rp 15.000
10 Juli	Pendapatan Penjualan	401	Rp 200.000	
	Kas	101		Rp 200.000
15 Juli	Beban Transportasi	506	Rp 15.000	
	Kas	101		Rp 15.000
20 Juli	Pendapatan Penjualan	401	Rp 300.000	
	Piutang Usaha	101		Rp 300.000
25 Juli	Prive	302	Rp 175.000	
	Kas	101		Rp 175.000
26 Juli	Beban Air	503	Rp 50.000	
	Modal	101		Rp 50.000
31 Juli*	Harga Pokok Penjualan	500	Rp 335.000	
	Persediaan Barang	104		Rp 190.000
	Perlengkapan	105		Rp 145.000

Tabel 5.6 Jurnal Umum Singkong Qrispy

Daftar transaksi dan jurnal umum ini hanya contoh, penyusunan jurnal umum disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan. Sebagai informasi, kolom “Ref” pada contoh di atas menunjukkan kode akun sesuai kolom “Keterangan” yang berfungsi sebagai penanda bahwa transaksi tersebut sudah diinput ke buku besar (akan kita bahas berikutnya). Selain menggunakan kode akun, biasanya kolom “Ref” diisi dengan nomor halaman pada buku besar. Standar dalam penulisan jurnal umum yang lebih lengkap dapat kamu pelajari pada sumber lainnya.

* Aktivitas pada tanggal 31 Juli (akhir bulan) bukan merupakan transaksi keuangan dan seharusnya dimasukkan pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya dibuat pada akhir periode sebelum penyusunan laporan laba rugi. Namun untuk simplifikasi, kita masukkan ke jurnal umum.

Buku Besar

Setelah transaksi dicatat pada jurnal umum, informasi pada jurnal umum dirangkum pada Buku Besar. Buku Besar ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Buku Besar bertujuan untuk menghitung perubahan dan posisi terakhir pada masing-masing akun. Berdasarkan buku besar, dapat diketahui posisi saldo terakhir dari masing-masing akun. Informasi ini akan digunakan pada penyusunan laporan-laporan keuangan perusahaan.

Agar lebih jelas, berikut adalah contoh buku besar berdasarkan jurnal umum yang telah dibuat sebelumnya.



Buku Besar PT Singkong Krispy

101 – Kas

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1 Juli	Modal	Rp 500.000		Rp 500.000
2 Juli	persediaan Barang		Rp 210.000	Rp 290.000
3 Juli	Perlengkapan		Rp 175.000	Rp 115.000
3 Juli	Peralatan		Rp 15.000	Rp 100.000
5 Juli	Beban Air		Rp 50.000	Rp 50.000
10 Juli	Pendapatan Penjualan	Rp 200.000		Rp 250.000
15 Juli	Beban Transportasi		Rp 15.000	Rp 235.000
25 Juli	Prive		Rp 50.000	Rp 185.000

102 – Piutang Usaha

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
20 Juli	Pendapatan Penjualan	Rp 300.000		Rp 300.000

104 – Persediaan Barang

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
2 Juli	Kas	Rp 210.000		Rp 210.000

105 – Perlengkapan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
3 Juli	Kas	Rp 175.000		Rp 175.000

121 – Peralatan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
3 Juli	Kas	Rp 15.000		Rp 15.000

301 – Modal

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1 Juli	Kas		Rp 500.000	Rp 500.000

Buku Besar PT Singkong Qrispy**302 – Prive**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
25 Juli	Kas	Rp 50.000		Rp 50.000

401 – Pendapatan Penjualan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
10 Juli	Kas		Rp 200.000	Rp 200.000
20 Juli	Piutang Usaha		Rp 300.000	Rp 500.000

500 – Harga Pokok Penjualan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
31 Juli	Persediaan Barang	Rp 190.000		Rp 190.000
31 Juli	Perlengkapan	Rp 145.000		Rp 335.000

503 – Beban Air

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
5 Juli	Kas	Rp 50.000		Rp 50.000

506 – Beban Transportasi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
15 Juli	Kas	Rp 10.000		Rp 15.000

Tabel 5.7 Buku Besar Singkong Qrispy

Laporan Laba-Rugi

Dalam melakukan usaha, terkadang ekspektasi tidak sesuai realita. Keuntungan penjualan pada periode tertentu yang semula direncanakan sebesar 50% dari HPP, ternyata tidak sampai sebesar itu, bahkan malah merugi. Untuk mengetahui kondisi laba-rugi perusahaan pada periode tertentu, laporan laba-rugi ini merupakan alat yang tepat untuk mengukurnya dan menentukan strategi ke depan.

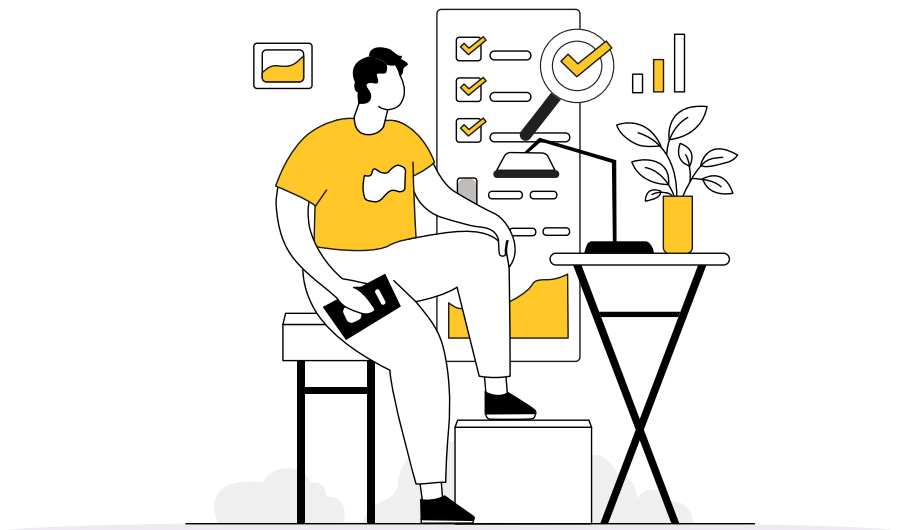
Berdasarkan buku besar yang telah disusun sebelumnya, berikut adalah contoh laporan laba-rugi Singkong Qrispy.

Laporan Laba-Rugi Singkong Qrispy			
Periode Juli			
Pendapatan		Rp	600.000
- Penjualan	Rp	600.000	
Harga Pokok Penjualan		(Rp	355.000)
- Beban Persediaan Barang	(Rp	190.000)	
- Beban Perlengkapan	(Rp	335.000)	
Laba/Rugi Kotor		Rp	265.000
Beban Operasional		(Rp	170.000)
- Beban Air	(Rp	150.000)	
- Beban Transportasi	(Rp	15.000)	
- Beban Penyusutan Peralatan*	(Rp	5.000)	
Laba/Rugi Usaha		Rp	95.000
Pendapatan/Beban Lain-lain		Rp	0
- Pendapatan Bunga Bank**	Rp	0	
- Biaya Administrasi Bank**	(Rp	0)	
Laba/Rugi Sebelum Pajak		Rp	95.000
Beban Pajak		Rp	0
- Pajak Penghasilan***	Rp	0	
Laba/Rugi Bersih		Rp	95.000

Tabel 5.8 Laporan Laba Rugi Singkong Qrispy

- * Penyusutan adalah alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Pada contoh Singkong Qrispy ini beban penyusutan dibuat Rp5.000 untuk simplifikasi perhitungan. Perhitungan terkait penyusutan dapat kamu pelajari lebih lanjut pada sumber lain.
- ** Pendapatan dan beban lain-lain adalah pendapatan atau beban yang timbul atas aktivitas keuangan di luar kegiatan usaha utama. Dalam konteks usaha Singkong Qrispy ini, tidak ada pendapatan dan beban lain-lain. Namun jika usahamu memiliki pendapatan dan beban lain, bisa dimasukkan dalam laporan.
- *** Beban pajak bisa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan laporan laba-rugi di atas, maka usaha Singkong Qrispy mendapatkan laba bersih sebesar Rp95.000 dalam 1 bulan.



Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)

Laporan Perubahan Ekuitas (Modal) adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal perusahaan selama satu periode akuntansi. Perubahan modal didasarkan pada nilai modal awal, tambahan modal, prive, dan laba bersih.

Modal Akhir

$$= \text{Modal Awal} + \text{Tambahan Modal} + \text{Laba Bersih} - \text{Prive}$$

Berikut adalah contoh Laporan Perubahan Modal Singkong Qrispy.

Laporan Perubahan Modal Singkong Qrispy			
Periode Juli			
Modal Awal		Rp	500.000
(+) Tambahan Modal	Rp	0	
(+) Laba Bersih Periode Juli	Rp	95.000	
(-) Prive	(Rp	50.000)	
Laba/Rugi Usaha		Rp	545.000

Tabel 5.9 Laporan Laba Rugi Singkong Qrispy

Dari laporan ini, terlihat bahwa terdapat peningkatan modal sebesar Rp45.000.



Laporan Arus Kas

Jika Laporan Laba-Rugi menceritakan berapa keuntungan yang didapat, Laporan Arus Kas menunjukkan dari mana uang tunai masuk dan untuk apa uang tunai keluar selama periode akuntansi. Tujuan laporan ini biasanya adalah untuk mengukur kemampuan usaha untuk membayar utang dan biaya operasional.

Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas besar, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Agar lebih jelas, berikut contoh Laporan Arus Kas Singkong Qrispy.

Laporan Arus Kas Singkong Qrispy			
Periode Juli			
Aktivitas Operasi		(Rp 250.000)	
(+) Penerimaan dari penjualan	Rp	200.000	
(-) Pengeluaran pembelian Persediaan	(Rp)	175.000	
(-) Pengeluaran pembelian Persediaan	(Rp)	210.000	
(-) Pengeluaran biaya operasional (air, Transportasi)	(Rp)	65.000	
Aktivitas Investasi		(Rp 15.000)	
(-) Pengeluaran peralatan produksi	(Rp)	15.000	
Aktivitas Pendanaan		(Rp 450.000)	
(+) Setoran Modal	Rp	450.000	
(-) Penarikan prive	(Rp)	50.000	
Saldo Kas Awal (1 Juli)		Rp	0
Kenaikan/Penurunan Kas		Rp	185.000
Aktivitas Operasi	(Rp)	250.000	
Aktivitas Investasi	(Rp)	15.000	
Aktivitas Pendanaan	Rp	450.000	
Saldo Kas Akhir (31 Juli)		Rp	185.000

Tabel 5.10 Laporan Arus Kas Singkong Qrispy

Pajak Usaha

Dalam ketentuan perpajakan, pajak untuk usaha dagang termasuk dalam kategori pajak pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui penawaran tertulis, kontrak, atau lelang. Objek pajak utamanya adalah penghasilan, yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008.

Pemenuhan kewajiban pajak penghasilan dilakukan dengan sistem *self-assessment* yakni dengan pedagang menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Jenis, Status Kewajiban, Tarif, dan Metode Penghitungan Pajak

Kewajiban pajak pedagang eceran ditentukan oleh status Pengusaha Kena Pajak (PKP):

1. Non-PKP:

- a. Hanya wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Dapat berupa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, dengan tarif dan metode perhitungan berbeda.
- c. Omzet < Rp4,8 miliar dapat menggunakan PPh Final 0,5% (PP 23/2018) dari peredaran bruto.
- d. Jika memilih pembukuan, PPh dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh berdasarkan penghasilan kena pajak (pendapatan dikurangi biaya dan PTKP).



2. PKP:

- a. Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selain PPh.
- b. Setiap transaksi yang dikenakan PPN harus disertai Faktur Pajak.
- c. Wajib pembukuan dan membayar PPh Badan sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan tarif 22% (2022).
- d. Selain itu, wajib memungut PPN 11% atas penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Peraturan Terkait Pajak

Beberapa ketentuan penting yang berlaku bagi usaha dagang antara lain:

1. Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM.
2. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, pelaku UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar dikenakan PPh Final 0,5% dari peredaran bruto. Fasilitas ini berlaku hingga 2025.
3. Bebas PPh untuk Omzet $\leq$ Rp500 Juta.
4. Pasal 7 ayat (2a) UU PPh memberi keringanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet tahunan sampai Rp500 juta: tidak dikenakan PPh Final 0,5%.
5. Ketentuan PPN.
6. PMK No. 131 Tahun 2024 mengatur pemungutan PPN atas impor, penyerahan barang/jasa kena pajak, serta pemanfaatan barang/jasa kena pajak dari luar negeri.



BAB 6



**MENABUNG DI
LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Banyak dari kita mungkin pernah menabung di celengan ayam saat kecil. Setiap koin atau uang kertas yang dimasukkan rasanya menyenangkan, seolah langkah kecil menuju impian kita. Namun, seiring bertambahnya usia dan kebutuhan yang makin beragam, cara menabung pun perlu ikut berkembang. Jika dulu celengan ayam sudah cukup untuk menyimpan uang jajan atau uang saku, kini ada cara yang lebih aman, praktis, dan menguntungkan, yaitu menabung di lembaga jasa keuangan. Selain itu, menabung secara konvensional seperti di celengan ayam ini memiliki beberapa kekurangan seperti:

1. Uang mudah hilang, rusak, atau dicuri.
2. Tidak ada catatan transaksi, jadi sulit memantau jumlah pasti uang yang disimpan.
3. Tidak ada bunga atau bagi hasil, sehingga nilai uang tidak bertambah.
4. Uang tidak terlindungi jika terjadi kebakaran, banjir, atau bencana.
5. Tidak membantu membangun riwayat keuangan formal (misalnya, untuk mengakses kredit, pembiayaan, atau program bantuan).

Menabung di lembaga jasa keuangan bukan hanya soal tempat menyimpan uang, tapi juga bagian dari belajar mengelola keuangan dengan bijak. Uang yang disimpan di lembaga jasa keuangan lebih aman dari kehilangan, kebakaran, atau pencurian, dan bahkan bisa berkembang karena mendapat bunga atau bagi hasil. Selain itu, bagi penyandang disabilitas, layanan lembaga jasa keuangan kini makin inklusif, tersedia fasilitas seperti mesin ATM yang mudah dijangkau kursi roda, layanan *talking* ATM bagi tunanetra, serta aplikasi perbankan digital yang bisa diakses dari rumah. Dengan begitu, menabung di bank memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengatur dan mewujudkan tujuan keuangannya secara mandiri dan aman.

Pada **Aktivitas 3**, kamu telah menuliskan apa saja tujuan keuanganmu. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal yang dapat kamu lakukan adalah membiasakan diri untuk menabung. Dengan menabung, kamu bisa mengumpulkan uang untuk mencapai tujuan keuanganmu. Menabung dapat dilakukan untuk menjaga uang agar tidak mudah diambil untuk dikeluarkan. Kamu dapat menyimpan tabunganmu di lembaga jasa keuangan formal, seperti Bank dan Pergadaian.

Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank memiliki tiga kegiatan usaha yang pokok, yaitu:

1. Kegiatan menghimpun dana masyarakat, yaitu tabungan, deposito, dan giro.
2. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu memberikan fasilitas kredit.
3. Kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan, yaitu transaksi pengiriman uang (*transfer*), transaksi pembayaran (listrik, air, uang sekolah, telepon, dan lain-lain), dan transaksi pembelian (membeli pulsa, tiket kereta, tiket pesawat, pengiriman uang ke luar negeri, dan lain-lain).



Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu kita juga mengenal Bank Pembangunan Daerah (BPD) dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi di berbagai daerah.

2. Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis Bank Berdasarkan Prinsip Kegiatan Usahanya

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman.

2. Bank Syariah / Unit Usaha Syariah (UUS)

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sementara Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.



Terdapat 3 produk simpanan pada bank, yaitu:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan di bank yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menarik dananya setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan sesuai ketentuan bank seperti buku tabungan, kartu ATM/debit, *mobile banking*, *internet banking*, dan lain-lain.

Berdasarkan prinsip produknya, terdapat 2 (dua) jenis tabungan, yaitu tabungan konvensional dan tabungan syariah. Tabungan Konvensional adalah tabungan yang beroperasi menurut kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum sedangkan Tabungan syariah adalah tabungan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dengan akad wadi'ah atau mudharabah.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3. Giro

Giro adalah simpanan nasabah untuk kepentingan usaha, dimana nasabah dapat melakukan penarikan secara tidak langsung dengan menggunakan cek atau bilyet giro yang diserahkan kepada pihak lain untuk dicairkan oleh pihak lain tersebut atau bisa ditarik dengan menggunakan sarana penarikan lain oleh nasabah setiap saat sesuai ketentuan bank.

Simpanan dana masyarakat berupa tabungan, deposito, dan giro yang dihimpun oleh bank, baik konvensional maupun syariah akan dijamin oleh pemerintah melalui LPS. Besarnya dana simpanan yang dijamin oleh LPS ditentukan oleh pemerintah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) per nasabah per bank (www.lps.go.id).

Perbandingan Tabungan, Deposito, dan Giro

	Tabungan	Deposito	Giro
Karakteristik	Bunga/bagi hasil lebih kecil dibanding deposito atau investasi.	1. Bunga/Bagi Hasil lebih tinggi dari tabungan; 2. Dana dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir.	1. Penarikan dana melalui media cek atau bilyet giro; 2. Hanya ada pada bank umum; 3. Meningkatkan reputasi bisnis karena bank selektif dalam memberikan rekening giro.
Manfaat	1. Aman, daripada menyimpan uang secara fisik; 2. Praktis karena layanan dapat diakses melalui berbagai media seperti ATM, <i>Mobile Banking</i>, dll; 3. Sarana mencapai tujuan keuangan.	1. Mengembangkan uang karena bunga/bagi hasil lebih tinggi; 2. Membantu mengelola uang dengan lebih terencana; 3. Dapat dijadikan jaminan kredit/pembiayaan.	1. Sarana pembayaran yang praktis; 2. Memberikan imbal hasil meskipun relatif lebih kecil dari tabungan.
Risiko	1. Tabungan dengan suku bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS tidak dijamin; 2. Nilai riil tabungan dapat berkurang jika tingkat bunga/bagi hasil kurang dari tingkat inflasi; 3. Terdapat saldo minimum untuk mempertahankan status tabungan.	1. Terdapat biaya penalti jika menarik dana sebelum jangka waktu berakhir/jatuh tempo; 2. Deposito dengan suku bunga melebihi suku bunga penjaminan LPS tidak dijamin.	1. Terdapat konsekuensi blacklist jika dana yang ditulis pada cek/bilyet giro melebihi saldo giro; 2. Jika kehilangan cek dan ditemukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka dapat dicairkan oleh pihak tersebut.

Tabel 6.1 Perbandingan Tabungan, Deposito, dan Giro



Pergadaian

Selain menabung uang di Bank, masyarakat juga dapat menabung emas di perusahaan pegadaian, salah satunya di PT Pegadaian. Tabungan Emas adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas dengan nominal yang sangat terjangkau, mulai dari 0,01 gram.

Manfaat Tabungan Emas

1. Investasi stabil: Emas dikenal sebagai investasi yang relatif stabil dan tahan terhadap inflasi;
2. Fleksibel: Nasabah dapat menabung emas kapan saja sesuai kemampuan finansial mereka, tanpa batasan waktu atau jumlah setoran minimum;
3. Transaksi pembelian dan penjualan emas dapat dilakukan dengan mudah melalui kantor cabang, agen, atau aplikasi digital; dan
4. Emas yang ditabung disimpan dengan aman oleh Perusahaan Pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan risiko kehilangan atau pencurian.

Risiko Tabungan Emas

1. Risiko fluktuasi harga emas;
2. Risiko likuiditas, yaitu nasabah kesulitan menjual emas;
3. Risiko biaya, yaitu perubahan nominal dan jenis biaya yang mungkin harus ditanggung oleh nasabah, seperti biaya administrasi bulanan, biaya cetak emas fisik atau biaya lain; dan
4. Risiko operasional, yaitu terdapat kemungkinan sistem pegadaian tidak berfungsi dan kesalahan manusia yang dapat mempengaruhi akses dan transaksi tabungan emas.

Selain Bank dan Pergadaian, ada lembaga lain yang bisa digunakan untuk menyimpan dana, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kamu juga dapat menggunakan layanan simpanan pada LKM yang ada di lingkungan tempat tinggalmu.



BAB 7



MENGENAL PRODUK INVESTASI

Pada aktivitas Bab 4, salah satu kegiatan dalam menambah pemasukan adalah dengan **berinvestasi**. Berinvestasi ibarat menanam pohon. Kita menanam “benih” berupa dana atau aset sekarang, agar kelak tumbuh dan menghasilkan “buah” berupa keuntungan di masa depan. Berbeda dari menabung yang sekadar menyimpan uang, investasi memberi peluang bagi uang kita untuk berkembang. Namun, investasi juga memerlukan pemahaman yang cukup karena mengandung risiko.

Bagi penyandang disabilitas, akses terhadap investasi yang aman, terjangkau, dan inklusif merupakan salah satu cara untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Kini sudah banyak pilihan investasi digital dengan nominal terjangkau dan aksesibel, seperti reksa dana online, emas digital, dan lain-lain. Dengan pengetahuan yang tepat, investasi bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.



Apa Itu Investasi?

Investasi adalah kegiatan menempatkan dana atau sumber daya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama investasi adalah mengembangkan nilai dari dana yang kita miliki, baik untuk tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Secara umum, investasi dibagi menjadi dua kelompok besar:

1. Investasi pada aset riil

Investasi ini berbentuk barang fisik yang nilainya bisa meningkat seiring waktu. Contohnya seperti Tanah dan Rumah/Properti, serta Emas atau Logam Mulia.

2. Investasi pada aset keuangan

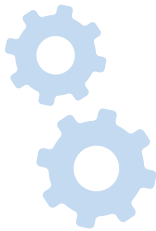
Merupakan investasi dalam bentuk surat berharga atau produk keuangan lainnya. Contohnya seperti Tabungan dan Deposito, serta Produk Pasar Modal Lainnya (Reksa Dana, Obligasi, Sukuk, Saham, dsb.)



Mengapa Perlu Berinvestasi?

Terdapat beberapa hal yang mendasari pentingnya kita melakukan investasi, diantaranya:

1. Mengalahkan Inflasi (Kenaikan Harga)



Dengan adanya inflasi atau penurunan nilai riil mata uang akibat kenaikan harga, maka daya beli masyarakat akan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari meningkatnya kebutuhan dan harga minyak, hingga banyaknya peredaran mata uang di suatu negara. Cara ampuh melawan pengaruh inflasi adalah dengan berinvestasi yang memiliki imbal hasil di atas nilai inflasi per tahunnya. Andaikan nilai inflasi per tahun sekitar 5%, maka kita perlu berinvestasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.

2. Memenuhi Kebutuhan Setiap Tahap Kehidupan

Sesuai dengan tahapan kehidupan manusia, seiring dengan bertambahnya umur tentu kebutuhan akan semakin besar. Pada saat lajang, kita mungkin cukup hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Namun, ketika sudah menikah dan memiliki anak, serta harus merawat orang tua, kebutuhan menjadi bertambah banyak.

3. Menabung Saja Tidak Cukup

Kebiasaan menabung perlu dilakukan untuk mencadangkan dana kita dalam memenuhi kebutuhan darurat dan tujuan keuangan jangka pendek. Namun demikian, menabung saja tidak cukup sehingga perlu dilengkapi dengan investasi untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

4. Melindungi Nilai Aset

Berinvestasi bukan hanya ditujukan untuk orang yang sedang membangun kemandirian finansial (mapan). Bagi orang yang sudah mapan sekalipun, kegiatan investasi juga dapat melindungi nilai kekayaan dengan mengupayakan hasil investasi di atas bunga atau bagi hasil perbankan.

5. Mempersiapkan Masa Depan

Berinvestasi merupakan salah satu cara mempersiapkan masa depan kita dan keluarga. Sebagai contoh, pendidikan anak merupakan kebutuhan masa depan yang perlu direncanakan dengan matang sedini mungkin.

6. Mengatasi Timbulnya “Sandwich Generation”

Saat ini banyak keluarga yang tidak hanya menanggung biaya anak-anaknya namun juga menanggung biaya orang tua (*sandwich generation*). Membantu orang tua merupakan kewajiban yang berpahala besar, namun alangkah lebih baik apabila saat kita sudah memasuki masa purna bakti dapat hidup mandiri dengan membiayai kebutuhan tanpa membebani anak-anak.



Tujuh Aspek Investasi

Isi Terdapat Tujuh aspek dalam berinvestasi, yaitu:

1. Pola Pikir

Sebelum berinvestasi kita perlu memiliki pola pikir yang jelas tentang investasi. Sebagai manusia kita harus memahami bahwa kita tidak hanya akan hidup saat masih memiliki penghasilan saja, kita juga memiliki mimpi dan keinginan yang perlu diwujudkan. Mimpi dan keinginan tersebut akan lebih mudah kita realisasikan apabila kita memiliki pola pikir investasi yang baik.

2. Dana Investasi

Investasi tidak boleh menggunakan dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kita perlu secara rutin mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk dana investasi. Orang yang bisa mengelola gaya hidupnya dengan baik, seharusnya dia mampu berinvestasi lebih dari 10% pendapatannya.

3. Wahana Investasi

Banyak instrumen-instrumen investasi keuangan yang bisa dibeli oleh investor seperti deposito, saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

4. Tujuan Jelas

Mendapatkan penghasilan tetap, mengumpulkan modal usaha, atau menyiapkan dana darurat.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu investasi bisa dibagi dalam tiga periode, yaitu: jangka pendek (1 s.d. 3 tahun), menengah (3 s.d. 5 tahun,) atau panjang (lebih dari 5 tahun). Jangka waktu ini baiknya disesuaikan juga dengan tujuan keuangan yang hendak dicapai.

6. Imbal Hasil

Ada dua bentuk imbal hasil yang diperoleh dari produk investasi keuangan. Pertama, keuntungan dari selisih harga (*capital gain*). Kedua, produk investasi keuangan yang menghasilkan pendapatan secara reguler.

7. Risiko

Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul jika hasil investasi tidak sesuai harapan. Selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga memiliki risiko.



Aktivitas 10

Investasi Apa yang Sudah Pernah atau Ingin Kamu Lakukan?

Aktivitas ini mengajak kamu untuk mengenali berbagai pilihan investasi yang dapat membantu menambah pemasukan. Bacalah setiap opsi dalam tabel berikut, lalu beri tanda centang (✓) pada jenis investasi yang sudah pernah kamu lakukan, atau Sedang kamu rencanakan untuk dilakukan di masa depan.

Pilihan Investasi yang Dapat Membantu Menambah Pemasukan	
☐ Investasi Aset Riil , seperti Tanah, Rumah Tinggal, Emas, Logam Mulia, Barang Langka, dan Usaha Kecil.	☐ Investasi Aset Keuangan Risiko Rendah , seperti Tabungan Bank, Deposito Berjangka, Surat Berharga Negara, dan Reksa Dana Pasar Uang.
☐ Investasi pada Diri Sendiri , seperti Pendidikan formal/ Pelatihan, Sertifikasi Profesi, Kursus, dan Relasi.	☐ Investasi Aset Keuangan Risiko Menengah , seperti Obligasi, P2P Lending Legal, dan Reksa Dana Pendapatan atau Campuran.
☐ Investasi Alternatif & Teknologi , seperti Securities Crowdfunding, Aset Digital, dan Investasi berbasis ESG, Syariah, atau Royalti.	☐ Investasi Aset Keuangan Risiko Tinggi , seperti Saham Perusahaan Publik, Reksa Dana Saham, Aset Kripto, dan NFT.

Tabel 7.1 Pilihan Investasi yang Dapat Membantu Menambah Pemasukan

Investasi di Pasar Modal

Apa itu Pasar Modal?

Pasar Modal dapat dibayangkan seperti pasar pada umumnya yaitu sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Secara sederhana, pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang (perusahaan atau emiten) dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk investasi keuangan (investor) seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan lain sebagainya.

Selain itu, Pasar Modal diawasi oleh OJK dan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang terdiri dari IDX (Bursa Efek Indonesia/BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). BEI dapat diilustrasikan seperti Mall, dimana Perusahaan Sekuritas sebagai toko/penjual, saham dan obligasi sebagai barang yang diperdagangkan, sedangkan investor sebagai pembeli.

Risiko Investasi di Pasar Modal?

Sebagai investor, kita perlu mengetahui bahwa risiko investasi di pasar modal selalu ada karena tiap jenis produk investasi memiliki keunggulan dan risikonya masing-masing. Secara umum risiko investasi di pasar modal terdiri dari risiko fluktuasi harga (market risk), risiko gagal bayar (credit risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko pelanggaran terhadap peraturan (regulation risk).

1. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena penurunan harga produk investasi keuangan yang disebabkan faktor fluktuasi pasar harian. Kerugian yang terjadi akibat harga beli produk investasi keuangan lebih tinggi daripada harga jualnya (*capital loss*).
2. Risiko gagal bayar adalah risiko yang timbul karena para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi produk investasi keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam kontrak kepada pihak lain yang terkait sehingga berpotensi menyebabkan hilangnya nilai investasi. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen berbasis surat utang.



3. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena sulitnya menjual produk investasi keuangan. Risiko ini umumnya terdapat pada instrumen yang jarang ditransaksikan.
4. Risiko pelanggaran aturan adalah risiko yang timbul karena perusahaan atau pengelola produk investasi keuangan melanggar aturan yang ditetapkan oleh regulator. Salah satu akibatnya misalnya delisting, yaitu sahamnya tidak lagi diperjualbelikan di bursa. Dalam Efek Syariah, delisting diartikan keluarnya Efek dari Daftar Efek Syariah (DES) sehingga tidak lagi memenuhi kriteria prinsip syariah di Pasar Modal. Oleh sebab itu, dalam produk investasi keuangan syariah dikenal juga risiko kepatuhan syariah (*sharia compliance risk*).

Produk-Produk Investasi di Pasar Modal:

Pasar Produk-produk pasar modal terdiri dari Saham, Obligasi, Sukuk, dan Reksa Dana.

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan. Investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain. Saham memiliki risiko lebih tinggi daripada Obligasi dan Reksa Dana.

Investasi saham itu:

1. Mudah, artinya banyak perusahaan sekuritas dan Penasihat Investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada *online trading*, tidak sulit untuk melakukan pemantauan.
2. Terjangkau, artinya mulai dari Rp100.000 setiap bulan, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar.
3. Menguntungkan, artinya investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang sehingga investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki risiko yang tinggi.

Konsep Dasar Saham:

Saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, misalkan kita memiliki modal Rp8.000.000 dan membuat usaha jualan bakso, artinya kita sebagai pemegang saham tunggal usaha tersebut (karyawan bisa diri sendiri atau mempekerjakan orang lain). Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha jualan bakso berkembang pesat dan ingin membuka cabang baru, dan mengajak rekan kita untuk gabung karena kekurangan modal, maka apabila teman kita ikut bergabung, kepemilikan sahamnya dibagi dengan rekan kita sesuai porsi permodalan yang disetorkan.

Saat ini juga terdapat **Sistem Online Trading Syariah (SOTS)** sebagai sarana jual dan beli saham syariah bagi para investor yang memiliki preferensi kesyariahan. SOTS memiliki berbagai fitur keunggulan antara lain:

1. Bebas dari risiko bertransaksi saham non syariah.
2. Bebas dari fasilitas *margin trading* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Bebas dari transaksi *short selling* yang bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Dalam beberapa SOTS terdapat fasilitas terkait filantropi syariah (wakaf saham, zakat saham).

Obligasi adalah surat pernyataan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*/undivided share), atas aset yang mendasarinya. Investor memperoleh keuntungan berupa kupon dan capital gain, sedangkan bukti kepemilikannya adalah Obligasi/Sukuk. Konsep dasar Obligasi/Sukuk dapat

dipindahtangankan, kupon dibayarkan secara periodik sesuai dengan prospektus sampai dengan jatuh tempo, risiko berupa gagal bayar (default), serta risiko cenderung lebih rendah daripada investasi saham.

Terdapat 2 (dua) jenis obligasi/sukuk berdasarkan penerbitnya, yaitu obligasi/sukuk negara dan obligasi/sukuk korporat. Contoh obligasi/sukuk negara adalah Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR) dan Saving Bond Ritel (SBR). Contoh obligasi/sukuk korporat antara lain Obligasi Indah Kiat Pulp Paper, Sukuk Wakalah Medco, dan lainnya.

Reksa Dana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal (sebagai unit penyertaan) untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh Manajer Investasi, dimana keuntungannya berupa capital gain. Bukti kepemilikan Reksa Dana adalah unit penyertaan, dengan risiko yang cenderung lebih rendah daripada Saham.

Saat ini juga terdapat Reksa Dana Syariah sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang memiliki preferensi kesyariahan. Pada Reksa Dana Syariah, investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis Reksa Dana berdasarkan komposisi secara umum terdiri dari:

1. Pasar uang adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi 100% dari aktivitya dalam efek pasar uang (Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan lain-lain).
2. Pendapatan Tetap adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat surat utang.
3. Saham adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dalam efek bersifat ekuitas.
4. Campuran adalah instrumen Reksa Dana yang melakukan investasi dengan ketentuan 1-79% dari aktivitya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan efek pasar uang.



Manfaat Berinvestasi di Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Reksa Dana bukan objek pajak;
2. Biaya relatif rendah untuk jenis investasi yang returnnya cukup menjanjikan;
3. Pengelolaan Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi dan di administrasikan oleh Bank Kustodian yang profesional dan terdaftar di OJK;
4. Cocok bagi pemodal pemula yang tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio;
5. Terjangkau, minimum investasi dapat dimulai dari Rp10.000; serta
6. Risiko relatif rendah karena investasinya terdiversifikasi.



Beberapa contoh platform transaksi reksa dana dapat di akses secara online seperti tertera pada gambar berikut:

PLATFORM TRANSAKSI REKSA DANA ONLINE



Gambar 7.1 Platform Transaksi Reksa Dana Online

Platform-platform tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori e-commerce, payment, internet dan mobile banking, serta fund manager dan selling agent platform. Melalui keberagaman kanal ini, masyarakat dapat melakukan pembelian, penjualan, dan pengelolaan reksa dana dengan lebih mudah, cepat, dan praktis, sekaligus mencerminkan perkembangan digitalisasi dalam sektor investasi di Indonesia.

Alternatif Investasi Selain di Pasar Modal

Investasi juga dapat dilakukan melalui Bank. Beberapa produk investasi yang dapat dibeli melalui bank, antara lain Reksa Dana, Surat Berharga Negara (seperti ORI dan Sukuk), dan sebagainya. Produk investasi ini juga dimiliki oleh Bank Syariah dengan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kita juga dapat memanfaatkan Fintech P2P Lending untuk berinvestasi sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Keuntungan menjadi lender dalam fintech lending adalah:

1. Partisipasi Sebagai Lender

Siapa pun yang punya keinginan menjadi *lender* di *fintech lending*, dapat mengakses *website* atau aplikasi *fintech lending* yang membuka kesempatan berpartisipasi mulai dari Rp100.000.

2. Semua Proses Dilakukan Melalui Website atau Aplikasi

Proses menjadi *lender* di *fintech lending* sangatlah mudah dan praktis. Hanya perlu *smartphone* dan koneksi jaringan internet, kita sudah bisa jadi *lender* di *website* atau aplikasi *fintech lending*. Semua prosedur dan pemenuhan persyaratan dilakukan melalui *website* atau aplikasi, baik itu pengisian data pribadi sampai unggah foto KTP dan dokumen pelengkap lainnya.

3. Imbal Hasil yang Menarik

Dana yang dipinjamkan oleh *lender* akan diberikan bunga atau bagi hasil yang menarik.

4. Bisa Memilih Borrower Sesuai Tingkat Risiko

Lender memiliki kebebasan dalam menentukan *borrower* yang akan didanainya berdasarkan tingkat selera risiko. Informasi tingkat risiko *borrower* disajikan dalam *website* atau aplikasi.

5. Bisa Monitor Sendiri Melalui Website atau Aplikasi

Kita bisa mendapatkan informasi perkembangan kualitas portofolio *borrower* yang didanai berupa jumlah pendanaan dan jumlah pengembalian setiap saat melalui *website* atau aplikasi.



Aktivitas 11

Penghitungan Konsep Dasar Investasi Saham

Dalam aktivitas ini, kamu akan mempelajari cara sederhana menghitung potensi keuntungan dari investasi saham melalui contoh studi kasus. Lengkapilah tabel perhitungan berdasarkan data yang tersedia, termasuk modal awal, nilai penjualan, dividen, dan total keuntungan.

Perhitungan Konsep Dasar Investasi Saham		
Harga Beli Saham Per Lembar		Rp1.500
Jumlah Lembar		10.000 lembar
Modal Awal (Harga Beli Saham Per Lembar x Jumlah Lembar)	Rp	_____
Harga Jual Saham Per Lembar		Rp2.200
Nilai Penjualan (Harga Jual Saham Per Lembar x Jumlah Lembar)	Rp	_____
Dividen Per Tahun		Rp80
Durasi Penanaman Saham (Dalam Tahun)		2 Tahun
Total Dividen (Jumlah Lembar x Dividen Per Tahun x Durasi Penanaman Saham)	Rp	_____
Total Keuntungan (Nilai Penjualan – Modal Awal + Total Dividen)	Rp	_____
Return of Investment (Total Keuntungan / Modal Awal * 100%)		_____ %

Tabel 7.2 Penghitungan Konsep Dasar Investasi Saham

BAB 8



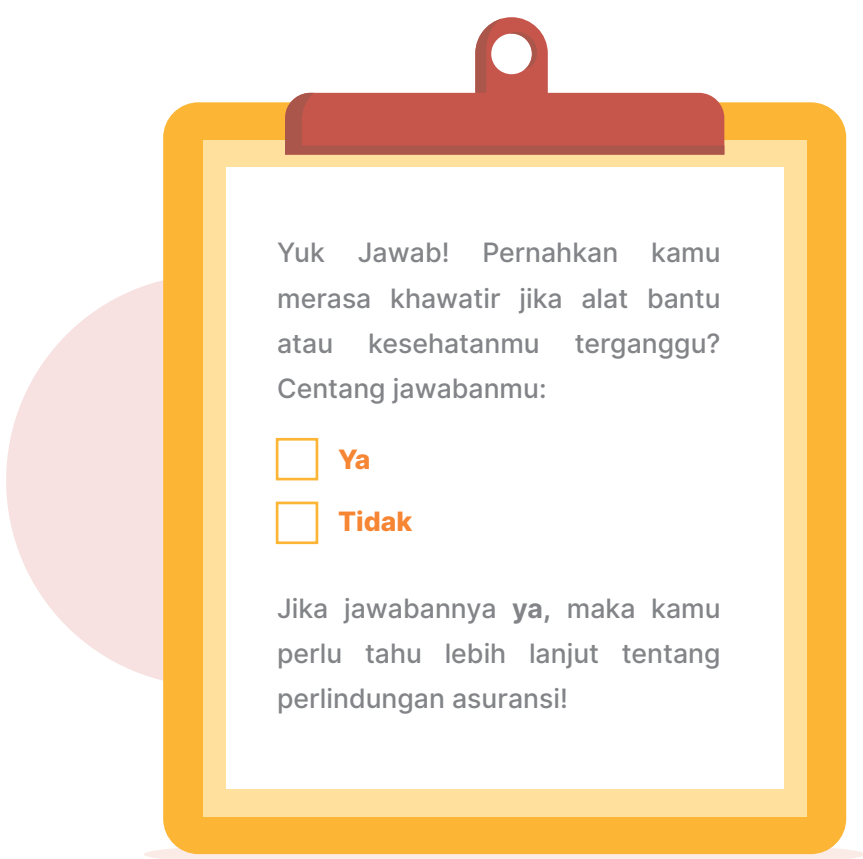
PROTEKSI DIRI MELALUI ASURANSI

Apa Itu Asuransi?

Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan yang tidak kamu kenal, lalu hujan turun sangat deras. Untungnya, kamu membawa payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujannya, tapi bisa melindungi kamu dari basah kuyup. Nah, asuransi itu seperti payung finansial, tidak mencegah hal buruk terjadi, tetapi bisa melindungi keuanganmu saat risiko itu datang.

Asuransi adalah bentuk perlindungan keuangan yang membantu kita menghadapi risiko seperti kecelakaan, kehilangan barang, sakit, bahkan kematian. Caranya adalah dengan membayar sejumlah premi secara rutin kepada perusahaan asuransi. Jika suatu saat kamu mengalami kejadian tak terduga yang termasuk dalam perlindungan asuransi, kamu bisa mengajukan klaim dan mendapatkan uang ganti rugi atau bantuan layanan.





Yuk Jawab! Pernahkan kamu merasa khawatir jika alat bantu atau kesehatanmu terganggu? Centang jawabanmu:

☐ **Ya**

☐ **Tidak**

Jika jawabannya **ya**, maka kamu perlu tahu lebih lanjut tentang perlindungan asuransi!

Kenapa Kita Perlu Asuransi?

Setiap orang, baik yang sehat, memiliki disabilitas, bekerja mandiri, atau belum bekerja memiliki risiko dalam hidup. Risiko itu bisa berupa:



Kesehatan:

Sakit mendadak, rawat inap, atau pengobatan rutin.



Kecelakaan:

Jatuh di jalan, alat bantu rusak, transportasi umum celaka.



Harta Benda:

Laptop rusak, HP hilang rumah kebakaran.



Pekerjaan:

Tidak bisa bekerja sementara karena kondisi tertentu..

Kalau kejadian ini terjadi tanpa perlindungan, kamu bisa mengalami kerugian finansial besar. Dengan asuransi, kamu tidak perlu membayar semuanya sendiri. Asuransi membantu kamu bangkit kembali secara keuangan dan fokus pada pemulihan.

Mengapa Ini Penting Bagi Teman Disabilitas?

Sebagai penyandang disabilitas, kita mungkin punya kebutuhan khusus yang membuat risiko lebih kompleks. Misalnya:

- Peralatan bantu yang mahal (tongkat, kursi roda, alat bantu dengar).
- Pengobatan rutin atau terapi.
- Tanggung jawab terhadap keluarga walau bekerja *freelance* atau informal.
- Mobilitas terbatas membuat kita rentan di jalan atau tempat kerja.



Asuransi bisa memberikan:

- Ganti rugi alat bantu yang rusak atau hilang.
- Akses kesehatan yang lebih cepat dan nyaman.
- Perlindungan jiwa atau pendapatan jika kamu tidak bisa bekerja sementara waktu.

Dengan kata lain, asuransi memberi ketenangan dan keadilan akses finansial yang sangat penting bagi kawan disabilitas.

Refleksi Cepat:

Centang perasaanmu setelah membaca bagian ini:

- ☐ Aku jadi lebih tahu kenapa asuransi penting
- ☐ Aku masih bingung
- ☐ Aku merasa ini belum cocok untukku



Istilah-istilah Penting dalam Asuransi?

Sebelum kita lanjut ke jenis dan cara kerja asuransi, yuk kenali dulu beberapa istilah penting dalam dunia asuransi:

Tertanggung:

Orang yang menghadapi risiko dan dilindungi oleh asuransi. Bisa kamu sendiri, anggota keluargamu, atau pihak lain.

Penanggung:

Perusahaan asuransi yang bertanggung jawab membayar manfaat jika risiko terjadi.

Premi:

Sejumlah uang yang kamu bayarkan secara rutin (misalnya bulanan) kepada perusahaan asuransi.

Polisi Asuransi:

Dokumen perjanjian tertulis antara kamu dan perusahaan asuransi.

Nilai Pertanggungan:

Jumlah uang yang akan dibayarkan oleh asuransi jika risiko terjadi.

Klaim:

Permintaan resmi kepada perusahaan asuransi agar memberikan manfaat karena kamu mengalami risiko yang dijamin dalam polis.



Jenis-jenis Asuransi yang Perlu Kamu Tahu

Asuransi hadir dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan jenis perlindungan yang dibutuhkan oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penyandang disabilitas, penting untuk memahami perbedaan antara jenis asuransi agar bisa memilih perlindungan yang paling sesuai.

1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial kepada keluarga atau ahli waris jika seseorang yang ditanggung oleh polis asuransi meninggal dunia. Uang pertanggungan dari asuransi ini dapat digunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, biaya Pendidikan anak, hingga cicilan rumah.

Ada beberapa jenis asuransi jiwa:

- **Asuransi Jiwa Berjangka (Term Life):** Memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun.
- **Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life):** Memberikan perlindungan sepanjang hidup tertanggung.
- **Asuransi Dwiguna (Endowment):** Gabungan antara perlindungan dan Tabungan. Jika tidak terjadi risiko hingga masa pertanggungan berakhir, tertanggung tetap akan menerima sejumlah uang.

Asuransi jiwa bermanfaat jika kamu memiliki tanggungan seperti anak atau keluarga, atau ingin memberikan jaminan keamanan bagi mereka jika suatu hari kamu tiada.

2. Asuransi Kesehatan

Asuransi ini membantu menanggung biaya pengobatan, baik rawat jalan, rawat inap, operasi, maupun perawatan khusus. Asuransi Kesehatan bisa bersifat swasta maupun pemerintah, seperti BPJS Kesehatan yang wajib diikuti oleh semua warga negara Indonesia. Bagi Penyandang disabilitas yang mungkin memiliki kebutuhan medis rutin, asuransi Kesehatan sangat penting untuk mencegah beban biaya besar saat sakit atau membutuhkan penanganan.

3. Asuransi Kecelakaan Diri

Jenis asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang bisa menyebabkan luka-luka, luka sementara atau permanen, hingga kematian. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas yang memiliki mobilitas atau aktivitas tinggi bisa lebih rentan terhadap risiko kecelakaan, sehingga asuransi kecelakaan diri menjadi opsi perlindungan penting. Asuransi ini akan memberikan santunan uang tunai atau bantuan lainnya, tergantung kesepakatan yang tertuang dalam polis.

4. Asuransi Harta Benda

Asuransi harta benda memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang berharga seperti rumah, alat bantu, atau perangkat kerja. Contohnya, jika rumah terbakar atau kursi roda elektrik rusak karena kecelakaan, asuransi bisa memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan.

Bagi teman disabilitas yang mengandalkan alat bantu untuk aktivitas sehari-hari, memiliki asuransi atas alat bantu bisa memberikan rasa aman dan kepercayaan diri dalam menjalani hidup.

5. Asuransi Kendaraan Bermotor

Jika kamu memiliki kendaraan pribadi termasuk sepeda motor atau kendaraan modifikasi untuk disabilitas, maka asuransi kendaraan bermotor bisa melindungi dari kerusakan, kehilangan, atau kecelakaan. Asuransi ini juga bisa mencakup tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika terjadi tabrakan.

6. Asuransi Pengangkutan

Asuransi ini memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman, baik lewat darat, laut, maupun udara. Ini penting jika kamu memiliki usaha dan sering mengirimkan produk atau barang bernilai tinggi.

7. Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance)

Asuransi tanggung gugat melindungi kamu jika harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami oleh orang lain. Contohnya, jika secara tidak sengaja kamu menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain, asuransi ini akan menanggung biaya tuntutan hukum atau ganti rugi.

Dengan memahami jenis-jenis asuransi ini, kamu dapat menyesuaikan mana yang paling relevan dengan kebutuhan dan kondisi kamu. Ingat, tidak semua orang membutuhkan semua jenis asuransi. Pilihlah yang paling sesuai dengan situasi hidup, pekerjaan, dan kemampuan finansialmu.

Aktivitas 12

Perlu Asuransi atau Tidak menurutmu!

Petunjuk: Bacalah setiap situasi berikut ini dengan saksama. Bayangkan jika hal itu terjadi padamu atau orang terdekatmu. Pilih “Siap” jika kamu merasa sudah memiliki perlindungan atau rencana keuangan yang cukup untuk menghadapi situasi tersebut. Pilih “Tidak Siap” jika kamu belum memiliki perlindungan atau masih merasa khawatir jika hal itu terjadi. Aktivitas untuk membantumu mengenali risiko yang mungkin terjadi dalam hidup, serta mulai berpikir tentang cara melindungi diri dan keluarga secara finansial.

Apakah kamu siap jika hal-hal berikut terjadi dalam hidupmu?	
Situasi	Kesiapan
Kamu mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja atau kegiatan harian, dan harus berhenti sementara dari aktivitas.	☐ Siap ☐ Tidak Siap
Alat bantu mobilitasmu (seperti kursi roda, kruk, atau motor modifikasi) rusak karena tabrakan atau kecelakaan, dan kamu harus menggantinya.	☐ Siap ☐ Tidak Siap
Rumah atau tempat tinggalmu rusak berat akibat banjir atau hujan deras, sehingga tidak aman atau tidak nyaman untuk ditinggali.	☐ Siap ☐ Tidak Siap
Kamu jatuh sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, bahkan menjalani operasi besar, yang membutuhkan biaya besar dan pendampingan.	☐ Siap ☐ Tidak Siap
Jika suatu saat kamu meninggal dunia, apakah kamu sudah menyiapkan perlindungan agar anggota keluargamu, termasuk yang mungkin juga memiliki kebutuhan khusus, tetap bisa melanjutkan hidup dengan aman dan layak?	☐ Siap ☐ Tidak Siap
Usaha atau pekerjaan yang kamu jalankan terganggu karena barang yang kamu kirim atau terima mengalami kerusakan dalam perjalanan.	☐ Siap ☐ Tidak Siap

Tabel 8.1 Studi Kasus Manfaat Penggunaan Asuransi

Aktivitas 13

Pilih Jenis Asuransi Sesuai Kasusnya!

Petunjuk: Bacalah setiap situasi di kolom kiri dengan saksama. Pahami risiko yang terjadi, lalu berikan Jawaban Huruf seperti **(A)** pada kolom kiri ke jenis asuransi yang sesuai. Gunakan pensil warna atau pulpen agar lebih mudah untuk dibaca dan diperiksa kembali. Aktivitas ini membantumu memahami jenis asuransi yang tepat untuk berbagai situasi risiko sehari-hari.

Risiko Masa Depan dan Perlindungan		
Jenis Asuransi	Jawaban Huruf	Situasi
A. Asuransi Jiwa		Kamu mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat kerja atau kegiatan harian, dan harus berhenti sementara dari aktivitas.
B. Asuransi Pengangkutan		Alat bantu mobilitasmu (seperti kursi roda, kruk, atau motor modifikasi) rusak karena tabrakan atau kecelakaan, dan kamu harus menggantinya.
C. Asuransi Harta Benda		Rumah atau tempat tinggalmu rusak berat akibat banjir atau hujan deras, sehingga tidak aman atau tidak nyaman untuk ditinggali.
D. Asuransi Kendaraan Bermotor		Kamu jatuh sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, bahkan menjalani operasi besar, yang membutuhkan biaya besar dan pendampingan.
E. Asuransi Tanggung Gugat		Jika suatu saat kamu meninggal dunia, apakah kamu sudah menyiapkan perlindungan agar anggota keluargamu, termasuk yang mungkin juga memiliki kebutuhan khusus, tetap bisa melanjutkan hidup dengan aman dan layak?
F. Asuransi Kesehatan		Usaha atau pekerjaan yang kamu jalankan terganggu karena barang yang kamu kirim atau terima mengalami kerusakan dalam perjalanan.
F. Asuransi Kecelakaan Diri		Kamu tidak sengaja menabrak seorang pejalan kaki saat menggunakan kendaraan atau alat bantu mobilitas, dan orang tersebut mengalami luka serius serta menuntut ganti rugi.

Tabel 8.2 Studi Kasus Pemanfaatan Berbagai Jenis Asuransi

Bagaimana Cara Mengajukan Diri di Lembaga Asuransi?

Setelah mengetahui manfaat dan jenis-jenis asuransi, kamu mungkin bertanya: “Bagaimana sih cara ikut asuransi itu?” Tenang, prosesnya tidak sesulit yang dibayangkan. Berikut adalah tahapan umum untuk menjadi peserta asuransi:

1. Memilih Perusahaan Asuransi

Langkah pertama adalah memilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kamu bisa mencari informasi lewat internet, agen resmi, komunitas, atau lembaga pendamping disabilitas.

Tips: Pilih Perusahaan yang punya pengalaman melayani penyandang disabilitas dan fasilitas layanan yang mudah diakses.

2. Menentukan Produk Asuransi

Pilih jenis asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Misalnya:

- Ingin perlindungan kesehatan → pilih asuransi Kesehatan.
- Punya alat bantu yang mahal → pertimbangkan asuransi harta benda.
- Ingin jaminan untuk keluarga → pilih asuransi jiwa.

Patikan kamu benar-benar memahami manfaat, syarat, dan batasan perlindungan dari produk tersebut.



3. Mengisi Formulir Pendaftaran

Kamu akan diminta untuk mengisi formulir permohonan asuransi (biasanya disebut SPAJ atau SPPA). Isinya meliputi:

- Data diri.
- Kondisi kesehatan (jika diperlukan).
- Informasi alat bantu (jika mau diasuransikan).
- Nomor kontak dan ahli waris (jika diperlukan).

Penting: Isilah dengan jujur dan lengkap. Jangan menandatangani dokumen kosong, dan pastikan kamu memahami isi sebelum menandatangani.

4. Membayar Premi

Setelah permohonan disetujui, kamu mulai membayar premi secara rutin. Bisa setiap bulan, 3 bulan, atau 1 tahun sekali, tergantung perjanjian.

5. Menerima Polis Asuransi

Setelah pembayaran dan persetujuan selesai, kamu akan menerima polis asuransi berupa dokumen resmi yang menjelaskan seluruh perjanjian dan manfaat.

Simpan polis ini baik-baik. Kamu bisa fotokopi atau simpan digitalnya, dan beri tahu keluarga atau orang terdekat agar mereka juga tahu.



Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

Jika suatu saat risiko terjadi, misalnya kamu sakit, kecelakaan, atau barang rusak, kamu berhak mengajukan klaim kepada Perusahaan asuransi. Klaim adalah proses meminta manfaat yang telah dijanjikan di polis. Ini langkah-langkahnya:

1. Pastikan Risiko yang Terjadi Dijamin Polis

Sebelum mengajukan klaim, periksa dulu apakah kejadian tersebut termasuk yang dijamin dalam polis. Misalnya, jika kamu ikut asuransi kesehatan, maka pengobatan atau opname karena demam biasanya termasuk.

2. Laporkan ke Perusahaan Asuransi

Segera hubungi pihak asuransi, baik lewat agen, *call center*, atau aplikasi, untuk melaporkan kejadian yang kamu alami. Semakin cepat kamu melapor, semakin baik.

3. Lengkapi Dokumen Klaim

Biasanya, kamu harus menyerahkan:

- Formulir klaim.
- Fotokopi KTP dan kartu peserta.
- Bukti kejadian (misalnya surat keterangan dokter, nota rumah sakit, surat kehilangan dari polisi, dll).

Jika kamu kesulitan menyiapkan dokumen, mintalah bantuan dari keluarga, pendamping, atau agen asuransi yang ramah disabilitas.



4. Tunggu Proses Verifikasi

Perusahaan asuransi akan memeriksa dokumen dan kebenaran klaimmu. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari hingga 2 minggu.

5. Terima Pembayaran atau Manfaat

Jika klaimmu disetujui, kamu akan menerima:

- Uang ganti rugi.
- Pembayaran langsung ke rumah sakit (jika sistemnya *cashless*).
- Penggantian alat bantu.
- Santunan sesuai nilai pertanggungan.

Jika klaim ditolak, Perusahaan harus menjelaskan alasannya secara tertulis. Kamu bisa mengajukan keberatan jika tidak setuju.



Pengetahuan tentang proses ini penting agar kamu tidak bingung dan bisa mendapatkan hakmu dengan lancar. Asuransi bukan hanya milik orang-orang tanpa disabilitas, ini juga hak kamu untuk melindungi masa depanmu dengan adil.

BAB 9



**MEMPERSIAPKAN PENSUN
SEJAK DINI**

Banyak dari kita mungkin belum terpikir jauh tentang masa tua. Dalam usia produktif, perhatian sering tersita oleh kebutuhan sehari-hari, pekerjaan, keluarga, atau bahkan kesenangan sesaat. Namun, waktu terus berjalan, dan akan tiba saatnya ketika kita tidak lagi seaktif sekarang, baik karena usia, kesehatan, maupun kondisi lain. Masa tua bukan hanya tentang berhenti bekerja, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan tenang, bermakna, dan tanpa beban finansial.

Bagi penyandang disabilitas, merencanakan masa pensiun sejak dini menjadi semakin penting karena berbagai kondisi khusus dapat memengaruhi usia produktif, akses kerja, serta kebutuhan hidup di masa tua. Perencanaan yang matang akan memberikan ketenangan dan kemandirian, sekaligus mengurangi beban kepada keluarga atau orang terdekat. Sayangnya, masih banyak yang beranggapan bahwa pensiun hanya urusan orang bergaji tetap atau pekerja formal, padahal siapa pun dapat dan perlu mempersiapkan masa tua, apa pun latar belakangnya.

Pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru. Dengan persiapan yang tepat, masa pensiun bisa menjadi waktu untuk menikmati hidup, mengejar hobi, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan tetap aktif berkarya. Bab ini akan mengajak kamu untuk membayangkan masa tua yang diinginkan, memahami pentingnya dana pensiun, serta mengenal berbagai pilihan produk pensiun yang tersedia, baik konvensional maupun syariah yang dapat membantu mewujudkan masa tua yang aman, nyaman, dan bermartabat.



Aktivitas 14 – Masa tua seperti apa yang saya inginkan?

Silakan bayangkan seperti apa masa tua yang kamu harapkan, apakah hidup dengan tenang tanpa beban finansial, tetap aktif dan bermanfaat, atau menikmati hari tua dengan sederhana. Lingkarilah pernyataan-pernyataan dalam tabel yang paling mencerminkan harapan Anda. Aktivitas ini bertujuan membantu kamu merefleksikan pandangan pribadi tentang masa tua dan mendorong kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan sejak dini.

Masa Tua seperti apa yang saya inginkan?		
Saya ingin memiliki tabungan atau pensiun yang cukup untuk hidup layak	Lebih baik nikmati uang sekarang daripada menabung untuk masa tua yang belum tentu datang	Saya ingin menikmati masa tua dengan tenang tanpa beban utang
Saya ingin punya asuransi kesehatan yang bisa membantu saya	Kalau rezeki ada, masa tua pasti lancar. Saya tidak perlu rencana	Saya ingin keliling dunia saat pensiun
Saya ingin masa tua yang santai tanpa memikirkan uang	Saya ingin masa tua di desa yang tenang	Saya ingin hidup sederhana saja saat tua
Saya tidak perlu menyiapkan apa-apa untuk masa tua, nanti anak-anak pasti tanggung jawab	Saya tidak memerlukan dana pensiun untuk sekarang	Saya ingin tetap memiliki jaringan sosial dan tidak merasa kesepian
Saya ingin tinggal di rumah saja	Saya ingin tetap bisa berkarya atau menjadi relawan saat pensiun	Selama ada BPJS, saya tidak perlu punya tabungan atau asuransi lain

Tabel 9.1 Masa Tua Seperti Apa yang Saya Inginkan?

Dalam siklus kehidupan manusia, akan ada masa dimana kita akan memasuki usia tidak produktif (pensiun). Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan penghasilan ketika memasuki siklus tersebut, maka kita harus memiliki Dana Pensiun. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa istilah yang harus dipahami terkait Dana Pensiun, diantaranya adalah:

1. Tugas Lembaga Dana Pensiun adalah mengadministrasikan peserta, mengumpulkan iuran, mengembangkan dana secara konvensional atau syariah dan membayarkan manfaat pensiun sesuai hak.
2. Lembaga Dana Pensiun adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
3. Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah peserta tersebut pensiun, atau dalam masyarakat umum sering disebut sebagai uang pensiun atau gaji pensiun.
4. Pendiri Dana Pensiun adalah pemerintah, lembaga, instansi, atau perusahaan tempat bekerja yang memberikan dana pensiun.
5. Peserta Dana Pensiun adalah para pihak yang telah terdaftar, membayar iuran (untuk *contributory system*) serta mendapat manfaat pensiun.



Mengapa Kita Harus Memiliki Produk Dana Pensiun?

- 1.** Manfaat Pensiun merupakan sumber keuangan pasif mandiri yang aman untuk masa tua.
- 2.** Berhenti bekerja tidak berarti berhenti hidup, sehingga masih membutuhkan biaya hidup dan terdapat pengeluaran tidak terduga.
- 3.** Memiliki Dana Pensiun, maka akan relatif lebih bahagia dan sejahtera.
- 4.** Bagi Pekerja, terdapat tambahan kontribusi iuran Dana Pensiun dari Pemberi Kerja sehingga manfaatnya lebih maksimal.
- 5.** Penerima manfaat pensiun mempunyai aktualisasi diri yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Jenis Dana Pensiun Tujuan dan manfaat pendirian Dana Pensiun adalah untuk meningkatkan motivasi pegawai/pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.

Secara umum terdapat 2 macam jenis program pensiun yang dijalankan di Indonesia, yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun luran Pasti. Besar manfaat pensiunnya sudah ditentukan berdasarkan dalam rumus manfaat pensiun yang tercantum dalam peraturan Dana Pensiun masing-masing Dana Pensiun. Manfaat pensiun dalam program ini dihitung dengan rumus:

$$\text{MP} = \text{MK} \times \text{F} \times \text{PhDP}$$

Keterangan:

MP : Manfaat Pensiun

MK : Masa Kerja

F : Faktor Penghargaan Tahunan

PhDP : Penghasilan dasar pensiun



2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Pendiri dan pekerja hanya membayar iuran yang nilainya telah ditetapkan. Pendiri tidak memberikan jaminan atas besar manfaat pensiun yang diterima oleh peserta. Adapun manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta adalah berdasarkan akumulasi iuran serta hasil pengembangannya, sehingga beban yang ditanggung oleh Pendiri sudah jelas. Risiko investasi ditanggung oleh masing-masing Peserta. Rumusnya Manfaatnya adalah:

MP = JUMLAH IURAN + JUMLAH HASIL PENGEMBANGAN

Terdapat 2 aspek risiko dalam Dana Pensiun, yaitu **risiko investasi dan risiko kepesertaan**. Risiko dari masing-masing aspek juga dapat dilihat berdasarkan jenis proram pensiun. Berikut merupakan pembagiannya:

Pembagian Risiko Investasi Program PPMP dan PPIP		
	Risiko Investasi Program PPMP	Risiko Investasi Program PPMP
Aspek Investasi	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk membantu Pendiri memenuhi kewajiban dalam memenuhi janji pada rumus di Peraturan Dana Pensiun (PDP)	Investasi dilakukan sesuai dengan arahan investasi untuk mengembangkan dana bagi peserta, jenis investasi dipilih oleh Peserta
Penanggung Risiko Investasi	Risiko investasi ditanggung pendiri	Risiko investasi ditanggung peserta
Aspek Kepesertaan	Apabila dana pensiun bubar, maka aset akan dibagi secara proporsional.	Apabila dana pensiun bubar, peserta dibayar sesuai haknya di buku rekening. Risiko lainnya adalah salah kelola dan gagal bayar

Tabel 9.2 Pembagian Risiko Investasi Program PPMP dan PPIP

Aktivitas 15 – Menghitung Manfaat Pensiun

Dalam aktivitas ini, kamu akan mempraktikkan cara menghitung estimasi manfaat pensiun berdasarkan dua jenis program pensiun, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI). Gunakan data yang tersedia dalam studi kasus, lalu lengkapi tabel sesuai rumus yang berlaku. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perencanaan pensiun dan bagaimana skema pensiun dapat memengaruhi kesejahteraan di hari tua.

Manfaat Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

MK = Masa Kerja (dalam Tahun)	30 Tahun
F = Faktor Penghargaan Tahunan	2,5%
PhDP = Penghasilan Dasar Pensiunan (Umumnya Rata-Rata Gaji Terakhir Per Bulan)	Rp10.000.000

Manfaat Pensiun (Per Bulan) Rp _____

Tabel 9.3 Penghitungan Manfaat Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Manfaat Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI)

Gaji Per Bulan	Rp10.000.000
Persentase iuran pada Gaji Per Bulan	10%

Iuran Tahunan Rp _____

Imbalan Hasil Pengembangan (Per Tahun)	6%
Masa Kerja (Dalam Tahun)	5 Tahun

Manfaat Pensiun (Total) Rp _____

Tabel 9.4 Penghitungan Manfaat Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI)

Lembaga Dana Pensiun

Terdapat 5 badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yang diatur oleh Undang-Undang tersendiri, dimana masing-masing mempunyai kekhususan dan ketentuan yang mengatur. Setiap orang dapat menjadi peserta lebih dari satu penyelenggara Dana Pensiun baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Kelima penyelenggara dana pensiun dibagi menjadi penyelenggara dana pensiun yang bersifat wajib dan yang bersifat sukarela.

Dana Pensiun yang bersifat wajib, didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang tersendiri, diantaranya adalah:

1. PT TASPEN

adalah Lembaga Dana Pensiun yang mengkhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh ASN wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji ASN serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat pensiun ASN. Risiko investasi dalam pengelolaan PT TASPEN ditanggung oleh negara. Iuran dalam kepesertaan di PT TASPEN adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua.

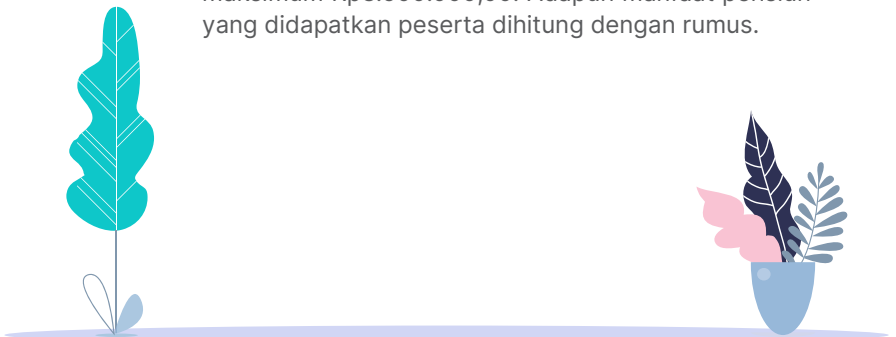


2. ASABRI (Asuransi Sosial ABRI)

merupakan Lembaga Dana Pensiun yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena luka berat, pensiun, atau meninggal dunia. Kepesertaan Dana Pensiun di PT ASABRI dikhususkan dan diwajibkan bagi anggota TNI, POLRI dan ASN Kemenhan. Risiko investasi dalam pengelolaan PT ASABRI juga ditanggung oleh negara. Iuran dalam kepesertaan di PT ASABRI adalah sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga serta 3,75% untuk tunjangan hari tua.

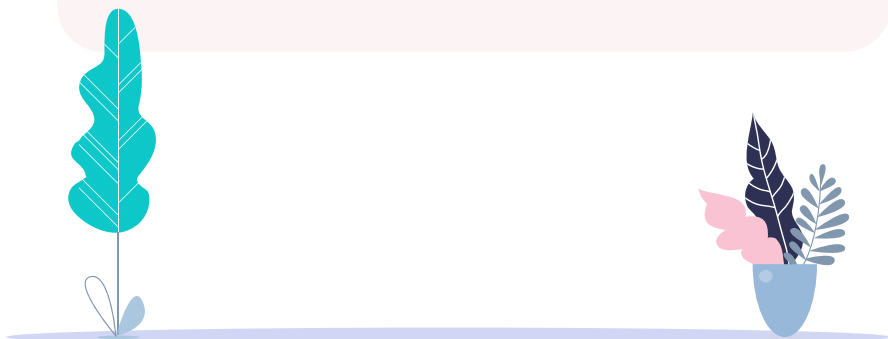
3. BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK)

merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami luka total tetap, atau meninggal dunia. BPJS TK ditujukan untuk seluruh karyawan, pekerja mandiri maupun masyarakat umum. Risiko dari dana yang diinvestasikan dalam BPJS TK ditanggung sepenuhnya oleh negara. Iuran yang dikenakan terhadap peserta BPJS TK adalah sebesar 2% dari upah per bulan yang dibayar oleh pesertanya dan 1% dari pemberi kerja. Besaran iurannya minimal Rp300.000,00 dan maksimum Rp3.600.000,00. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan peserta dihitung dengan rumus.



Dana Pensiun yang bersifat sukarela, diantaranya adalah:

- 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)** adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan PPMP/PPIP, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dalam DPPK risiko investasi memiliki perlakuan yang berbeda, yaitu risiko investasi ditanggung oleh pendiri untuk program pensiun yang bersifat manfaat pasti dan risiko yang ditanggung oleh peserta untuk program pensiun yang bersifat iuran pasti. Adapun iuran dan manfaat pensiun diatur dalam Peraturan Dana Pensiun pada masing-masing DPPK dan jenis programnya.
- 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)** adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank. Dalam DPLK risiko investasi ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Iuran yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian antara DPLK dan pesertanya. Adapun manfaat pensiun yang didapatkan merupakan hasil akumulasi iuran dan hasil pengembangan dari dana tersebut.



Tips Memilih DPLK

Salah satu jenis lembaga Dana Pensiun yang dapat diikuti secara mandiri adalah DPLK. Peserta dapat mengikuti lebih dari 1 DPLK, bahkan peserta juga dapat mengikuti DPLK bersamaan dengan lembaga Dana Pensiun yang bersifat wajib seperti PT TASPEN, PT ASABRI, BPJS Ketenagakerjaan, maupun Dana Pensiun yang sifatnya sukarela seperti DPPK. Dalam memilih DPLK terdapat beberapa tips yang dapat diaplikasikan, yaitu:

1. Pastikan terlebih dahulu legalitas penyelenggara Dana Pensiun dengan mengakses website DPLK maupun website OJK
2. Pastikan kredibilitas pendiri dan pengelolanya sudah dikenal atau memiliki reputasi yang baik
3. Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang mempunyai portofolio investasi sesuai dengan prinsip dan risiko yang bisa diterima
4. Pilihlah penyelenggara Dana Pensiun yang jumlah peserta dan dana kelolaannya cukup aman kita terima
5. Lakukan perbandingan terhadap beberapa penyelenggara Dana Pensiun yang memiliki kinerja investasi paling bagus
6. Carilah informasi ke teman atau orang-orang yang sudah menjadi pesertanya

Cara Mendaftar DPLK

1. Hubungi penyelenggara Dana Pensiun melalui telepon atau media sosial
2. Tanyakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh peserta Dana Pensiun maupun hal yang belum jelas penerimaan informasinya
3. Diskusikan persyaratan, iuran, masa iur dan pilihan investasi yang tersedia
4. Datangi kantornya untuk membuat kontrak atau mendaftarkannya secara *online*



Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Secara Online:

Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan secara online merupakan langkah yang cukup mudah untuk diikuti asalkan memiliki koneksi internet. Di antaranya:

1. Buka *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan **http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/**
2. Pilih menu “Daftarkan Saya”, kemudian tentukan salah satu dari 3 pilihan (perusahaan, individu atau pekerja migran)
3. Bila kita memilih perusahaan, masukan *email* perusahaan atau perwakilan kelompoknya untuk mendaftar
4. Tunggu *email* pemberitahuan dan ikuti langkah-langkah selanjutnya
5. Setelah semuanya lengkap, kita hanya perlu membawa persyaratan yang telah dipersiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat di kota kita

Secara Offline:

1. Mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat
2. Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan
3. Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja
4. Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan

BAB 10



**MEMANFAATKAN PINJAMAN
DARI LEMBAGA JASA KEUANGAN**

Utang Produktif vs Utang Konsumtif

Dalam perjalanan memenuhi kebutuhan hidup, terkadang utang menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa utang yang diambil adalah utang baik.

Utang Produktif adalah utang yang sesuai dengan kemampuan bayar dan dapat meningkatkan produktivitas atau kualitas hidup, seperti membeli alat produksi untuk meningkatkan penghasilan usaha atau membeli rumah untuk ditempati maupun disewakan.

Sebaliknya, **Utang Konsumtif** adalah utang yang membebani keuangan keluarga dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, seperti konsumsi berlebihan untuk makan, piknik, atau hiburan lainnya. Utang buruk dapat menimbulkan masalah serius dalam kehidupan dan harus dihindari.

Sebelum mengambil utang, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang kemampuan membayar, mempertimbangkan tujuan penggunaan utang, dan membuat rencana pelunasan yang realistis. Dengan pengelolaan yang bijak, utang dapat menjadi alat keuangan yang berguna dalam mencapai tujuan finansial keluarga.

Mengambil pinjaman dari lembaga jasa keuangan bisa menjadi solusi bagi kebutuhan finansialmu. Lembaga yang menyediakan pinjaman antara lain bank, pergadaian, perusahaan pembiayaan, modal, dan *fintech lending*.

Pinjaman dari Lembaga Jasa Keuangan

Bank

Bank memberikan produk pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Secara umum pinjaman dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kredit Usaha

Penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, jenis kredit yang populer adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha ini mencakup:

- a. Kebutuhan Modal Kerja untuk membiayai kegiatan jangka pendek seperti kebutuhan pembelian persediaan ataupun membiayai piutang dagang dan biaya operasional lainnya. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1-3 tahun.
- b. Kebutuhan Investasi untuk mendukung kebutuhan investasi jangka panjang seperti pembelian ruko, mesin, pembangunan pabrik, dan lain-lain. Jangka waktu pinjaman umumnya cukup panjang lebih dari 3 tahun.

2. Kredit Konsumsi

Kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, dan keperluan lainnya. Jenis kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan. Bagi bank, umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga atau margin bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah lebih besar daripada kredit usaha.

Selain itu, produk kartu kredit juga merupakan salah satu bentuk pinjaman dari bank yang juga berfungsi sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.

3. Kredit Multiguna

Kredit multiguna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan pembiayaan barang dan jasa, baik yang bersifat produktif (investasi usaha atau modal kerja) maupun konsumtif.

Perusahaan Pembiayaan menyalurkan pembiayaan dengan cara:

1. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (*Installment Financing*)

Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.

2. Fasilitas

Dana

Pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.





Pergadaian dapat menjadi salah satu solusi pendanaan yang cepat untuk keperluan yang tidak terduga dan/atau pengembangan usaha melalui kredit/pembiayaan berbasis gadai/fidusia.

1. **Pemberian Pinjaman dengan Jaminan Barang Bergerak**

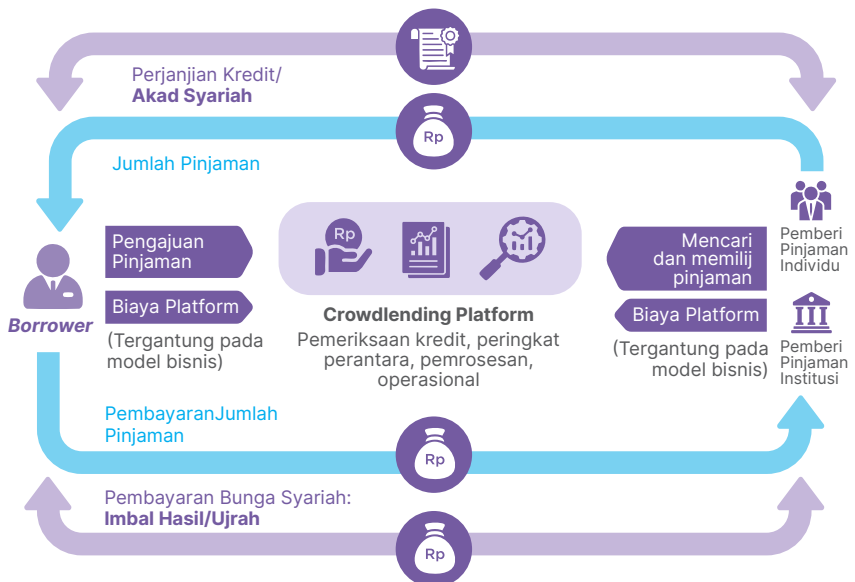
Kredit gadai jangka pendek dengan jaminan barang bergerak berlandaskan hukum gadai dengan merujuk pada KUH Perdata Pasal 1150-1160. Kredit yang telah sampai pada jangka waktunya (jatuh tempo), dapat dilunasi dan/atau diperpanjang masa kreditnya dengan hanya membayar sewa modal.

2. **Produk Berbasis Fidusia**

Produk Berbasis Fidusia adalah bentuk tata cara pemberian kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sektor ekonomi dengan jaminan fidusia. Bentuk jaminan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan sertifikat tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Fintech Pendanaan Bersama/P2P Lending

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau yang kerap disebut *Fintech P2P Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. *Fintech P2P Lending* dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi atau *website*.



Tabel 10.1 Model Bisnis Fintech P2P Lending

Untuk model bisnis *Fintech P2P Lending*, proses dimulai ketika *borrower* mengajukan pinjaman melalui *platform* dengan melengkapi data dan dokumen yang diperlukan. *Platform* kemudian melakukan pemeriksaan kelayakan kredit, penilaian risiko, serta menetapkan peringkat dan biaya *platform*, yang dapat bervariasi tergantung model bisnis penyelenggara.

Di sisi lain, pemberi pinjaman, baik perorangan maupun lembaga, dapat mencari dan memilih pinjaman yang sesuai dengan preferensi atau tingkat risiko yang diinginkan. Mereka juga dikenakan biaya *platform*, tergantung pada model bisnis yang digunakan.

Setelah kedua belah pihak sepakat, dilakukan perjanjian kredit atau akad syariah bagi model pembiayaan syariah yang mengatur jumlah pinjaman, tenor, dan ketentuan imbal hasil. Dana pinjaman kemudian disalurkan dari pemberi pinjaman kepada *borrower* melalui *platform*.

Selanjutnya, *borrower* melakukan pembayaran kembali atas jumlah pinjaman sesuai jadwal yang disepakati. Selain pokok pinjaman, *borrower* juga membayar bunga, atau dalam model syariah, memberikan imbal hasil atau *ujrah* kepada pemberi pinjaman.

Dengan demikian, *platform* berperan sebagai perantara digital yang memfasilitasi proses pengajuan, penilaian, penyaluran, dan pembayaran pinjaman, sekaligus memastikan transparansi dan keamanan transaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman.



Kredit Program Pemerintah

1. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir pemerintah untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bersama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain. Program UMi memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan, dengan maksimal pinjaman Rp20 juta per orang (sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2020).



Syarat untuk memperoleh pembiayaan UMi pun cukup mudah yaitu memiliki KTP elektronik dan tidak sedang menerima pembiayaan program KUR. Program UMi mengharuskan adanya pendampingan bagi debitur. Pembiayaan UMi disalurkan melalui lembaga jasa keuangan seperti PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PMN) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV).

2. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)

ULaMM merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. ULaMM diluncurkan pada Agustus 2008 dan telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan pembiayaan ULaMM bagi perorangan dan badan usaha.

Syarat untuk memperoleh pembiayaan ULaMM pun cukup mudah yaitu berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun/sudah menikah dan maksimal 65 tahun pada saat kredit lunas, Usaha telah berjalan minimal 1 tahun, serta siap disurvei jaminan dan usaha.

3. Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar)

Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok. Mekaar dapat dimanfaatkan oleh perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Syarat mendapatkan Mekaar yaitu:

- a. Pembiayaan Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM)
- b. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua
- d. PKM wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan pembinaan usaha dan membayar angsuran mingguan

4. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah untuk mengurangi ketergantungan/ pengaruh entitas kredit informal/ilegal. Syarat mendapatkan KPMR adalah sebagai berikut:

- a. Cakap hukum
- b. Memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum/kesusilaan
- c. Memiliki usaha yang tidak berstatus pailit maupun sengketa
- d. Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah dapat mengajukan diri sebagai debitur K/PMR

Debitur K/PMR dapat berupa individu, badan usaha, ataupun kelompok usaha. Khusus kelompok usaha pinjaman dilakukan dengan skema tanggung renteng. Pinjaman yang dapat diajukan melalui program K/PMR maksimal sebesar Rp50.000.000 dengan waktu pinjaman maksimal 36 bulan yang dapat dibayar secara angsuran (harian/mingguan/ bulanan) atau dilakukan sekaligus.



5. Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP Pertanian)

Skema KPSP Pertanian adalah kredit/pembiayaan yang mencakup proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi pada sektor pertanian, khususnya sub sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor peternakan dengan karakteristik terintegrasi. Skema ini bersifat aman dan inklusif-kolaboratif, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Manfaat KPSP Pertanian bagi petani tanaman pangan dan peternak adalah:

- a. Tersedianya akses permodalan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pelaku sektor pertanian
- b. Tersedianya input produksi pertanian dengan kualitas dan harga terbaik
- c. Tersedianya akses pasar hasil pertanian dengan harga terbaik
- d. Terdapatnya pendampingan yang berkelanjutan dari tenaga ahli bidang pertanian (Dinas terkait, akademisi, LSM atau lainnya) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
- e. Terdapatnya perlindungan atas kegagalan usaha sebagai dampak dari perubahan iklim, serangan hama atau penyakit, serta perlindungan atas kegagalan pembayaran kredit/pinjaman

Pembiayaan Syariah

Masing-masing dari lembaga jasa keuangan yang sudah dibahas sebelumnya memiliki produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah islam. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu menggunakan akad-akad sesuai dengan skema/tujuannya, berupa:

1. Skema bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah/musyarakah mutanaqishah*
2. Skema sewa menyewa dengan akad *ijarah* atau sewa beli dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT)
3. Skema jual beli dengan akad piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Skema pinjam meminjam dengan akad piutang *qardh*
5. Skema sewa menyewa jasa dengan akad *ijarah* untuk transaksi *multijasa/multiguna*; atau
6. Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah



Perbandingan Produk Pinjaman Antar Lembaga Jasa Keuangan

Perbandingan Produk Pinjaman Bank, Perusahaan Pembiayaan, Pergadaian, dan Fintech P2P Lending

	Manfaat	Risiko
Bank	1. Produk/layanan perbankan luas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan 2. Mendapat pinjaman dengan aman 3. Mendapat subsidi beban bunga dari pemerintah untuk beberapa produk (KPR, KUR, dll)	1. Terdapat denda keterlambatan (<i>ta'widh</i> dan <i>ta'zir</i>, dalam pembiayaan Syariah) jika menunggak pembayaran angsuran 2. Terdapat biaya penalti jika melakukan pelunasan dipercepat 3. Meninggalkan reputasi kredit yang buruk pada OJK <i>Checking</i> jika terlambat/tidak membayar angsuran
Perusahaan Pembiayaan	1. Persyaratannya relatif lebih mudah dibanding kredit perbankan 2. Nasabah dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan segera 3. Umumnya angsuran lebih terjangkau	1. Terdapat denda keterlambatan jika menunggak pembayaran angsuran 2. Barang yang dibiayai dikembalikan ke Perusahaan Pembiayaan jika tidak membayar angsuran sampai batas waktu yang diperjanjikan 3. Terdapat biaya penalti jika melakukan pelunasan dipercepat
Pergadaian	1. Solusi mendapatkan dana mendesak 2. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah 3. Tidak perlu menjual barang kesayangan untuk mendapatkan dana 4. Jangka waktu peminjaman fleksibel dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan 5. Biaya sewa modal ringan	1. Barang jaminan dilelang jika gagal bayar 2. Adanya tambahan biaya pemeliharaan apabila telah melewati jangka waktu jatuh tempo sampai dengan pelaksanaan lelang 3. Pada saat dilakukan perpanjangan dan terdapat penurunan harga barang jaminan, maka terdapat kewajiban membayar selisih antara pinjaman lama dan pinjaman baru

**Fintech P2P
Lending**

1. Proses Pengajuan dan Pencairan Dana Mudah serta Praktis
2. Sumber Pendanaan Alternatif

1. Umumnya suku bunga harian sehingga semakin lama membayar angsuran maka akan semakin mahal hanya dalam hitungan hari
2. Jumlah dana yang diperoleh mungkin lebih kecil dari yang diinginkan karena jumlah *lender* tidak terpenuhi

Tabel 10.1 Perbandingan Produk Pinjaman Antar Lembaga Jasa Keuangan

Agunan

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Penerima Fasilitas kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dalam rangka pemberian fasilitas Pembiayaan.

Setiap produk kredit mempunyai persyaratan yang berbeda tentang agunan kredit. Bentuk agunan bisa berbentuk tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Namun, ada juga kredit yang tidak mensyaratkan agunan. Suku bunga atau margin bagi hasil untuk kredit yang tanpa mensyaratkan agunan biasanya lebih tinggi dari kredit yang mensyaratkan agunan.



Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman bagi kreditur (pemberi pinjaman) apabila debitur (peminjam) gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau mengalami wanprestasi.



Jika tidak dapat melunasi kewajiban ketika memperoleh kredit/pembiayaan, maka agunan itu akan disita dan berpindah tangan menjadi milik bank. Jaga reputasi yang baik dengan selalu disiplin dalam membayar angsuran secara tepat waktu.



Menghitung Bunga dan Angsuran pada Produk Pinjaman

Terdapat 2 metode perhitungan suku bunga, yaitu **suku bunga tetap (*flat*)** dan **suku bunga efektif**



1. Bunga Tetap (*Flat*)

Bunga *flat* adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada pokok utang awal sehingga nominal angsuran bulanan yang perlu dibayarkan akan tetap sampai dengan akhir periode angsuran.

Misalnya, kamu mengambil pinjaman sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga 10% per tahun dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan).

Maka kamu perlu membayar total bunga dalam 2 tahun sebesar:

$$2 \times 10\% \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}2.000.000$$

Total uang yang perlu dikembalikan selama 2 tahun adalah:

$$\text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}12.000.000$$

Sehingga, angsuran per bulan yang perlu dibayarkan adalah:

$$\text{Rp}12.000.000 / 24 \text{ bulan} = \text{Rp}500.000$$

2. Bunga Efektif

Bunga efektif adalah sistem perhitungan bunga yang besarnya mengacu pada sisa pokok utang. Maka dari itu, nominal angsuran yang perlu dibayarkan per bulan tidak akan sama pada setiap bulannya. Biasanya, perhitungan bunga efektif disajikan dalam bentuk tabel.



Lembaga jasa keuangan umumnya menghitung bunga pinjaman dengan metode suku bunga efektif. Terdapat 3 jenis sifat suku bunga yang umumnya ditawarkan oleh Lembaga Jasa keuangan.

1. Bunga Tetap (*Fixed*)

Sesuai namanya, persentase suku bunga yang harus dibayar pada setiap bulan bersifat tetap. Misalnya suku bunga *fixed* yang diterapkan dalam jangka waktu 5 tahun adalah 15%. Maka setiap bulan dalam waktu 5 tahun tersebut, utang bunga yang perlu dibayarkan adalah 15% dari sisa utang pokok pada bulan tersebut. Perhatikan bahwa kata “tetap” atau “*fixed*” di sini mengacu pada persentase suku bunga, bukan nominal utang bunga yang perlu dibayar.

Sebagai informasi, perhitungan bunga dan angsuran dengan suku bunga efektif untuk bunga *fixed* biasanya disediakan oleh lembaga jasa keuangan dalam bentuk tabel, kamu dapat mempelajari tabel tersebut agar lebih memahami produk pinjaman yang ditawarkan.





2. Bunga Mengambang (*Floating*)

Bunga *Floating* merupakan kebalikan dari bunga *fixed*, di mana persentase suku bunga yang diterapkan akan selalu berubah berdasarkan suku bunga pasar, kebijakan lembaga jasa keuangan, tingkat *BI Rate*, dan lainnya. Adanya fleksibilitas ini bertujuan agar pemberi pinjaman menutup biaya internal seperti biaya dana (*cost of fund*), beban operasional, dan sebagainya. Penentuan rumus perubahan bunga *floating* ini diperjanjikan di awal, jadi pastikan kamu membaca dan memahami perjanjian tersebut sebelum menyetujuinya.

3. Bunga Batas Atas (*Cap*)

Bunga *Cap* sama seperti bunga *floating* namun dengan batas atas. Artinya suku bunga dapat meningkat seiring waktu namun tidak bisa melebihi suatu batas tertentu. Misal suku bunga *floating* pada saat awal sebesar 7%, jika telah diperjanjikan batas maksimum (*cap rate*) sebesar 10%, maka bunga *floating* dapat berfluktuasi hingga 10% namun tidak lebih dari itu.

Sebelum mengambil pinjaman, pastikan angsuran yang perlu kamu bayarkan setiap bulan tidak melebihi *budget* yang sudah kamu tetapkan. Kamu dapat menggunakan patokan *budget* maksimal 30% dari total pendapatan bulanan untuk pos cicilan utang. Namun tetap pastikan kebutuhan harianmu sudah terpenuhi.

BAB 11



WASPADA ENTITAS KEUANGAN ILEGAL

Digital Social Engineering

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, entitas keuangan ilegal berkembang pula secara pesat. *Digital Social Engineering* sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses data pribadi berharga (NIK, No. Rekening, PIN, CVV, dll) serta transfer uang.

Ciri-ciri Digital Social Engineering

Jika terdapat beberapa hal seperti dibawah ini, kita perlu waspada dan hindari!



Link website menyerupai website resmi/bahkan tidak resmi sama sekali (Terdapat perbedaan domain atau bahkan menggunakan media *google form*)



Penggunaan nomor akun tidak resmi (tidak terverifikasi)



Pelaku memaksa/terkesan meminta data informasi secara terburu-buru



Iming-iming akan mendapatkan bagian/imbalan jika melakukan registrasi akun (terutama dalam penipuan pinjol ilegal)

Bentuk-bentuk *Digital Social Engineering*

1. *Phising*

Mengirim *email*, SMS, atau pesan palsu yang terlihat sah untuk mencuri data (password, nomor kartu kredit, dsb)

2. *Spear Phishing*

Versi *phishing* yang lebih tertarget, misalnya dengan menggunakan data pribadi korban agar lebih meyakinkan

3. *Pretexting*

Penipu berpura-pura menjadi pihak berwenang (misalnya pegawai bank atau IT *support*) untuk meminta informasi

4. *Baiting*

Memberi “umpan” digital, misalnya *link download* gratis atau file menarik yang sebenarnya berisi *malware*

5. *Quid Pro Quo*

Pelaku menawarkan sesuatu (misalnya bantuan teknis) dengan syarat korban memberikan informasi login

6. *Scareware*

Menakut-nakuti korban dengan pesan palsu (contoh: “PC Anda terkena virus! Klik di sini untuk perbaikan”) agar korban memasang *software* berbahaya

Tips menghindari *Digital Social Engineering*

Untuk menghindari terjadi kasus *Digital Social Engineering*, kenali ciri-ciri berikut:

1. Aktifkan fitur anti *scam* pada handphone/aplikasi "*TrueCaller*" dan blokir nomor yang mencurigakan
2. Periksa dan pastikan kembali ke akun resmi lembaga/instansi terkait penawaran sebelum melakukan transaksi/mengisi *link*/mendapatkan tawaran tertentu
3. Tutup akun yang sudah tidak digunakan (contoh: akun kartu kredit)
4. Lebih selektif dalam mengisi data pribadi pada situs atau website yang mengumpulkan data pribadi



Investasi Ilegal

Secara umum investasi ilegal atau investasi bodong merupakan praktik-praktik yang tidak sah atau melanggar hukum untuk menarik dana dari para investor. Modus investasi ilegal dapat bervariasi, karakteristik utamanya adalah menawarkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat.

Berbagai modus investasi bodong marak terjadi dimasyarakat, salah satu yang kerap menargetkan kelompok penyandang disabilitas adalah penipuan berkedok investasi. Adapun ciri-ciri umum atau modus dari investasi ilegal antara lain:

1. Menjanjikan keuntungan yang besar, penawaran investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau keuntungan yang tidak realistis dan tidak masuk akal dalam waktu yang singkat. Selain itu biasanya praktik invetasi ilegal ini juga menyatakan bebas risiko.
2. Sistem ponzi atau piramida, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau *member get member*. Skema investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Skema ini bertahan selama uang baru terus masuk, namun berhenti ketika tidak ada uang baru untuk membayar investor yang lebih lama.
3. Kurangnya transparansi, informasi yang diberikan kepada investor tidak jelas atau tidak lengkap, seperti tidak ada prospektus investasi yang sah atau laporan keuangan yang diverifikasi.
4. Tidak ada izin atau regulasi, skema investasi *illegal* ini biasanya tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang seperti OJK atau lembaga pengawas lain.
5. Pemalsuan izin usaha yang mengatasnamakan OJK.
6. Duplikasi *website* atau nama perusahaan yang berizin.



Contoh entitas investasi ilegal antara lain:

1. *First Travel*

penipuan dengan modus travel umroh dengan harga terjangkau.

2. *Dream Community*

penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 1% per hari.

3. *Compact 500*

penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 30% per bulan.

4. *Wein Group*

penipuan investasi yang menjanjikan imbal hasil 25% per hari.

Ciri-ciri Investasi Ilegal yaitu:



Legalitas
tidak jelas



Keuntungan tidak wajar
dalam waktu cepat



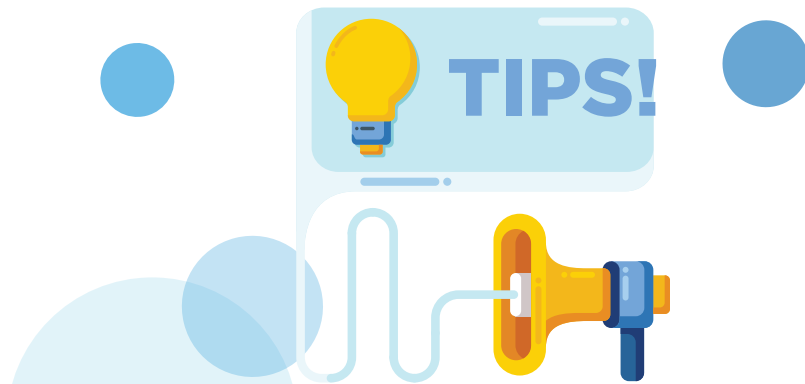
Klaim tanpa risiko
(free risk)



Member get
member



Memfaatkan tokoh masyarakat/
tokoh agama/ public figure



Tips bagi konsumen untuk menghindari investasi ilegal:

1. Cek legalitasnya (Legal): sebelum berinvestasi, cari informasi mengenai perusahaan, karyawan dan produknya. Pastikan produk/layanan memiliki izin dari otoritas yang berwenang, pastikan penyelenggara memiliki izin dalam menawarkan produk atau tercatat sebagai mitra pemasar, dan pastikan jika terdapat pencantuman logo instansi/lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Logis: Semakin besar keuntungan yang ditawarkan, semakin besar risiko kerugian yang akan dialami. Pastikan keuntungan dari produk yang ditawarkan masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan
3. Minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan
4. Hindari perusahaan investasi yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan
5. Cari tahu apakah ada permintaan produk sejenis di pasaran.

Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal

Pinjol ilegal merujuk kepada praktik pemberian pinjaman yang dilakukan oleh entitas atau perorangan tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Hal ini dapat melibatkan berbagai pelanggaran hukum dan risiko serius bagi para peminjam. Berikut adalah beberapa ciri dan risiko dari pinjol ilegal:

- 1. Permintaan akses data pribadi:** Meminta akses selain *camera, microphone, and location* (CAMILAN). Pinjol ilegal biasanya akan meminta akses kontak dan foto-foto pribadi di ponsel, permintaan akses diluar CAMILAN ini dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti memata-matai aktivitas pengguna atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin
- 2. Tidak memiliki izin resmi:** Entitas atau perorangan yang menawarkan pinjol ilegal tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK
- 3. Bungadan biaya yang tidak wajar:** Pinjaman ilegal sering kali menawarkan bunga dan biaya administrasi yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan peminjam terjebak dalam utang yang tidak terkendali
- 4. Praktik penagihan melanggar hukum:** Pemberi pinjaman ilegal sering kali menggunakan metode penagihan yang intimidatif, termasuk ancaman fisik atau hukum yang tidak sah, untuk mendapatkan pembayaran dari peminjam
- 5. Pemberian informasi yang tidak jelas:** Pinjaman ilegal sering kali tidak memberikan informasi yang jelas atau transparan tentang syarat-syarat pinjaman, hak-hak peminjam, atau ketentuan lainnya yang harus dipatuhi
- 6. Tidak ada perlindungan hukum:** Peminjam yang menggunakan pinjaman ilegal tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap hak mereka

Untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penipuan *online* dengan modus pinjaman *online*, kenali modus sebagai berikut:

1. Beriklan di sosial media dan menggunakan nama mirip dengan pinjol legal.
2. Penawaran sering melalui *Whastapp* dan SMS Modus langsung transfer ke rekening pribadi.
3. *Penggunaan Foto Selfie dan KTP.*

Perbedaan Pinjol Ilegal dan *Fintech P2P Lending Legal*

Indikator	Pinjol Ilegal	<i>Fintech P2P Lending Legal</i>
Legalitas/Izin Perusahaan	Tidak memiliki izin resmi	Terdaftar dan diawasi OJK
Denda pinjaman	Denda tidak terbatas	Maks. 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan
Mekanisme pemberian pinjaman	Pemberian pinjaman sangat mudah	Pemberian pinjaman
Perizinan akses fitur <i>handphone</i>	Akses ke seluruh data di <i>handphone</i>	Akses hanya <i>Camera, Microphone, Location</i> (CAMILAN)
Layanan pengaduan nasabah	Tidak ada	ada
Penawaran produk pinjaman	Melalui jalur pribadi tanpa izin	Dilarang menawarkan melalui jalur pribadi
Risiko nasabah gagal bayar	Ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto pribadi	Risiko peminjam tidak melunasi setelah 90 hari masuk ke daftar hitam
Penagihan	Pegawai yang menagih tidak tersertifikasi dari AFPI	Pegawai yang menagih tersertifikasi dari AFPI

Tabel 11.1 Perbedaan Pinjol Ilegal dan *Fintech P2P Lending Legal*



Pergadaian Ilegal

Saat ini pergadaian memiliki produk dan jasa yang beragam mulai dari tabungan emas, pembiayaan konvensional dan syariah, jasa penitipan hingga jasa taksiran. Seiring dengan meningkatkannya popularitas perusahaan pergadaian milik pemerintah maupun swasta, semakin marak pula perusahaan pergadaian ilegal yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan.

Pergadaian ilegal mengacu pada praktik yang tidak sah atau tidak berizin dalam kegiatan gadai. Gadai sendiri adalah proses dimana seseorang meminjam uang dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Namun, seiring berjalannya waktu, praktik gadai ilegal bermunculan dan memberlakukan aturan sewenang-wenang. Awasi ciri-ciri kegiatan gadai ilegal berikut:

1. Tidak terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK
2. Tidak mempunyai tempat khusus untuk menyimpan barang nasabah
3. Suku bunga tinggi dengan tenor yang singkat
4. Tidak memberikan informasi mengenai penaksiran nilai barang yang digadaikan nasabah
5. Tidak ada transparansi mengenai dana hasil pelelangan barang atau properti milik nasabah
6. Uang kelebihan dari lelang atau penjualan barang jaminan gadai tidak transparan dan tidak dikembalikan kepada konsumen
7. Barang jaminan gadai tidak diasuransikan





Tips Menghindari Aktivitas Keuangan Ilegal

Sebelum memilih produk/layanan jasa keuangan yang sehat, pastikan mengingat 2L (**Legal** dan **Logis**):

Legal

1. Pastikan layanan memiliki izin dari yang berwenang
2. Pastikan penyelenggara memiliki izin dalam menawarkan produk atau tercatat sebagai mitra pasar
3. Pastikan terdapat pencantuman logo instansi/lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Logis

1. Pastikan *benefit* yang ditawarkan masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) merupakan organisasi yang terdiri dari 21 Kementerian/Lembaga, yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas PASTI yang sebelumnya adalah Satgas Waspada Investasi (SWI) diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner **OJK Nomor 1/KDK.08/2023**, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Penetapan KDK ini sejalan dengan penerapan **Pasal 247 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023** tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK): OJK bersama kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas untuk penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.



Beberapa tugas dan fungsi Satgas PASTI antara lain:

1. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal
2. Menganalisis kasus-kasus
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi ilegal
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
5. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait
6. Melakukan pemeriksaan bersama atas kasus investasi ilegal

Satgas PASTI berwenang untuk melakukan:

1. Pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi
 - b. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap potensi atau risiko adanya kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
 - c. Membahas hasil pemantauan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam rapat Satuan Tugas
 - d. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang
 - e. Memberikan rekomendasi pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang
 - f. Melakukan publikas mengenai legalitas usaha suatu Entitas Ilegal kepada masyarakat; dan
 - g. Melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Penanganan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, meliputi:
 - a. Melakukan inventarisasi kasus dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
 - b. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan menganalisis dugaan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut penanganan Entitas Ilegal
 - e. Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan
 - f. Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak berwenang
 - g. Melakukan tindakan

Masyarakat dapat menyampaikan pengadukan praktik-praktik investasi ilegal, pinjol ilegal dan gadai ilegal melalui:

Kontak **157**

Whatsapp **081-157-157-157** (*channel* Satgas PASTI)

E-mail **satgaspasti@ojk.go.id**

Contoh kasus yang dapat ditangani oleh Satgas Pasti:

Misalnya, seorang masyarakat bernama Ibu Rina ditawari investasi dengan imbal hasil 30% per bulan melalui media sosial. Setelah menanamkan dana, perusahaan tersebut menghilang dan tidak terdaftar di OJK. Dalam kasus ini, Ibu Rina perlu melapor ke Satgas Waspada Investasi, karena Satgas berwenang menangani dugaan kegiatan investasi ilegal atau lembaga keuangan tanpa izin.



Indonesia Anti Scam Center (IASC)

IASC (singkatan dari Indonesia *Anti Scam Center*) merupakan forum kerjasama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dengan pelaku industri perbankan, penyedia jasa pembayaran, *e-commerce*, dan pihak terkait lainnya, yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan penipuan (*scam*) di sektor keuangan Indonesia secara cepat, *timely*, dan berefek-jera sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagaimana laporan penipuan dapat ditindaklanjuti

Bank dan penyedia jasa pembayaran terkait yang tergabung pada IASC akan melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi untuk memastikan terjadinya penipuan
2. Melakukan penundaan transaksi penipuan (pemblokiran) dengan cepat dan mengupayakan penyelamatan sisa dana korban
3. Melakukan identifikasi pelaku
4. Melakukan koordinasi penindakan hukum dengan Aparat Penegakan Hukum

Cara melaporkan penipuan ke IASC

Menghubungi Layanan Konsumen OJK Kontak 157 atau menggunakan *form* laporan yang dapat diakses melalui: <http://iasc.ojk.go.id/>

Data dan informasi yang perlu disampaikan pada saat pelaporan

Korban diharapkan dapat menyampaikan laporan penipuan sesegera mungkin ke IASC dilengkapi dengan:

1. Data diri (KTP, SIM)
2. Bukti kepemilikan rekening bank
3. Kronologis terjadinya penipuan
4. Bukti transaksi (contohnya seperti bukti transfer)

Apakah dana yang ditransfer ke penipu dapat kembali?

Jumlah dana yang dapat diupayakan pengembaliannya tergantung dari kecepatan laporan yang disampaikan oleh pelapor (korban) dan dana yang masih tersisa di rekening penipu. Semakin cepat penipuan dilaporkan, semakin besar pula peluang dana yang dapat diselamatkan.



Penjelasan status penanganan terhadap laporan penipuan

1. Laporan Sedang Dianalisis

Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait melakukan proses verifikasi dengan output “Laporan terbukti” atau “Laporan Tidak Terbukti”.

- Apabila laporan tersebut terbukti sebagai penipuan, maka akan berlanjut ke status “Laporan Terverifikasi”
- Apabila laporan tidak terbukti sebagai penipuan, maka status laporan akan menunjukkan “Laporan anda tidak terbukti” dan disertai penjelasan dari Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait



2. Laporan Terverifikasi

Pada tahapan ini, Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penundaan Transaksi
- b. Penelusuran Aliran Dana ke Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait lainnya (penanganan *multilayers*); dan
- c. Penyusunan Berita Acara Penundaan Transaksi kepada PPATK dan pihak Terlapor

3. Rekening Terlapor Sudah Dibekukan

Setelah sampai pada tahapan “Rekening Terlapor Sudah Dibekukan” maka ditindaklanjuti dengan upaya pengembalian sisa dana Pelapor (korban penipuan) yang terdapat di Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait.

Upaya pengembalian sisa dana pelapor (korban penipuan)

Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait dapat mengupayakan pengembalian sisa dana korban apabila:

1. Masih terdapat sisa dana di Rekening/Akun Penerima Dana, yang berdasarkan hasil verifikasi dilakukan melalui transfer dana, baik sebagian maupun seluruhnya memang adalah berasal dari Rekening/Akun dari Pelapor (korban penipuan).

2. Jika dana/sisa dana di Rekening/Akun Penerima Dana berasal dari lebih dari 1 pelapor (korban penipuan) dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian atau seluruh korban, dengan mempertimbangkan waktu penerimaan permohonan pengembalian dana dan ketersediaan/sisa dana, maka pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing korban/pelapor yang diyakini Penyelenggara Penerima Dana bahwa dananya masih ada pada Rekening/Akun Penerima Dana berdasarkan “kesepakatan” para Korban tersebut.
3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Penerima Dana untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.
4. Rekening atau saldo dana dalam rekening/akun penerima dana tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang.

Upaya pengembalian sisa dana milik Pelapor (korban) membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi antarBank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait yang jumlahnya seringkali lebih dari 1.

Pelapor (korban) dapat memantau perkembangan penanganan yang dilakukan oleh Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran terkait melalui sistem IASC.

Berkaitan dengan pengembalian sisa dana, Pelapor (korban) dapat memantau dan menanyakan langsung ke layanan konsumen (*call center*) dari masing-masing Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran tempat Pelapor (korban) melaporkan.

Contoh kasus yang dapat ditangani oleh IASC:

Misalnya, PT Alpha Finance berselisih kontrak dengan PT Beta Insurance mengenai kerja sama distribusi produk asuransi kredit. Karena sengketa ini tidak melibatkan konsumen langsung dan bersifat bisnis-ke-bisnis (B2B), maka penyelesaian dapat diarahkan ke IASC yang memiliki kompetensi di bidang arbitrase dan mediasi komersial, termasuk untuk sektor jasa keuangan.



BAB 12



BAHAYA JUDI ONLINE

Apa itu Judi Online?

Judi *online* adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara *online*. Judi *online* termasuk taruhan olahraga, poker *online*, casino virtual, dan lotre internet. Penting banget untuk paham bahwa kemungkinan menang itu nyaris nol. Seriusan, nol besar.

KENAPA BEGITU?



Karena sistem judi *online* dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan pemain. Algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang, pemain pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung menang sekali dua kali, tapi itu cuma umpan supaya terus main dan akhirnya kehilangan lebih banyak.

Banyak kisah sedih dan tragis tersebar tentang orang yang kehilangan segalanya gara-gara judi *online*. Bukan cuma uang, tapi juga keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Cerita-cerita ini harusnya jadi alarm keras buat siapa pun yang mikir mau coba-coba.

Kita semua perlu lebih kritis sama tawaran-tawaran yang kedengarannya terlalu bagus. Jadi, mending simpan uangmu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan pasti. Hidup udah cukup susah tanpa harus ditambah masalah gara-gara judi *online*.

Tanda Awal Ketergantungan Judi Online

1. Keasyikan berjudi dan terobsesi untuk menang
2. Kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi
3. Tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya
4. Berjudi untuk menghindari masalah
5. Menarik diri dari aktivitas sosial
6. Menghalalkan segala cara untuk bermain judi
7. Meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan

Dampak Judi Online

1. Kerugian Finansial

Kecanduan judi *online* bikin orang ngabisin uang banyak. Waktu kalah mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadinya malah tambah rugi, ilang tabungan, dan harta benda, bahkan ngutang.

2. Gangguan Kesehatan Mental

Ketagihan judi *online* bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang.

3. Gangguan Kesehatan Fisik

Orang yang bermain judi *online* cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini bisa memengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung.

4. Hubungan Sosial Memburuk

Teman, keluarga, dan pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan.

6. Masalah Hukum

Kita semua tahu bahwa judi *online* itu ilegal di Indonesia. Seseorang yang terlibat judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum, atau konsekuensi hukum serius lainnya.

7. Risiko Keamanan Data

Situs judi *online* sering meminta informasi pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi *online* bisa disalahgunakan, seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya.



Alternatif Kegiatan Positif untuk Mengisi Waktu Luang

1. Olahraga Adaptif

Olahraga tidak hanya untuk orang tanpa disabilitas. Sekarang banyak pilihan olahraga yang sudah disesuaikan untuk penyandang disabilitas, seperti *boccia*, *goalball*, renang adaptif, senam duduk, yoga kursi, dan lainnya. Bisa dilakukan di rumah atau komunitas disabilitas lokal. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga bantu perkuat kepercayaan diri.

2. Hobi Kreatif dan Terapi Seni

Kamu bisa menyalurkan ekspresi lewat seni, seperti melukis dengan mulut atau kaki, membuat kerajinan tangan, menulis puisi atau cerita pendek, hingga membuat konten audio atau visual. Banyak komunitas seni yang inklusif, bahkan ada kelas daring untuk pengembangan hobi yang bisa diikuti dari rumah.

3. Relawan dan Komunitas Disabilitas

Menjadi relawan tidak harus selalu secara fisik. Kamu bisa berbagi waktu dan pengetahuan secara daring, seperti mendukung kampanye kesadaran disabilitas, membantu edukasi sesama penyandang disabilitas, atau menjadi narasumber inspiratif. Kamu juga bisa gabung komunitas inklusif yang membuka ruang untuk bertukar pengalaman dan saling menguatkan.

4. Belajar Keterampilan Hidup dan Kemandirian

Banyak keterampilan praktis yang bisa dipelajari sesuai kondisi masing-masing, seperti mengatur keuangan pribadi (*budgeting*), menggunakan aplikasi aksesibel untuk mobilitas, memasak sederhana di rumah, keterampilan teknologi (seperti mengedit dokumen, *coding* dasar, atau desain suara). Banyak *platform* daring yang menyediakan pelatihan gratis dan aksesibel.

5. Pendidikan Nonformal dan Kelas Online Aksesibel

Saat ini makin banyak kursus *online* dengan fitur ramah disabilitas: teks tertutup (*closed caption*), pembaca layar, dan materi yang mudah dipahami. Kamu bisa belajar tentang kewirausahaan, pemasaran digital, keterampilan komputer, atau bahkan bahasa isyarat. Ini bisa jadi bekal untuk mandiri secara ekonomi dan lebih percaya diri dalam masyarakat.



BAB 13



INFRASTRUKTUR KEUANGAN DAN LAYANAN KONSUMEN OJK

Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU)

Belajar keuangan secara mandiri melalui *Learning Management System* Edukasi Keuangan (LMSKU) adalah cara yang efektif untuk menguasai konsep-konsep keuangan. LMSKU Keuangan merupakan *platform* berbasis teknologi, dengan sistem pembelajaran dan pelatihan yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara gratis. LMSKU memfasilitasi pembelajaran *online* dengan berbagai fitur menarik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Untuk materi literasi keuangan yang lebih lengkap, dapat mempelajarinya melalui LMSKU.

Manfaat Mengakses LMS Edukasi Keuangan

1. Belajar modul-modul terkait sektor jasa keuangan yang menarik dan interaktif secara gratis
2. Mendapatkan *e-certificate* apabila telah lulus dan menyelesaikan suatu modul
3. Mengumpulkan *learning point* yang dapat ditukar dengan *merchandise* menarik
4. Dapat berdiskusi terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan admin OJK dan *user* LMS lainnya melalui Forum Diskusi

Selain itu, LMSKU juga bermanfaat untuk memberdayakan penyandang disabilitas, memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencapai tujuan pribadi, keluarga maupun profesional dengan berbagai modul yang dapat diakses.

Manfaat Mengakses LMS Edukasi Keuangan

1. Pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal
2. Keuangan Syariah
3. Perbankan
4. Pasar Modal
5. Perasuransian
6. Perencanaan Keuangan
7. Dana Pensiun
8. Perusahaan Pembiayaan
9. Pergadaian
10. *Fintech* Pendanaan Bersama
11. *Digital Financial Literacy*



Cara Mengakses LMS Edukasi Keuangan



Tabel 13.1 Cara Mengakses LMS Edukasi Keuangan

1. Kunjungi <https://lmsku.ojk.go.id>
2. Registrasi akun
3. Masukkan kode *referral* dari teman atau kegiatan yang diikuti
4. Lakukan aktivasi akun via *email*
5. *Log in* dengan akun yang telah diaktivasi
6. Pilih modul yang tersedia, lakukan pembelajaran dan dapatkan sertifikat kelulusan
7. Buat kode referral di menu "Profil Saya", pilih "Kode Referral Saya"
8. Bagikan kode referral untuk mendapatkan poin tambahan
9. Tukarkan poin dengan *merchandise* yang tersedia di menu "Riwayat Profil Saya"

**Panduan LMS Edukasi
Keuangan dapat dilihat
secara lengkap melalui**



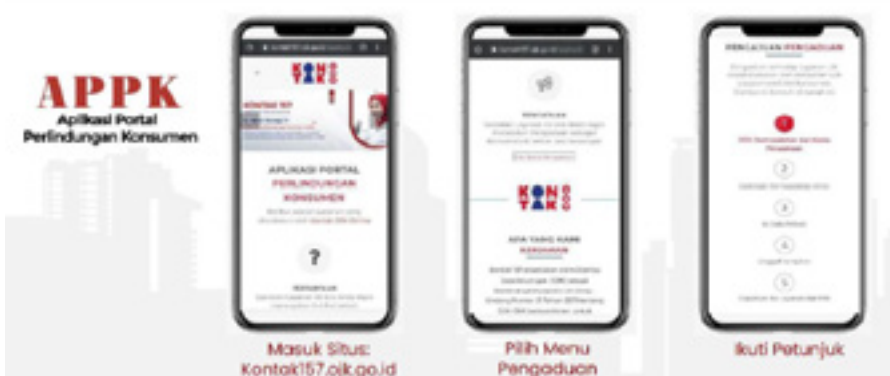
Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dan Kontak 157

APPK merupakan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan terkait penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa. APPK bertujuan untuk mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan. APPK dapat diakses melalui tautan: <https://kontak157.ojk.go.id>.

Layanan yang disediakan oleh APPK mencakup:

1. **Pertanyaan:** menanyakan hal-hal terkait produk/ layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
2. **Penyampaian** informasi: menyampaikan informasi atau Laporan ke OJK.
3. **Pengaduan:** melakukan Pengaduan sebagai Konsumen di sektor jasa keuangan
4. Layanan pengaduan dilengkapi fasilitas untuk memeriksa status pengaduan.

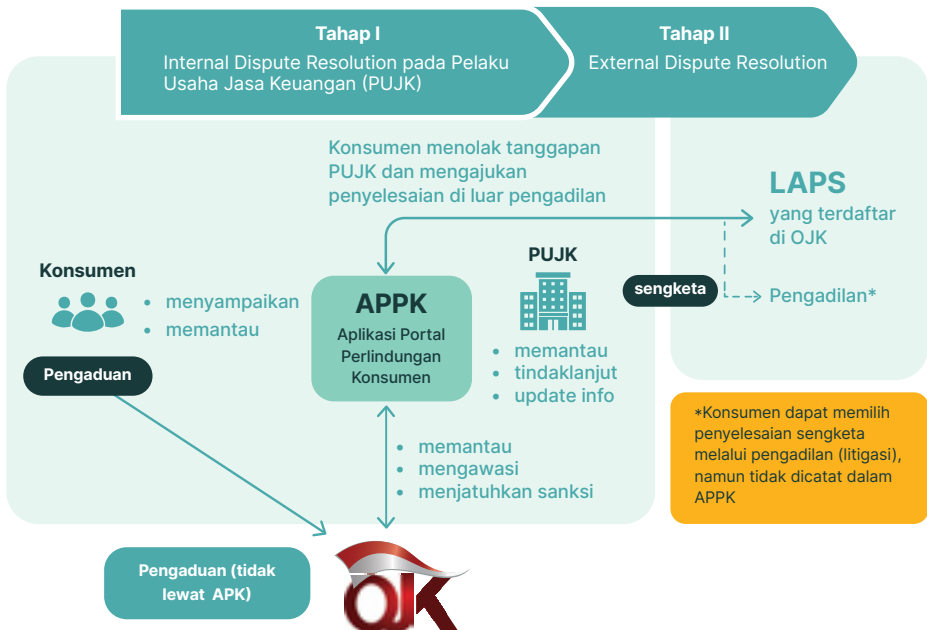
Mekanisme Pengaduan APPK



Tabel 13.2 Mekanisme Pengaduan APPKLegal

Pada ilustrasi tersebut ditunjukkan alur mekanisme pengaduan, dimulai dari mengakses situs **kontak157.ojk.go.id**, memilih menu pengaduan, hingga mengikuti petunjuk yang tersedia (dari mulai mengisi permasalahan dan nama perusahaan, menceritakan permasalahan, mengisi data pribadi, menambahkan lampiran permasalahan, serta mendapatkan nomor layanan dan PIN).

Alur Penyelesaian Pengaduan Melalui OJK:



Tabel 13.3 Alur Penyelesaian Pengaduan Melalui OJK



1. Konsumen menyampaikan pengaduan melalui APPK
2. APPK meneruskan pengaduan konsumen kepada PUJK
3. PUJK menindaklanjuti pengaduan dari konsumen, memperbarui dan memonitor status pengaduan melalui APPK
4. Konsumen memantau perkembangan pengaduan melalui fasilitas Cek Status Pengaduan di APPK
5. OJK berperan memonitor, mengawasi dan memberikan sanksi melalui APPK
6. PUJK memberikan tanggapan atau solusi atas pengaduan konsumen
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan dan terjadi sengketa antara konsumen dan PUJK, maka konsumen dapat menolak tanggapan PUJK dan mengajukan penyelesaian di luar pengadilan, maka konsumen dapat memilih Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau pengadilan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations* (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Informasi lebih lanjut mengenai LAPS SJK dapat dilihat pada <https://lapssjk.id/>.

LAPS SJK berwenang untuk:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan
2. Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
3. Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
4. Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan
5. Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Melakukan kerja sama dengan lembaga/ instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional, dan
6. Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK

Layanan yang disediakan oleh LAPS SJK yaitu:

1. Mediasi

Mediasi LAPS SJK merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara Para Pihak dibantu oleh Mediator LAPS SJK, guna tercapainya kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang memuaskan semua pihak (*win-win-solution*). Kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi adalah:

- a. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK, tetapi ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan
- b. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan
- c. Sengketa bersifat keperdataan

2. Arbitrase

Arbitrase LAPS SJK adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan Arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK.

3. Pendapat Mengikat

Merupakan layanan penyelesaian atas beda pendapat antara Pihak mengenai perjanjian melalui pemberian Pendapat Mengikat oleh LAPS SJK.

Saluran Pendaftaran Perkara ke LAPS SJK

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, konsumen dapat bertanya melalui **info@lapssjk.id** dan **021-29600292**

Selain berfungsi sebagai kanal pengaduan kepada OJK, Kontak OJK **157** juga memberikan informasi layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.



Contoh kasus yang ditangani LAPS SJK

Contohnya, Pak Dedi memiliki keluhan karena klaim asuransinya tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berizin OJK. Setelah menyampaikan pengaduan ke perusahaan tersebut namun belum mendapat penyelesaian, Pak Dedi dapat melanjutkan sengketa ke LAPS SJK. LAPS membantu mediasi, ajudikasi, atau arbitrase antara konsumen dan lembaga jasa keuangan agar masalah diselesaikan secara adil tanpa perlu ke pengadilan.



Kanal Kontak 157 adalah sebagai berikut:

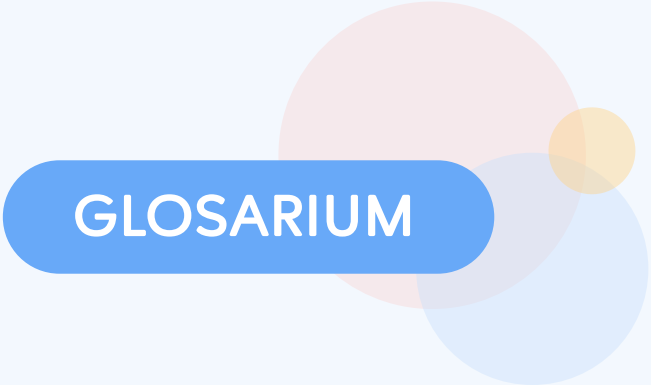
-  157
-  081 157-157-157
-  konsumen@ojk.go.id
-  Kontak157
-  Kontak OJK 157
-  Kontak 157

Aktivitas 16 – Lindungi Data Pribadimu

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kamu terhadap pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. Bacalah dua contoh perilaku aman dalam tabel berikut, lalu lanjutkan dengan menuliskan langkah-langkah lain yang telah kamu lakukan untuk melindungi data pribadi Anda.

Hal-Hal yang Sudah Saya Lakukan untuk Melindungi Data Pribadi Saya	
1.	Saya tidak membagikan informasi pribadi seperti nomor identitas, PIN, atau nomor kartu kepada siapa pun, termasuk melalui telepon atau pesan teks.
2.	Saya menyimpan daftar akun dan password di tempat aman, misalnya dalam notebook terkunci atau aplikasi password manager.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Tabel 13.1 Hal-hal yang Sudah Saya Lakukan Untuk Melindungi Data Pribadi Saya



GLOSARIUM

A

Affiliate Marketer	: Orang Yang Memasarkan Produk Orang Lain Dan Mendapat Komisi.
Agunan (Jaminan)	: Jaminan Tambahan Seperti Tanah, Rumah, Kendaraan Yang Diserahkan Kepada Pemberi Pinjaman.
Akad Wadi'ah / Mudharabah	: Perjanjian Titipan (Wadi'Ah) Atau Kerja Sama Bagi Hasil (Mudharabah) Dalam Keuangan Syariah.
Aktivasi Akun	: Proses Mengaktifkan Akun Daring Melalui Tautan Verifikasi Email.
Aktualisasi diri	: Proses Mewujudkan Potensi Dan Minat Pribadi Di Masa Pensiun.
Akumulasi iuran	: Total Setoran Iuran Ditambah Hasil Pengembangan.
Algoritma	: Serangkaian Aturan/Perintah Pada Program Komputer Yang Mengatur Hasil Permainan (Biasanya Menguntungkan Bandar).
Analisis Kemampuan Bayar	: Perhitungan Pendapatan Dan Pengeluaran Untuk Memastikan Sanggup Melunasi Pinjaman.
Angsuran	: Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Periode Tertentu.
Arahan investasi	: Panduan Kebijakan Penempatan Dana.
Arbiter	: Orang Yang Ditunjuk Untuk Memutuskan Sengketa Dalam Arbitrase.
Arbitrase	: Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Berdasarkan Perjanjian Tertulis, Diputus Oleh Arbiter/ Majelis Arbitrase.
Aset Keuangan	: Instrumen Keuangan Seperti Tabungan, Deposito, Saham, Obligasi, Reksa Dana.
Aset Riil	: Aset Berwujud Seperti Tanah, Rumah, Emas, Logam Mulia, Atau Barang Koleksi Bernilai.

Asuransi	: Perjanjian Perlindungan Finansial Antara Peserta (Tertanggung) Layanan perlindungan finansial dengan membayar premi untuk menanggung risiko tertentu.
ATM	: Mesin untuk menarik, menyetor, atau memeriksa uang secara otomatis.

B

Badan hukum	: Entitas Legal Yang Diakui Negara Untuk Melakukan Kegiatan Tertentu.
Bandar	: Pihak Penyelenggara Atau Pemilik Situs/Layanan Judi.
Bank	: Lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan pinjaman.
Bank Konvensional	: Bank Berbasis Bunga.
Bank Syariah	: Bank Berbasis Prinsip Syariah Seperti Bagi Hasil Dan Jual Beli.
Biaya Administrasi	: Biaya Pengelolaan Produk Atau Layanan Keuangan.
Biaya Cetak Emas Fisik	: Biaya Mencetak Tabungan Emas Menjadi Emas Fisik.
Bilyet Giro	: Perintah Pemindahbukuan Dana Dari Rekening Nasabah.
Blacklist Giro	: Daftar Nasabah Giro Yang Diblokir Karena Penolakan Cek Berulang.
Borrower	: Pihak Peminjam Dana.
Branding	: Upaya Membangun Identitas/Karakter Merek Agar Mudah Dikenali.
Buku besar (ledger)	: Ringkasan Akun Dari Jurnal Umum Untuk Melihat Saldo Akhir.
Bunga	: Imbalan atau biaya atas penggunaan uang yang dipinjam atau disimpan.
Bunga Batas Atas (Cap)	: Bunga Floating Dengan Batas Maksimum Yang Disepakati.
Bunga Efektif	: Bunga Dihitung Dari Sisa Pokok Utang; Cicilan Menurun Seiring Pelunasan.

Bunga Mengambang (Floating)	: Persentase Bunga Bisa Berubah Mengikuti Suku Bunga Pasar Atau Bi Rate.
Bunga Tetap (Flat)	: Persentase Bunga Dihitung Dari Pokok Utang Awal; Cicilan Per Bulan Sama.

C

Capital Gain	: Keuntungan Dari Selisih Harga Jual Yang Lebih Tinggi Dibanding Harga Beli.
Capital Loss	: Kerugian Karena Harga Jual Lebih Rendah Dari Harga Beli.
Cashless	: Sistem Klaim Di Mana Biaya Perawatan Langsung Dibayarkan Oleh Perusahaan Asuransi Ke Rumah Sakit Tanpa Peserta Mengeluarkan Uang Terlebih Dahulu.
Copywriting	: Penulisan Teks Promosi Yang Persuasif.
Cost of Fund	: Biaya Dana Yang Dikeluarkan Lembaga Jasa Keuangan Untuk Menyalurkan Kredit.

D

Daftar Efek Syariah (DES)	: Daftar Saham/Obligasi Yang Sesuai Prinsip Syariah.
Dana Dijamin LPS	: Simpanan Bank Yang Dilindungi LPS Sampai Batas Tertentu.
Dana Investasi	: Dana Yang Dialokasikan Khusus Untuk Kegiatan Investasi, Bukan Kebutuhan Sehari-Hari.
Dana Pensiun	: Lembaga yang mengelola tabungan jangka panjang untuk masa pensiun.
Data Pribadi Sensitif	: Informasi Seperti Nik, Nomor Rekening, Pin, Password, Yang Harus Dijaga Kerahasiaannya.
Debit	: Pencatatan uang yang keluar dari rekening.
Debitur	: Orang atau pihak yang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan.
Delisting	: Penghapusan Efek Dari Bursa, Sehingga Tidak Dapat Diperdagangkan.

Denda Keterlambatan	: Biaya Tambahan Karena Menunda Pembayaran Angsuran.
Deposito	: Simpanan Berjangka Yang Dicairkan Saat Jatuh Tempo.
Diversifikasi	: Strategi Penyebaran Dana Ke Berbagai Instrumen Untuk Mengurangi Risiko.
Dividen	: Bagian Keuntungan Perusahaan Yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham.

E

E-Certificate	: Sertifikat Digital Yang Diperoleh Setelah Menyelesaikan Modul.
Efek	: Surat Berharga Seperti Saham, Obligasi, Reksa Dana.
Efek Syariah	: Surat Berharga Yang Sesuai Prinsip Syariah.
Engagement	: Interaksi Audiens (Like, Komentar, Share) Yang Menunjukkan Keterlibatan.
ESG Investing	: Investasi Dengan Mempertimbangkan Aspek Lingkungan (<i>Environmental</i>), Sosial (<i>Social</i>), Dan Tata Kelola (<i>Governance</i>).
Estimasi	: Perkiraan.

F

Faktor Penghargaan Tahunan (F)	: Persentase Dalam Rumus Perhitungan Manfaat Pensiun Untuk Setiap Tahun Masa Kerja.
Fasilitas Dana	: Pencairan Dana Tunai Dari Perusahaan Pembiayaan Untuk Kebutuhan Konsumtif/Produktif.
Fatwa	: Keputusan Resmi Lembaga Agama Sebagai Pedoman Syariah.
Fidusia	: Jaminan Kredit Di Mana Kepemilikan Barang Tetap Pada Peminjam Tetapi Hak Jaminan Pada Kreditur.

Filantropi Syariah (Wakaf/Zakat Saham) : Donasi Saham Untuk Keperluan Sosial/Keagamaan.

Fintech P2P Lending : Platform Digital Yang Mempertemukan Pemberi Pinjaman (*Lender*) Dan Peminjam (*Borrower*).

Fluktuasi Emosi : Perubahan Perasaan Yang Drastis, Sering Terjadi Pada Pecandu Judi Saat Menang/Kalah.

Fluktuasi Harga Emas : Perubahan Harga Emas Dari Waktu Ke Waktu.

Forum Diskusi : Ruang Tanya-Jawab Dan Berbagi Pengalaman Di Dalam Platform Lmsku.

Freelance / Pekerja Informal : Pekerja Lepas Atau Tidak Memiliki Hubungan Kerja Tetap.

G

Gadai : Pinjaman Dengan Jaminan Barang Bergerak Sesuai Kuh Perdata Pasal 1150–1160.

Gangguan Kesehatan Mental : Masalah Psikologis Seperti Stres, Depresi, Kecemasan Akibat Kebiasaan Berjudi.

Giro : Simpanan Yang Bisa Ditarik Kapan Saja Dengan Cek/ Bilyet Giro.

H

Harga Pokok Penjualan (HPP) / Cost of Goods Sold (COGS) : Total Biaya Langsung Untuk Menghasilkan Barang Yang Dijual.

I

Ijarah / IMBT : Akad Sewa Atau Sewa-Beli Hingga Kepemilikan Berpindah.

Imbal Hasil (Return) : Keuntungan Yang Diperoleh Dari Investasi, Bisa Berupa Bunga, Bagi Hasil, Dividen, Atau *Capital Gain*.

Imbal Hasil / Bagi Hasil	: Keuntungan Investasi Yang Dibagi Dengan Pemilik Dana.
Inflasi	: Kenaikan Harga Umum Yang Menurunkan Daya Beli Uang.
Installment Financing	: Skema Pembelian Barang/Jasa Dengan Pembayaran Angsuran.
Instrumen Investasi	: Produk Atau Sarana Untuk Menempatkan Dana, Seperti Saham, Obligasi, Reksa Dana.
Instrumen Penarikan	: Dokumen Untuk Menarik Dana, Misalnya Cek.
Investasi	: Penempatan Dana/Sumber Daya Saat Ini Untuk Memperoleh Keuntungan Di Masa Depan.
Iuran	: Setoran Rutin Peserta Dana Pensiun Atau Asuransi.

J

Jangka Pendek / Menengah / Panjang	: Periode Investasi: <3 Tahun, 3–5 Tahun, >5 Tahun.
Jatuh Tempo	: Tanggal Kewajiban Keuangan Harus Dibayar.
Judi Online	: Permainan Taruhan Uang Melalui Internet, Misalnya Poker Daring, Kasino Virtual, Taruhan Olahraga, Dan Lotre.
Jurnal umum	: Buku/Formulir Untuk Mencatat Transaksi Secara Kronologis Dengan Sistem Debit-Kredit.

K

Kemandirian finansial	: Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Tanpa Bergantung Pada Orang Lain.
Ketergantungan/ Adiksi	: Kondisi Kecanduan Yang Membuat Seseorang Sulit Berhenti Berjudi Walaupun Tahu Risikonya.
Klaim	: Permintaan Resmi Kepada Perusahaan Asuransi Untuk Mendapatkan Manfaat Sesuai Polis Setelah Terjadi Risiko.

Kode Referral	: Kode Undangan Untuk Mendaftar Lmsku Yang Memberi Poin Tambahan Bagi Pengundang/ Pengguna Baru.
Kontrak	: Perjanjian Hukum Antara Peserta Dan Penyelenggara.
Kontribusi iuran	: Bagian Iuran Yang Ditanggung Pemberi Kerja.
Kredit	: Pencatatan uang yang masuk ke rekening atau pinjaman yang diberikan bank.
Kreditur	: Orang atau lembaga yang memberikan pinjaman kepada pihak lain.
Kredit Konsumsi	: Pinjaman Untuk Kebutuhan Pribadi, Misal Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Atau Kendaraan.
Kredit Multiguna / KTA	: Pinjaman Tanpa Agunan Yang Dapat Dipakai Untuk Berbagai Tujuan.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	: Kredit Bersubsidi Pemerintah Untuk Pelaku Umkm Dengan Bunga Rendah.
Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR)	: Pinjaman Formal Berbiaya Rendah Untuk Mengurangi Ketergantungan Pada Rentenir.
Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP Pertanian)	: Skema Pembiayaan Terintegrasi Dari Pra Hingga Pasca-Produksi Bagi Petani/Peternak.
Kupon Obligasi	: Bunga Atau Imbal Hasil Yang Dibayarkan Penerbit Obligasi Secara Berkala.
L	
Laba/keuntungan	: Selisih Positif Antara Pendapatan Dan Seluruh Biaya.
Laporan arus kas	: Laporan Sumber Dan Penggunaan Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Dan Pendanaan.
Laporan laba rugi	: Laporan Yang Menunjukkan Pendapatan, Biaya, Dan Laba/Rugi Periode Tertentu.
Laporan perubahan ekuitas (modal)	: Laporan Perubahan Modal Akibat Laba, Prive, Atau Setoran Modal.

Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU)	: Platform Pembelajaran Daring Ojk Untuk Literasi Keuangan, Gratis Dan Bisa Diakses Kapan Saja.
Learning Point	: Poin Hasil Aktivitas Belajar Yang Bisa Ditukar Dengan Hadiah/Merchandise.
Legalitas	: Keabsahan Atau Pengakuan Hukum Suatu Lembaga/ Kontrak.
Lembaga Jasa Keuangan Formal	: Penyedia Layanan Keuangan Resmi Seperti Bank Dan Asuransi.
Lembaga Pembiayaan	: Perusahaan yang memberi pinjaman atau pembiayaan tanpa menghimpun dana masyarakat, seperti leasing.
Lender	: Pihak Pemberi Pinjaman Dalam Fintech Lending.
Likuiditas	: Kemudahan Suatu Aset Atau Investasi Diubah Menjadi Uang Tunai.

M

Manajer Investasi	: Pihak Profesional Yang Mengelola Portofolio Reksa Dana.
Manfaat dan risiko investasi	: Konsep Risiko-Imbal Hasil (<i>Risk Return Trade-Off</i>).
Manfaat Pensiun	: Uang Yang Dibayarkan Secara Berkala Atau Sekaligus Kepada Peserta Setelah Pensiun.
Margin Bagi Hasil	: Imbal Hasil Dalam Pembiayaan Syariah Yang Menggantikan Konsep Bunga.
Margin harga penjualan	: Selisih Antara Harga Jual Dan Harga Beli/Produksi.
Margin Trading / Short Selling	: Fasilitas Jual Beli Saham Dengan Meminjam Dana/ Saham; Dilarang Dalam Sots.
Marketplace	: Platform Jual Beli Daring Seperti Tokopedia, Shopee.
Masa produktif	: Periode Ketika Seseorang Masih Aktif Bekerja.
Mediasi	: Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Perundingan Dengan Bantuan Mediator Untuk Mencapai Kesepakatan Bersama.

Mediator	: Pihak Netral Yang Memfasilitasi Proses Mediasi.
Mekaar	: Pinjaman Kelompok Bagi Perempuan Prasejahtera Pelaku Usaha Mikro, Berbasis Tanggung Renteng.
Modal Awal	: Jumlah Dana Pertama Kali Diinvestasikan.
Modul Pembelajaran	: Paket Materi Pelatihan Yang Dapat Dipelajari Di LMSKU.
Monetisasi aset	: Mengubah Aset (Barang/Keterampilan) Menjadi Sumber Pendapatan.
Mudharabah	: Akad Bagi Hasil, Pemilik Modal Menanggung Seluruh Modal, Pengelola Usaha Menanggung Tenaga/Keahlian.
Murabahah	: Jual Beli Dengan Margin Keuntungan Disepakati.
Musarakah / Musarakah Mutanaqishah	: Kerja Sama Modal Bersama Dengan Bagi Hasil Sesuai Porsi.

N

Niche	: Segmen Pasar Khusus Dengan Minat/Karakter Tertentu.
Nilai Penjualan	: Hasil Dari Penjualan Kembali Aset/Instrumen.
Nilai Pertanggungan	: Besaran Uang Santunan/Ganti Rugi Yang Dibayarkan Ketika Risiko Terjadi.
Nominal	: Nilai Uang Dalam Angka.

O

Omset	: Total Pendapatan Kotor Dari Penjualan Sebelum Dikurangi Biaya.
ORI, SBR, SR, ST	: Jenis Surat Utang Negara Ritel: Obligasi Negara Ritel, Saving Bond Ritel, Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan.

P

Passive income	: Pendapatan Pasif; Penghasilan Yang Diterima Secara Rutin Tanpa Keterlibatan Aktif, Misalnya Dividen Atau Bunga.
Password Manager	: Aplikasi Untuk Menyimpan Dan Mengatur Kata Sandi Dengan Aman.
Pedagang eceran	: Pengusaha Yang Menjual Langsung Ke Konsumen Akhir Tanpa Kontrak/Lelang.
Pembiayaan Syariah	: Penyediaan Dana Dengan Akad Sesuai Prinsip Islam, Tanpa Bunga.
Penalti	: Denda Atas Keterlambatan Atau Pelanggaran Kesepakatan.
Penalti Pelunasan Dipercepat	: Biaya Jika Pinjaman Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo.
Penanggung	: Perusahaan Asuransi Yang Menanggung Risiko Dan Membayar Manfaat Sesuai Polis.
Penasihat Investasi	: Pihak Yang Memberi Rekomendasi Investasi Profesional.
Pencatatan arus kas / cashflow	: Catatan Masuk-Keluar Uang Tunai.
Pencurian Identitas	: Tindakan Menggunakan Data Pribadi Orang Lain Secara Ilegal Untuk Keuntungan Sendiri.
Pendapat Mengikat	: Keputusan Tertulis Dari Laps Sjk Yang Wajib Dipatuhi Para Pihak Untuk Mengakhiri Sengketa.
Pendiri Dana Pensiun	: Pihak/Lembaga/Perusahaan Pembentuk Program Pensiun.
Pengaduan Konsumen	: Laporan Resmi Nasabah/Masyarakat Terkait Masalah Layanan Atau Produk Jasa Keuangan.
Penghasilan pasif	: Pendapatan Yang Diterima Tanpa Harus Aktif Bekerja.
Pensiun	: Masa Berhenti Bekerja Karena Usia/ Ketentuan Tertentu.
Penyusutan	: Alokasi Biaya Aset Tetap Selama Masa Manfaatnya.
Perjanjian Arbitrase	: Kesepakatan Tertulis Bahwa Sengketa Akan Diselesaikan Melalui Arbitrase.

Persyaratan iuran/ masa iuran	: Ketentuan Setoran Dan Jangka Waktu.
Perusahaan Sekuritas	: Perantara Transaksi Efek Antara Investor Dan Bursa.
Peserta Dana Pensiun	: Orang Yang Terdaftar Dan Berhak Atas Manfaat Pensiun.
PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun)	: Rata-Rata Gaji Terakhir Per Bulan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Pensiun.
Pola Pikir Investasi	: Cara Pandang/Mentalitas Dalam Merencanakan Dan Mengelola Investasi.
Polis Asuransi	: Dokumen Resmi Perjanjian Antara Tertanggung Dan Penanggung Yang Memuat Hak, Kewajiban, Dan Ketentuan Perlindungan.
Portofolio	: Kumpulan Seluruh Aset/Instrumen yang Dimiliki Investor.
Portofolio Investasi	: Kumpulan Instrumen Investasi (Saham, Obligasi, Dll.) Yang Dimiliki Lembaga Atau Individu.
Premi	: Iuran/Biaya Yang Dibayarkan Peserta Asuransi Secara Berkala (Bulanan/Tahunan).
Prinsip Syariah	: Ketentuan Keuangan Berdasarkan Hukum Islam.
Prive	: Pengambilan Uang Atau Aset Oleh Pemilik Untuk Keperluan Pribadi.
Produk/layanan	: Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Ke Pasar.
Profil Saya / Riwayat Profil	: Menu Di LMSKU Untuk Melihat Data Pengguna, Kode <i>Referral</i> , Dan Riwayat Poin/ <i>Merchandise</i> .

Q

Qardh	: Pinjaman Kebajikan Tanpa Imbalan, Hanya Pengembalian Pokok.
--------------	---

R

Rancang proses produksi	: Perencanaan Tahap Pembuatan Produk Dari Bahan Baku Hingga Jadi.
------------------------------------	---

Ref / Kode akun	: Penanda Agar Transaksi Di Jurnal Bisa Dilacak Ke Buku Besar.
Reksa Dana	: Wadah Penghimpunan Dana Investor Yang Dikelola Manajer Investasi Untuk Ditempatkan Di Berbagai Instrumen.
Rekening	: Catatan keuangan milik nasabah di bank.
Rencana Pelunasan	: Jadwal Dan Strategi Pembayaran Cicilan Hingga Utang Lunas.
Reputasi Bisnis	: Citra Atau Kepercayaan Publik Pada Usaha.
Return	: Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Dari Investasi.
Return on Investment (ROI)	: Persentase Keuntungan Dibanding Modal Awal.
Risiko	: Kemungkinan Terjadinya Peristiwa Yang Merugikan, Seperti Sakit, Kecelakaan, Atau Kehilangan Barang.
Risiko Gagal Bayar	: Risiko Debitur Tidak Mampu Membayar Utang.
Risiko investasi	: Kemungkinan Kerugian Dari Penempatan Dana.
Risiko Keamanan Data	: Potensi Kebocoran Atau Penyalahgunaan Data Pribadi Karena Situs Judi Sering Meminta Informasi Sensitif.
Risiko Kepesertaan	: Risiko Terkait Keberlanjutan Program Pensiun, Seperti Salah Kelola Atau Gagal Bayar.
Risiko kepesertaan	: Risiko Terkait Status Peserta, Misalnya Jika Dana Pensiun Bubar.
Risiko Likuiditas	: Risiko Tak Bisa Memenuhi Kewajiban Karena Aset Sulit Dicairkan.
Risiko Operasional	: Kerugian Akibat Kesalahan Proses, Sistem, Atau Manusia.
Risiko Pasar	: Risiko Kerugian Karena Perubahan Harga Atau Suku Bunga.
Risiko Regulasi	: Kerugian Akibat Kesalahan Proses, Sistem, Atau Manusia.

S

Saham	: Bukti Kepemilikan Modal Di Suatu Perusahaan.
--------------	--

Salam & Istishna	: Jual Beli Pesanan Untuk Barang Yang Belum Ada/ Akan Dibuat.
Saldo	: Jumlah uang terakhir yang tersisa di rekening.
Saldo Minimum	: Saldo Terendah Yang Wajib Dijaga Di Rekening.
Sandwich Generation	: Generasi Yang Menanggung Biaya Hidup Anak Sekaligus Orang Tua.
Santunan	: Uang Ganti Rugi Atau Bantuan Tunai Yang Dibayarkan Asuransi.
Self-assessment	: Sistem Pajak Di Mana Wajib Pajak Menghitung Dan Melapor Sendiri Kewajiban Pajaknya.
Sengketa Keuangan	: Perselisihan Antara Konsumen Dan Pelaku Jasa Keuangan Terkait Produk/Layanan.
Settlement Agreement	: Kesepakatan Perdamaian Yang Disetujui Para Pihak Setelah Mediasi.
Sharia Compliance Risk	: Risiko Ketika Produk Investasi Tidak Lagi Sesuai Prinsip Syariah.
Simplifikasi	: Penyederhanaan.
SPAJ/SPPA	: Formulir Permohonan Asuransi (Surat Permohonan Asuransi Jiwa/Surat Permintaan Penutupan Asuransi).
Suku Bunga	: Persentase Biaya Pinjaman yang Harus Dibayar Per Periode Tertentu.
Suku Bunga Penjaminan LPS	: Batas Bunga Simpanan Yang Dijamin LPS.
Sukuk	: Surat Berharga Syariah Yang Mewakili Kepemilikan Aset Dengan Pembagian Imbal Hasil Sesuai Prinsip Syariah.

T

Tabungan	: Simpanan yang Bisa Ditarik Sesuai Ketentuan.
Tabungan Emas	: Tabungan Dalam Bentuk Emas yang Dapat Dicetak atau Dicairkan.
Tabungan Pensiun	: Simpanan Khusus untuk Masa Pensiun.
Tanggung Renteng	: Sistem Kelompok di Mana Semua Anggota Menanggung Risiko Kredit Bersama.

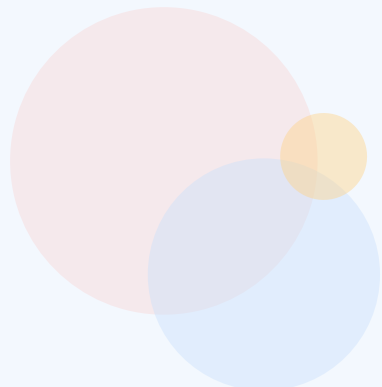
Taruhan	: Penempatan Uang/Aset Dengan Harapan Memperoleh Keuntungan Dari Hasil Permainan/Pertandingan.
Tertanggung	: Orang Atau Pihak Yang Dilindungi Oleh Asuransi dan Berhak Atas Manfaat Ketika Risiko Terjadi.
Total Keuntungan	: Selisih Nilai Penjualan + Dividen – Modal Awal.
Transaksi	: Kegiatan keuangan seperti menyeter, menarik, atau mentransfer uang.

U

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)	: Program Pinjaman Plus Pendampingan Bagi Usaha Mikro/Kecil.
Unit Penyertaan	: Bukti Kepemilikan Investor Dalam Reksa Dana.
Utang Konsumtif	: Utang Untuk Kebutuhan Sementara yang Tidak Menambah Aset, Misal Belanja Hiburan.
Utang Produktif	: Utang Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Pendapatan Atau Aset, Misal Membeli Alat Produksi Atau Rumah Untuk Disewakan.

W

Wanprestasi	: Kegagalan Debitur Memenuhi Kewajiban Sesuai Perjanjian.
Whatsapp Business	: Versi <i>Whatsapp</i> Dengan Fitur Bisnis Seperti Katalog.





**Departemen Literasi, Inklusi
Keuangan, dan Komunikasi**
Otoritas Jasa Keuangan

 www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 Otoritas Jasa Keuangan

 [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 157